



PUTUSAN

Nomor 2697 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **DRH. AGUS CHANDRA RULLY;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal Lahir : 54 tahun / 07 Agustus 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Anggrek Cendrawasih, Nomor 6 J, Slipi
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **MOCHAMAD SALEH;**
Tempat lahir : Medan;

Hal. 1 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal Lahir : 56 tahun / 30 November 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Senam Indah II, Nomor 2, RT. 006 / RW.
012, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan
Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai
berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SALEH selaku Direktur Utama PT Meta Agro Industri dan Terdakwa DRH. AGUS CHANDRA RULLY selaku Direktur PT Meta Agro Industri bersama-sama dengan AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB. DIDIT HANINDIPTO (dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara tanggal 2 Januari Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember Tahun 2012, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012 Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 telah dianggarkan beberapa kegiatan pada Kementerian Pertanian R.I.;
2. Sebagai tindak lanjut disiapkan rencana umum pengadaan barang, meskipun dalam DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI tersebut diatas belum memuat anggaran Belanja Modal

Hal. 2 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Bantuan Light Trap 7000 unit dengan Anggaran @Rp19.385.000,00/unit = Rp135.695.000.000,00 akan tetapi Agung Wradsonko telah menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa berupa 7000 unit LIGHT TRAP dengan menggunakan spesifikasi teknis dan harga produk LIGHT TRAP semata-mata dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan cara sebagai berikut :

1. Dalam rangka usulan anggaran tambahan Tahun 2012, Kementerian Pertanian mengusulkan anggaran tambahan Tahun 2012 kepada Menko Bidang Perekonomian melalui Surat Menteri Pertanian Nomor 25/KU.310/M/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Menteri Pertanian Nomor 31/KU.310/M/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang usulan tambahan anggaran TA 2012 untuk menunjang surplus beras 10 juta ton ;
2. Selanjutnya atas dasar surat-surat tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi di bidang perekonomian tanggal 1 Maret 2012 di Menko Perekonomian dengan agenda membahas usulan tambahan anggaran Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga di bawah Menko Perekonomian ;
3. Dalam rangka usulan tambahan anggaran pengadaan 7000 Light Trap tersebut, Erma Budiyo selaku Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan) meminta rencana harga per unit trap kepada Didik Sudarmadi selaku Direktur PT. Biogen Scientific, yaitu dengan menyerahkan spesifikasi teknis light trap yang diinginkan kepada Didik Sudarmadi ;
4. Selanjutnya Didik Sudarmadi membuat Surat Penawaran Light Trap "QUOTATION 002/DS/BS-Q/III/12 yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Light trap spesifikasi lampu perangkat (harga penawaran Rp15.000.000,00) :
 - Atap rangka stainless stell ;
 - Lampu TL Philip ;
 - Corong perangkat dari stainless stell diameter 22cm ;
 - Kotak penampungan dari stainless stell ;
 - Drawer dari stainless stell P x L x T (25x25x8) ;

Hal. 3 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak aki (d disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya) 12 VAC – 60 AC ;
 - Meja alas rangka besi dengan dasaran tiker ;
 - Tiang dengan tinggi 50 cm ;
2. Advanced collecting & mounting kit (harga penawaran Rp.4.760.000) ;
5. Selanjutnya harga unit *Light Trap* ditentukan sebesar Rp19.760.000,00 dari PT. Biogen Scientific, dibulatkan menjadi Rp20.000.000,00 dan kemudian dituangkan dalam Surat Menteri Pertanian yang ditujukan kepada kepada Menko Bidang Perekonomian Nomor 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Usulan Alokasi Anggaran mendukung surplus 10 juta ton beras mencakup :
- a) SL-PTT Model Rp930.000.000.000,00
 - b) Bantuan Sarana Pengendalian OPT Rp158.000.000.000,00
- (didalamnya termasuk anggaran pengadaan *Light Trap* 7000 unit Rp140.000.000.000,00) ;
6. Sementara proses pembahasan anggaran untuk pengadaan 7000 unit *Light Trap* masih berlangsung, sekitar bulan Maret 2012 Agus Irwanto menerima informasi dari Norman Zein Nahdi bahwa Romahurmuzy Ketua Komisi IV DPR RI meminta Norman Zein Nahdi untuk mengkoordinasikan pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan RI, yang ditindaklanjuti dengan Norman Zein Nahdi meminta Agus Irwanto untuk membantu pelaksanaan pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012; selain itu Norman Zein Nahdi meminta rekannya yakni Tjahjo Hariwibowo untuk mencari pabrikan pendukung, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tjahjo Haribowo dengan meminta Terdakwa Mochamad Saleh yang mengaku seolah-olah sebagai Konsultan Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering untuk mengatur Pabrikan *Light Trap*, padahal Terdakwa Mochamad Saleh adalah Direktur Utama PT Meta Agro Industri;
7. Selanjutnya untuk menjadikan PT. Hariff DTE sebagai pabrikan *Light Trap*, maka Terdakwa Mochamad Saleh menggandeng rekannya yakni Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully Direktur PT Meta Agro Industri untuk bekerjasama dengan Ikhsan Nugraha selaku Manajer Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, agar Ikhsan Nugraha membuat penawaran produk *light trap* PT. Hariff DTE yang

Hal. 4 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



berisi spesifikasi teknis dan harga Light Trap;

8. Terdakwa Mochamad Saleh maupun Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully selanjutnya secara sadar memberikan informasi kepada Agung Wradsonko agar menemui Ikhsan Nugraha di workshop PT. Harrif Daya Tunggal Engineering Bandung untuk memperoleh data dukung produk light trap;
9. Atas dasar pertemuan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully maka Ikhsan Nugraha mengirimkan Surat Nomor: 193a/MKT/4/12 tanggal 10 April 2012, perihal Perkenalan Produk Light Trap dengan Spesifikasi Teknis dan harga per unit Light Trap dan biaya lainnya senilai Rp. 19.385.740,00, ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan rincian sebagai berikut :

NO	DESKRIPSI	UNIT	QTY	HARGA UNIT	TOTAL HARGA
I.	Material				
1.	Tiang penyangga dengan angkur	Unit	1	2.511.600	2.511.600
2.	Box Battery	Unit	1	1.215.900	1.215.900
3.	Konstruksi Kotak Perangkap				
	Rangka panel surya	Set	1	527.100	527.100
	Rak/meja penyangga kotak perangkap	Set	1	963.900	963.900
	Kotak perangkap	Set	1	1.491.000	1.491.000
	Corong perangkap	Set	1	751.800	751.800
	Rumah lampu	Set	1	170.100	170.100
4.	Elektrikal				
	Panel surya	Set	1	851.000	851.000
	Baterai kering	Set	1	2.061.600	2.061.600
	Battery charge regulator (BCR)	Set	1	662.900	662.900
	Lampu TL LED	Set	1	388.800	388.800
	Material instalasi	Set	1	231.300	231.300
				TOTAL A	11.827.000
II.	JASA				
1.	Pengiriman dan pengepakan	Lot	1	2.568.900	2.568.900
2.	Pemasangan	Lot	1	1.383.300	1.383.300
3.	Pondasi cor beton	Lot	1	1.844.200	1.844.200
				TOTAL B	5.796.400
TOTAL HARGA (A+B)					17.623.400
PPN 10%					1.762.340
TOTAL HARGA + PPN 10%					19.385.740



10. Erma Budiyanto selaku Direktur Perlindungan Tanaman pada tanggal 13 April 2013, selanjutnya membuat nota dinas kepada Spudnik Sudjono selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 15/KU.410/C.5/04/4/2012 perihal proses perhitungan kebutuhan light trap dan harga light trap yang berasal dari penawaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

Wilayah kerja pengamatan sebanding dengan wilayah administrasi Kecamatan. Pada saat itu jumlah kecamatan dari referensi Depdagri sebanyak 6.543 kecamatan, sekarang dengan pemekaran jumlah kecamatan lebih.;

Petugas pengamat hama yang diharapkan dapat menjaga, memelihara dan mengamati hasilnya adalah terdiri dari :

PNS petugas pengamat OPT sebanyak	:	3.183 orang.
Petugas Tenaga Harian Lepas	:	1.146 orang.
Petani Pengamat	:	<u>3.060 orang.</u>
Jumlah	:	7.389 orang.

11. Untuk mempermudah dan mempercepat pengadaan light trap, maka pada tanggal 17 April 2012, dibentuk Tim Pengkaji Light Trap berdasarkan Surat Penugasan Nomor 47/KP.340/C.5/05/4/2012 dan Tim Perencana berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Nomor 04/RC.100/C.5/04/2/2012 tertanggal 14 Februari 2012, yang bertugas melaksanakan kajian teknis terhadap sarana light trap dan Tim tersebut sengaja dibentuk untuk mendukung penggunaan produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, dengan dasar bahwa produk yang direkomendasikan pada saat proses lelang adalah produk Light Trap yang menggunakan sumber energi surya (solar cell), yaitu dengan kesimpulan pengkajian, sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan peninjauan dan kajian teknis terhadap sarana pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) berupa light trap serta pengkajian terhadap pengenalan produk light trap sebagai berikut :
 - a. Biogen Scientific dengan spesifikasi dan harga terlampir ;
 - b. Hariff Daya Tunggal Engginering dengan spesifikasi dan harga terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempertimbangkan aspek teknis yaitu :
 - a. Sumber energi yang digunakan;
 1. Solar cell (recharge otomatis dan hemat energi) ;
 2. Accu/battery manual recharge ;
 - b. Kemudahan penggunaan dan pemeliharaan;
 - c. Lokasi penempatan light trap di pematang/areal persawahan;
3. Mengusulkan kepada direktur perlindungan tanaman pangan bahwa alat yang direferensikan adalah light trap menggunakan solar cell.;
12. Selanjutnya terbit Surat Dirjen Tanaman Pangan kepada Direktur Jenderal Anggaran No. 275/KU.030/C/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Dukung RKA K/L Dana Kontingensi;
13. Ikhsan Nugraha selaku Manager Marketing PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang telah mengetahui dan membicarakan sebelumnya dengan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully tentang adanya rencana pengadaan *light trap* tersebut selanjutnya membuat 6 (*enam*) buah *proto tipe light trap* dan untuk merealisasikan agar PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebagai pabrikan *light trap* dalam pengadaan 7000 unit *Light Trap* di Kementan R.I. Tahun 2012 dengan maksud untuk mempermudah persengkongkolan dan rekayasa pemenangan lelang;
14. Selanjutnya Terdakwa Mochamad Saleh membawa dan menyiapkan formulir aplikasi untuk pengujian test report untuk diserahkan kepada Ikhsan Nugraha;
15. Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully saat itu secara pasti mengetahui bahwa PT. Biogen Scientific adalah agen yang bergerak di bidang alat-alat laboratorium dan tidak mempunyai pengalaman sebagai produsen *light trap*;
16. Setelah prototipe *light trap* diselesaikan atas saran dari terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully, Ikhsan Nugraha mengajukan uji mutu atas produk *Light Trap* ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BPMA) Citayam Depok dengan mengatasnamakan *Light Trap* produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan merk "Hariff", PT. Bahana Cakra Sejahtera dengan merk "Cakra" dan CV. Anugerah Mandiri dengan merk "a_Man", sebagai berikut :

Hal. 7 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Uji Nomor : 19/a_man/VI/12, tanggal 30 Mei 2012, diatasnamakan produk CV. Anugerah Mandiri ;
 - Surat Permohonan Uji Nomor : 1404/MKT/6/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT. Hariff Daya Tunggal Engineering ;
 - Surat Permohonan Uji Nomor : 083/SK-CBS/VI/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT Cakra Bahana Sejahtera.;
17. Atas permohonan pengujian light trap ke BPMA tersebut, maka BPMA melakukan pengujian pada tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012 di kebun percobaan biogen Kelurahan Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, namun dalam pengujian hanya dilakukan 3 (tiga) jenis uji yaitu verifikasi, uji unjuk kerja dan uji pelayanan dari 5 (lima) uji yang harus dilakukan yaitu uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian;
18. Pada tanggal 22 Agustus 2012 hasil test report selesai dan keluar hasilnya, oleh Terdakwa Mochamad Saleh diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Teknis, Bisnis dan Marketing (Budi Erlangga) ;
19. Untuk kepentingan review khusus terkait penganggaran Light Trap, maka pada bulan Juli 2012 di Bandung, Agung Wradsonko menemui Ikhsan Nugraha, untuk keperluan meminta informasi teknis tentang Light Trap sesuai surat penawaran produk pada tanggal 10 April 2012.;
20. Untuk memulai perbuatannya Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully mengadakan pertemuan di Restoran Hotel Bidakara Jakarta Selatan dengan semua para calon penyedia barang, yaitu Norman Zen Nahdi, Ali Shodiqin (mewakili Tjahjo Hariwibowo), Agus Irwanto, Ilham Mendrofa alias Ilham, Mochamad Saleh dan DRH. Agus Chandra Rully, yang dalam pertemuan tersebut diantaranya menyepakati pembagian pekerjaan light trap sebagai berikut :
- (1) Tjahjo Hariwibowo mendapat jatah 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Paket 3 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Paket 4 (Jawa Timur) dan Paket 5 (Bali, NTB, NTT);
 - (2) Agus Irwanto mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 2 (Jawa Barat dan Banten);
 - (3) Terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully mendapat jatah 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Paket 6

Hal. 8 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kalimantan) dan Paket 7 (Sulawesi);

- (4) Ilham Mendrova mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 1 (Sumatera);

21. Setelah ada pembagian jatah pekerjaan tersebut, dilakukan persiapan untuk mengikuti pelelangan dan mereka masing-masing mencari perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti pelelangan, sebagai berikut :

- (1) Tjahjo Hariwibowo dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan:
- PT. Adi Jaya dengan Direktur Muhamad Ali Shodiqin dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur Arie Sandhy Putro, untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 4.;
 - PT. Metronik Eko Pertiwi dengan Direktur Tjahjo Hariwibowo dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur Arie Sandhy Putro, untuk pekerjaan Paket 5 ;
- (2) Agus Irwanto dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan:
- PT. Andalan Mitra Persada dengan Direktur Yanuar, untuk pekerjaan Paket 2. ;
 - PT. Purna Dharma Persada dengan Direktur Amsar Sheba, untuk pekerjaan Paket-4. ;
 - CV. Prima Sejahtera dengan Direktur Azi Nurzaman, untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket-6. ;
 - PT. Farsindo Danatama dengan Direktur Mochamad Yamin untuk Paket-6 ;
- (3) Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan :
- CV. Hanindra Karya dengan Direktur WB. Didit Hanindipto untuk pekerjaan Paket1 ;
 - PT. Meta Agro Industri dengan Direktur DRH. Agus Chandra Rully untuk pekerjaan Paket 6.;
 - PT. Meta Agro Industri dengan Direktur DRH. Agus Chandra Rully dan CV. Hanindra Karya dengan Direktur WB.Didit Hanindipto untuk pekerjaan Paket 7 ;
- (4) Ilham Mendrova dalam pelelangan akan menggunakan PT. Lesindo Bersinar dengan Direktur Ilham Mendrova, untuk pekerjaan Paket 6.;

22. Dalam rangka persiapan seleksi umum pengadaan 7.000 unit Light

Hal. 9 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trap di Kementan R.I. Tahun 2012 tersebut, pihak pabrikan Light Trap Ikhsan Nugraha selaku Manager Marketing PT. Hariff DTE atas inisiatifnya sendiri membuat Surat Kuasa Nomor 2138/DIR/9/12 tanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya ditandatangani Ir. H. Budi Permana selaku Direktur Utama PT. Hariff DTE yang sebelumnya telah direncanakan dengan Terdakwa Mochamad Saleh tentang membuat penawaran produk light trap;

23. Sedangkan terkait permohonan uji light trap yang telah diajukan oleh Ikhsan Nugraha, maka Terdakwa Mochamad Saleh mengambil Laporan Uji (Test Report) tertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:

- a. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri Nomor : LB.620/G4.BPMA/203/2012.;
- b. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE Nomor : LB.620/G4.BPMA/204/2012.;
- c. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana Sejahtera Nomor : LB.620/G4.BPMA/205/2012

yang selanjutnya oleh Terdakwa Mochamad Saleh hasil test report tersebut diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk kemudian diserahkan kepada Ismunanto Haribisono (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) dan Tony Setiawan (Direktur CV. Anugerah Mandiri) ;

24. Setelah Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Nomor S2229/AG/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perihal Revisi SP RKA KL Ditjen Tanaman Pangan, yang ditindaklanjuti dengan Revisi Ke-4 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2012 pada tanggal 11 September 2012 dengan pagu anggaran untuk Sarana Penanggulangan OPT/DPI 7000 unit senilai Rp144.348.480.000,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

25. Selanjutnya Hidayat Abdur Rahman selaku Ketua Pokja mengumumkan Pelelangan pengadaan Light Trap (LT) TA 2012 Nomor ULP/POKJA-LP/01/IX/2012 diumumkan pada tanggal 21 September 2012 di Website Kementan, LPSE dan papan pengumuman di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dengan masa pendaftaran dan download dokumen penawaran sejak tanggal 21 September s/d 29 September 2012;

Hal. 10 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



26. Pada tanggal 25 September 2012, diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan I (adendum I) terhadap nilai HPS untuk paket 1 dan 7, sebagai berikut :

Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum I (Rp)
Paket – 1	Sumatera	10.559.121.038	10.544.791.239
Paket – 7	Sulawesi	18.119.682.900	18.933.642.475

Adendum I HPS tersebut menyebabkan Nilai total HPS untuk paket 1 lebih tinggi Rp14.329.799,00 (0,14%) dari pagu anggaran paket 1.

27. Pada tanggal 26 September 2012 diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan II (adendum II) terhadap nilai HPS untuk paket 2, 3, 4, dan 6 sebagai berikut :

Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum II (Rp)
Paket – 2	Jawa Barat dan Banten	38.359.698.125	38.325.617.336
Paket – 3	Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta	30.175.004.720	30.142.756.401
Paket – 4	Jawa Timur	25.944.622.800	25.914.049.639
Paket – 6	Kalimantan	5.577.335.550	5.569.654.232

Adendum II HPS menyebabkan Nilai total HPS paket 6 berubah menjadi Rp5.569.654.232,00 atau Rp19.962.918,00 per unit. ;

28. Dalam tahap Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) pada tanggal 24 September 2012, Alimin Sola selaku Kepala ULP dan Hidayat Abdur Rahman selaku Kepala POKJA Pengadaan telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Menyamakan persyaratan istilah “sertifikasi lulus uji” sebagaimana tertuang dalam KAK atau istilah “keterangan lulus uji” sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan adalah sama dengan “test report” dari lembaga uji yang terakreditasi tanpa dilakukan adendum atas dokumen pengadaan dan tidak disampaikan kepada calon penyedia barang selaku peserta seleksi umum; padahal diketahuinya bahwa Ikhsan Nugraha bersama Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully telah memasukan permohonan uji “Test Report” ke BPMA untuk PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Mandiri sejak bulan Juni 2012 ;

- Menyamakan harga per unit light trap dengan meminta kepada calon penyedia barang dan jasa membuat Daftar Kuantitas Harga yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, dengan cara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan digabungkan menjadi satu. ;

29. Dalam rangka memenuhi penjelasan pekerjaan tersebut khususnya terkait dukungan dari pabrikan Light Trap yang dilengkapi dengan test report, maka para calon penyedia yang telah disepakati pada bulan Juni 2012 di Hotel Bidakara meminta dukungan kepada PT. Hariff DTE atau PT. Cakra Bahana Sejahtera atau CV. Anugerah Mandiri sebagai berikut :

- Ikhsan Nugraha selaku Manager Marketing menandatangani Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu dan Keaslian Barang; sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 2099/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya, untuk Paket 1 : Alokasi Provinsi Sumatera;
 - b) Surat Nomor 2085/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Andalan Mitra Persada untuk Paket 2;
 - c) Surat Nomor 2109/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya untuk paket 7. ;
- Atas arahan Ikhsan Nugraha maka Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera menerbitkan Surat Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/garansi barang dan jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang sebagai berikut :
 - a) Surat Nomor 93/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV Prima Sejahtera untuk paket 3.;
 - b) Surat Nomor 83/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada PT. Purna Darma Perdana untuk paket 4. ;
 - c) Surat Nomor 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Prima Sejahtera untuk paket 6 ;
- Atas arahan Ikhsan Nugraha maka Tony Setiawan selaku Direktur CV. Anugerah Mandiri menerbitkan Surat Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan

Hal. 12 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang Nomor 38/a_man/XX/12 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Farsindo Danatama untuk paket 5. ;

30. Sedangkan untuk WB Didit Hanindipto dari Direktur CV Hanindra Karya selaku Calon Penyedia Barang yakni untuk pekerjaan Paket 1 dan 7, dimana sesuai hasil rapat dan kesepakatan para penyedia barang sebelumnya termasuk diantaranya para terdakwa untuk Paket 7 pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully. Yanuar selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada untuk pekerjaan Paket 2. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6. Amsar Sheba selaku Direktur PT. Purna Darma Perdana untuk pekerjaan Paket 4. Mochamad Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama untuk pekerjaan Paket 5, mengajukan dokumen penawaran dengan harga penawaran disesuaikan dan dikonsultasikan dengan Ikhsan Nugraha, dan menandatangani Daftar Kuantitas Harga yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, tanpa memisahkan antara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan. ;
31. Selanjutnya Tjahjo Haribowo dan Muhamad Ali Shodiqin berhubungan langsung dengan Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin, dengan maksud untuk memperoleh pekerjaan Light Trap Paket 3, 4 dan 5, maka dibuatlah :
 - a. Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 07 tanggal 04 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Iwan Yusup Anwari, SH dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPK/PS/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara Tjahjo Hariwibowo dengan Ir. Azi Nurzaman, pada pokoknya berisi :

“CV. Prima Sejahtera digunakan oleh Tjahjo Hariwibowo sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan light trap Tahun 2012 untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 3 alokasi Propinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta), Tjahjo Hariwibowo sebagai pelaksana operasionalnya, dan Tjahjo Hariwibowo memberikan jasa fee bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.”;
 - b. Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 3 Tanggal 04 Oktober 2012

Hal. 13 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris In In Inayat Amintapura dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak Pekerjaan : 008/PDP/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara Tjahjo Hariwibowo dengan Amsar Sheba, pada pokoknya berisi :

“PT. Purna Dharma Perdana digunakan oleh Tjahjo Hariwibowo sebagai pelaksana pada pekerjaan pengadaan bantuan sarana light trap untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 04: alokasi Propinsi Jawa Timur), dan Tjahjo Hariwibowo memberikan jasa fee bendera perusahaan kepada pihak kedua sebesar 2%.” ;

- c. Akta Kuasa Direksi Nomor 13 tanggal 04 Oktober 2012, antara M. Ali Shodikin dengan Moch. Yamin (Direktur PT. Farsindo Danatama), dibuat notaris Meissie Pholuan, SH di Jalan Tanah Abang I Nomor 9B Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berisi :

“Mochamad Yamin memberikan kuasa khusus kepada M. Ali Shodikin untuk bertanggung jawab dalam penanganan dan pelaksanaan proyek Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap Untuk Pengamanan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket-5 Alokasi Propinsi Bali, NTB, NTT) baik secara hukum maupun keuangan, M. Ali Shodikin menjanjikan jasa sebesar 0,5% dari nilai kontrak setelah potong pajak (nilai kontrak \pm Rp. 5 Milyar);

32. Walaupun Tjahjo Hariwibowo dan Muhamad Ali Shodiqin telah melakukan kerjasama dengan Amsar Sheba (PT. Purna Dharma Perdana), Azi Nurzaman (CV. Prima Sejahtera) dan Mochamad Yamin (PT. Farsindo Danatama), namun agar perusahaan-perusahaan tersebut tetap dalam pengendalian Agus Irwanto, maka Agus Irwanto melakukan pengurusan keuangan 4 (empat) perusahaan yakni PT Andalan Mitra Persada, PT. Purna Dharma Persada, CV. Prima Sejahtera dan PT. Farsindo Danatama pada kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012 dengan cara pertama-tama Agus Irwanto membuka rekening untuk masing-masing perusahaan berupa rekening giro escrow dan rekening operasional di Bank Rakyat Indonesia;

33. Setelah dokumen penawaran calon penyedia barang masuk, maka

Hal. 14 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Pokja Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan melakukan proses evaluasi dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor ULP/POKJA-LT/P-1 sampai dengan P-7/05/X/2012 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor ULP/POKJA-LT/BAHP/06/P-1 sampai dengan P-7/X/2012 dengan sistem gugur, yang dalam evaluasi tersebut Hidayat Abdur Rahman selaku Ketua Pokja Pengadaan dan berdasarkan arahan dari Agung Wradsongko memutuskan untuk menetapkan pemenang lelang dengan hanya melihat ada atau tidaknya test report dalam dokumen penawaran yang dievaluasi, sehingga 7 (tujuh) perusahaan pemenang lelang hanyalah perusahaan yang melampirkan surat dukungan dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV. Anugerah Mandiri.;

34. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2012 diumumkan pemenang sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Paket	Nilai Kontrak (Rp.)	Pabrikan Pemberi Dukungan
1.	CV. Hanindra Karya	1	10.207.429.000,-	PT. Hariff DTE
2.	PT. Andalan Mitra Persada	2	38.202.541.300,-	PT. Hariff DTE
3.	CV. Prima Sejahtera	3	29.904.693.126,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
4.	PT. Purna Dharma Perdana	4	25.722.207.060,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
5.	PT. Farsindo Danatama	5	5.998.410.000,-	CV. Anugrah Mandiri
6.	CV. Prima Sejahtera	6	5.554.052.163,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
7.	CV. Hanindra Karya	7	18.744.052.800,-	PT. Hariff DTE

Sedangkan PT Meta Agro Industri dengan Direktur Utama Terdakwa Mochamad Saleh dan Direktur Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dinyatakan gugur karena perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman bidang mechanical dan electrical.;

35. Atas pengumuman pelelangan tersebut, PT Paramitra Multi Prakarsa mengajukan sanggahan melalui Surat Nomor 193/S/PMP/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 terhadap Pengadaan Sarana pengendalian OPT Tanaman Pangan Paket 2, Paket 3 dan Paket 4.;
36. PT Paramitra Multi Prakarsa mengirimkan Surat Pengaduan Nomor: 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditujukan kepada



Kuasa Pengguna Anggaran, perihal mark up harga pelelangan Pengadaan Sarana pengedali OPT Tanaman Pangan dengan materi pengaduan sebagai berikut:

- (1) Melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 7 (tujuh) paket dengan mata anggaran sama untuk jenis barang sama dan berpedoman pada satu dokumen pengadaan barang dengan alokasi tersebar diberbagai provinsi sehingga terjadi perbedaan nilai HPS ;
 - (2) Adanya Addendum nilai HPS yang dibuat berdasarkan memo PPK pada tanggal 25 dan 26 September 2012 tanpa menyebutkan urgensi dan alasan yang jelas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat (4a) penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ;
 - (3) Disinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS oleh PPK, dimana dalam penyusunannya yang bersumber dari survey harga pasar diminta dari agen/distributor/pabrik yang sudah diatur dan saling mengenal diantara mereka ;
 - (4) Pengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan adalah sebagai sarana pengamat dan pengendali organisme pengganggu tanaman tumbuhan namun berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ternyata alat tersebut hanya berfungsi sebagai sarana pengamat dan tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian OPT ;
 - (5) Pelaksanaan pelelangan disinyalir tidak transparan dan akuntabel karena dalam proses evaluasi administrasi, teknis dan harga tidak dapat dipantau seluruh peserta. ;
37. Atas sanggahan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor 63/PL.020/c.5/05/11/2012 tanggal 21 Oktober 2012, memberikan jawaban atas sanggahan PT Paramitra Multi Prakarsa tersebut dengan isi sebagai berikut :
- (1) Telah dilakukan evaluasi terhadap calon pemenang melalui tahapan kualifikasi dokumen penawaran yang telah diupload melalui LPSE dengan hasil bahwa pemenang telah memenuhi persyaratan sesuai dokumen pengadaan ;
 - (2) Adanya pemenang paket 7 dengan harga penawaran melebihi



HPS disebabkan nilai pagu & HPS dalam aplikasi LPSE masih tetap nilai semula (Rp18.120.000.000,00) karena sudah terkunci pada input pertama sehingga dibuatkan perubahan melalui addendum (Rp18.933.642.275,00).;

- (3) Proses pelelangan umum pengadaan sarana light trap pengamatan OPT telah dilaksanakan POKJA ULP dengan sistim gugur pascakualifikasi.;
 - (4) Evaluasi para peserta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 ;
 - (5) POKJA ULP dalam melaksanakan tugas berpedoman pada dokumen pengadaan dimana jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur.;
38. Di samping itu, atas dasar Surat Pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa tanggal 18 Oktober 2012, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian RI, menerbitkan Surat Tugas Audit Investigatif Nomor 1392/H/KH/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 untuk melakukan Audit Investigatif atas proses Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk pengamatan OPT Tanaman Padi paket 1-7 pada Ditjen Tanaman Pangan.;
39. Meskipun akan dilakukan audit investigatif terhadap proses Pengadaan tersebut, proses pengadaan tetap dilaksanakan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 22 Oktober 2012 bersama Penyedia Barang, sebagai berikut :
- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.1/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongo selaku PPK dan WB Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp10.207.429.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), untuk pengadaan 530 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya” dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.1/SPMK/12/X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;

- (2) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.2/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan **Yanuar** selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp38.202.541.300,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah), untuk pengadaan 2.065 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. “Pengalihan dan/atau sub kontrak”: 10.1. “Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya” dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.2/SPMK/12/X/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;
- (3) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.3/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp29.904.693.126,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah), untuk pengadaan 1.582 unit light trap termasuk biaya pengiriman,

Hal. 18 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak":

10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.3/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;

- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.4/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongko selaku PPK dan Amsar Sheba selaku Direktur PT. Purna Dharma Perdana, dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp25.722.207.060,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam puluh rupiah), untuk pengadaan 1.338 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor : V.DITLIN / PPK / LT.4 / SPMK / 12 / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
- (5) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-5) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.5/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongko selaku PPK dan Mochamad Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama;

Hal. 19 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp5.998.410.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pengadaan 300 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.5/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;

- (6) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-6) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.6/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp5.554.052.163,00 (lima milyar lima ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), untuk pengadaan 279 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dengan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.6/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
- (7) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-7) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012

Hal. 20 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.7/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan WB Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp18.744.052.800,00 (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), untuk pengadaan 906 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dengan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.7/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;

Perbuatan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully bersama-sama dengan Norman Zein Nahdi, Ali Shodiqin, Agus Irwanto, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin untuk mengatur jatah paket pekerjaan serta pembagian keuntungan bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 :

Pasal 5 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.;

Pasal 6 : Etika Pengadaan

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Hal. 21 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 118 : Sanksi

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :
 - a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang /Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi / menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain;
- 1) Setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) para pihak penyedia barang mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja. Pencairan dana uang muka 20% dilaksanakan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

Hal. 22 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Agung Wradsonoko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra Karya (WB Didit Hanindipto) melalui surat Nomor 023.10/HK.LT.P1/PUM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 1 (alokasi Sumatera) sebanyak 530 unit, senilai Rp2.041.485.800,00 (dua milyar empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 914162A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp1.828.057.739,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).;
- (2) Agung Wradsonoko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Andalan Mitra Persada (Yanuar) melalui surat Nomor 034/AMP-Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 2 sebanyak 2.065 unit light trap, senilai Rp7.640.508.260,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913834A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada, senilai Rp6.841.727.851,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah). ;
- (3) Agung Wradsonoko menindaklanjuti permohonan

Hal. 23 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) melalui surat Nomor 05/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 3 (alokasi Jawa Tengah dan Yogyakarta) sebanyak 1.582 unit light trap senilai Rp5.973.377.388,00 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp5.348.887.934,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).;

- (4) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Purna Dharma Perdana (Amsar Sheba) melalui surat Nomor 028/PDP-Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 4 (alokasi wilayah Jawa Timur) 1.338 unit light trap senilai Rp5.132.906.790,00 (lima milyar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913838A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana, senilai Rp4.596.284.716,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).;

Hal. 24 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Farsindo Danatama (Mochamad Yamin) melalui surat Nomor 003/FDA-Dir/ X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 5 300 unit light trap, senilai Rp1.199.682.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913836A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama, senilai Rp1.074.260.700,00 (satu milya tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).;
- (6) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) melalui surat Nomor 06/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 6 (Kalimantan) sebanyak 279 unit light trap senilai senilai Rp1.094.884.835,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp980.419.602,00 (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus dua rupiah).;
- (7) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra

Hal. 25 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya (WB. Didit Hanindipto) melalui surat Nomor 022.10/HK.LT.P7/PUM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 7 (Sulawesi) sebanyak 906 unit senilai Rp3.748.810.560,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 914163A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp3.356.889.456,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).;

- 2) Setelah uang muka pekerjaan dicairkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor 81/RC.240/H/11/2012 pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa Nomor 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terbukti dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp33.628.859.614,00;
- 3) Atas laporan Hasil Audit investgatif tersebut sesuai Kartu Disposisi Nomor : 795/RHS tanggal 21 Nopember 2012, Menteri Pertanian memberikan Disposisi kepada Dijen Tanaman Pangan yang berbunyi: "harap diselesaikan sesuai aturan dan tidak ada kerugian keuangan negara".;
- 4) Selanjutnya dalam melaksanakan disposisi tersebut, maka Udthoro Kasih Anggoro selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 27 Nopember 2012 sesuai Lembar Disposisi Nomor 5780, yang berbunyi "agar Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diselesaikan sesuai disposisi Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran" dan sesuai Lembar Disposisi Nomor 5777 agar PPK

Hal. 26 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Irsus I, II, dan Karo Hukum Sekjen Kementan.;

5) Selanjutnya diselenggarakan rapat pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dipimpin oleh Udhoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan dengan yang hadir pada rapat tersebut antara lain adalah Agung Wradsongo selaku PPK, Erma Budiyanto selaku Direktur Pelindungan, Alimin Sola selaku Kepala ULP, Aziz Hidayat selaku Inspektur Jenderal, Direktur CV Hanindra Karya, Direktur PT. Andalan Mitra Persada, Direktur CV Prima Sejahtera, Direktur PT Purna Dharma Perdana, Direktur PT Farsindo Danatama dengan hasil rapat sebagai berikut :

- Pada prinsipnya pemecahan paket pelelangan dapat dilakukan sejauh tidak bertujuan untuk menghindari pelelangan, dan atau menguntungkan pihak tertentu. Pemecahan paket dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan pasal 34 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 yaitu apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka (a) PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan atau (b) ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan PA/KPA.;
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Pertanian, pengertian test report dan sertifikat lulus uji berbeda, dalam aanwijzing pengertian dimaksud disamakan dan tidak dicantumkan dalam adendum dokumen pengadaan.;
- Persyaratan test report mengindikasikan adanya diskriminatif, hal ini dapat dilihat dengan waktu yang tersedia untuk memperoleh test report.;
- Klausul pemutusan kontrak secara sepihak dapat dilakukan oleh PPK sebagai akibat pengaduan yang telah dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang hal ini dinyatakan dalam syarat-syarat umum kontrak.;

Hal. 27 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



- 6) Selanjutnya Udhoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan, melalui Surat Nomor 630/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 menyampaikan Notulen Rapat kepada Menteri Pertanian RI, selain itu untuk memperoleh dukungan terhadap langkah yang akan diambil maka pada tanggal yang sama Udhoro Kasih Anggoro juga menerbitkan surat Nomor 631/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 kepada Kepala LKPP untuk meminta saran dan masukan atas permasalahan dimaksud.;
- 7) Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Inspektorat Jenderal, BPKP dan LKPP, maka Udhoro Kasih Anggoro menerbitkan Nota Dinas Nomor 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 kepada Menteri Pertanian menyampaikan Laporan Penyelesaian Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap yang seolah-olah berisi akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada seluruh penyedia barang (7 paket) pelaksanaan pengadaan Light Trap; Hal tersebut terlihat dengan Agung Wradsongko selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Memorandum Nomor 60/KU.520/C.5/05/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran Perihal Tindaklanjut Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa yang pada pokoknya hasil Audit Investigatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa tidak bisa dipergunakan sebagai dasar, dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk pemutusan kontrak.;
- 8) Selain itu, sebagai upaya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan 7 (tujuh) paket pekerjaan Light Trap sebelum Udhoro Kasih Anggoro menerima disposisi Menteri Pertanian terhadap Nota Dinas Nomor 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 1 Desember 2012, Udhoro Kasih Anggoro telah mengendalikan dan menyetujui

Hal. 28 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan rapat antara pihak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan pihak pabrik dan penyedia barang pada tanggal 13 Desember 2012 yang dilaksanakan di Aula Dirjen Tanaman dengan menyepakati pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan Light Trap akan dilanjutkan dengan melakukan adendum kontrak yang berisi :

- Penyedia Barang mengurangi keuntungan sebesar 40% dari keuntungan sebelumnya yang dihitung sesuai dengan paket masing-masing, dan ;
- Perpanjangan masa pelaksanaan kontrak dari tanggal 18 Desember 2012 menjadi 28 Desember 2012. ;

9) Selanjutnya untuk lebih meyakinkan pelaksanaan pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan light trap akan tetap dilanjutkan, maka para penyedia barang diarahkan untuk membuat pernyataan tertanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut :

1. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 3 % dari nilai kontrak Rp10.207.429.000,00 menjadi Rp9.929.570.252,00 (paket 1).;
2. Yanuar selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 35,5% setara dengan 5,02 % dari nilai kontrak Rp38.202.541.300,00 menjadi Rp36.282.971.950,00 (paket 2) ;
3. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia

Hal. 29 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengurangi keuntungan sebesar 34% setara dengan 5,08 % dari nilai kontrak Rp29.904.693.126,00 menjadi Rp28.384.790.328,00 (paket 3) ;
4. Amsar Sheba selaku Direktur Utama PT. Purna Dharma Perdana menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 32% setara dengan 5,01 % dari nilai kontrak Rp25.722.207.060,00 menjadi Rp24.434.736.543,00 (paket 4) ;
5. Moch. Yamin HMS selaku Direktur Utama PT. Farsindo Danatama menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 4,38 % dari nilai kontrak Rp5.998.410.000,00 menjadi Rp5.735.906.709,00 (paket 5) ;
6. Azi Nurzaman selaku Direktur CV.Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 4,29 % dari nilai kontrak Rp5.554.052.163,00 menjadi Rp5.315.550.136,00 (paket 6) ;
7. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 3 % dari nilai kontrak Rp18.744.052.800,00 menjadi Rp17.871.741.337,00 (paket 7).;
- 10) Setelah pelaksanaan rapat tanggal 13 Desember 2012 tersebut, terbitlah disposisi Menteri Pertanian Nomor 843/RHS tanggal 14 Desember 2012 atas Nota Dinas yang ditandatangani oleh Udgoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan Nomor 658/RC-230/C/12/2012

Hal. 30 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



tanggal 11 Desember 2012 adalah berbunyi "Putusan segera sesuai aturan oleh Saudara selaku KPA dengan memperhatikan masukan BPKP dan LKPP".;

- 11) Namun demikian dengan mengabaikan disposisi Menteri Pertanian R.I. tersebut, pelaksanaan kontrak pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap tetap dilanjutkan dengan ditandatanganinya addendum kontrak tertanggal 14 Desember 2012 bersama Penyedia Barang, yang pada pokoknya disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan yang semula 58 hari kalender (22/10/2012-18/12/2012) menjadi 68 hari kalender (22/10/2012-28/12/2012) serta pengurangan keuntungan dari penyedia barang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	No dan Tanggal Addendum	Nilai Kontrak (Rp.-)	
			Awal	Perubahan
1.	I	No:V.DITLIN/PPK/ADD-LT.1/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	10.207.429.000	9.929.570.252
2.	II	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.2/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	38.202.541.300	36.282.971.950
3.	III	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.3/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	29.904.693.126	28.384.790.328
4.	IV	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.4/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	25.722.207.060	24.434.736.543
5.	V	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.5/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.998.410.000	5.735.906.709
6.	VI	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.6/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.554.052.163	5.315.550.136
7.	VII	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.7/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	18.744.052.800	17.871.741.337

- 12) Setelah dilakukan adendum kontrak tersebut maka para penyedia barang yaitu CV. Hanindra Karya, PT. Andalan Mitra Persada, CV. Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama, mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan 100%;

- 13) Atas permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

(1) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.PAKP/SPP-LS/695/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 1, sebesar Rp7.888.084.452,00 untuk CV. Hanindra Karya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
- (2) SSPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/696/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 2, sebesar Rp28.642.463.690,00 untuk PT. Andalan Mitra Persada ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
- (3) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 3, sebesar Rp222.411.412.940,00 untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
- (4) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 4, sebesar Rp19.301.829.753,00 untuk PT. Purna Dharma Perdana ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
- (5) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 5, sebesar Rp4.536.224.709,00 untuk PT. Farsindo Danatama ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
- (6) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor : I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 6,

Hal. 32 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.220.665.301,00 untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;

- (7) SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/701/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 7, sebesar Rp14.122.930.777,00 untuk CV. Hanindra Kaya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

14) Selanjutnya dengan telah diterbitkannya SPP tersebut dan atas jaminan Agung Wradsonoko dan Udhero Kasih Anggoro akan menerbitkan BAST dan BAPP pada masa akhir kontrak maka Supangat SP selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan SPM, sebagai berikut :

- (1) SPM Nomor 01231/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 1 (CV. Hanindra Karya) sebesar Rp7.063.421.077,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
- (2) SPM Nomor 01232/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 2 (PT. Andalan Mitra Persada) sebesar Rp25.648.024.305,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
- (3) SPM Nomor 01235/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 3 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp20.068.401.588,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
- (4) SPM Nomor 01233/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 4 (PT.Purna Dharma Perdana) sebesar Rp17.283.911.180,00 ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM ;
- (5) SPM Nomor 01234/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 5 (PT.Farsindo Danatama) sebesar Rp4.061.983.035,00 ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM ;
- (6) SPM Nomor 01236/238251/XII/2012 Tanggal 14

Hal. 33 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 untuk paket 6 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp3.779.413.928,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;

(7) SPM Nomor : 01237/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 7 (CV. Hanindra Karya) sebesar Rp12.646.442.559,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM. ;

15) Atas dasar SPM tersebut, Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 26 Desember 2012 untuk pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap sebagai berikut :

(1) SP2D Nomor 946594A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 1, senilai Rp7.063.421.077,00 ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;

(2) SP2D Nomor 947282A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 2, senilai Rp25.648.024.305,00 ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada;

(3) SP2D Nomor 947285A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 3, senilai Rp20.068.401.588,00 ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;

(4) SP2D Nomor 947283A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 4, senilai Rp17.283.911.188,00 ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana;

(5) SP2D Nomor 947284A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 5, senilai Rp4.061.983.035,00 ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama;

Hal. 34 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) SP2D Nomor 947286A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 6, senilai Rp3.779.413.928,00 ditransfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;
- (7) SP2D Nomor 947287A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 7, senilai Rp12.646.442.559,00 ditransfer ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;
- 16) Setelah dana 100% diterima para penyedia barang, dengan maksud agar tidak dilakukan klaim atas jaminan garansi bank, maka Agung Wradsonoko menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 28 Desember 2012 dan Udhoro Kasih Anggoro menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sebagai berikut:
- a. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P1/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonoko dan WB. Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.1/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan WB. Didit Hanindipto;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonoko dan Yanuar, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Yanuar;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-

Hal. 35 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Azi Nurzaman;

d. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor : V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko dan Amsar Sheba, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Amsar Sheba;

e. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko dan Moch. Yamin, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Moch. Yamin;

f. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Azi Nurzaman;

g. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang

Hal. 36 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Agung Wradsonoko dan WB.

Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan WB. Didit Hanindipto.;

17) Pada kenyataannya pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap belum selesai, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

a. Serah terima light trap PT. Hariiff Daya Tunggal Engineering kepada PT. Andalan Mitra Persada dan CV. Hanindra Karya adalah sebagai berikut :

(1) Tanggal 28 Desember 2012, menyerahkan light trap ke PT. Andalan Mitra Persada dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/AMP-HDTE/XII/2012.;

(2) Tanggal 19 Desember 2012 menyerahkan light trap ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;

(3) Tanggal 31 Desember 2012 menyerahkan *light trap* ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 002/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;

b. Serah terima light trap dari PT. Cakra Bahana Sejahtera ke rekanan baru dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 antara lain :

(1) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Purna Dharma Perdana (Direktornya Amsar Sheba) untuk 1338 unit light tap dengan total harga Rp13.440.343.800,00;

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 1582 unit

Hal. 37 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



light tap dengan total harga Rp15.891.348.200,00;

- (3) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 279 unit light tap dengan total harga Rp2.802.582.900,00.;
- (4) Berdasarkan laporan Tim Monitoring/Pemantauan bantuan sarana pengendalian light trap yang bekerja berdasarkan Surat Penugasan Nomor 195/Kp.340/C.5/05/12/2012 tanggal 14 Desember 2012, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan belumlah selesai 100 % dan Agung Wradsongko pada tanggal 13 Maret 2013 masih menerbitkan Surat Nomor 11/PL.130/C.5/05/3/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada para Penyedia Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada unit Light Trap yang belum terpasang khususnya untuk remote area/wilayah terpencil dan ada pula beberapa unit yang belum berfungsi secara normal/sepurna (diantaranya lampu tidak menyala).;
- (5) Para penyedia barang yakni WB. Didit Hanindipto (CV. Hanindra Karya), Yanuar (PT. Andalan Mitra Persada), Azi Nurzaman (CV. Prima Sejahtera), Amsar Sheba (PT. Purna Dharma Perdana) dan Moch. Yamin (PT. Farsindo Danatama), pada kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain diantaranya Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dengan perincian sebagai berikut :

No	Paket	Pemenang lelang	Wilayah	Kenyataan (yang mengerjakan)
1	I	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sumatera	PT. Lesindo Bersinar (ILHAM MENDROVA)

Hal. 38 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



2	II	PT. Andalan Mitra Persada (Ir. YANUAR)	Jawa Barat dan Banten	AGUS IRWANTO
3	III	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Jawa Tengah dan Jogjakarta	AGUS IRWANTO (memerintah M.Ali Shodiqin dan Edwin Setyo Atwiranto)
4	IV	PT. Purna Dharma Persada (AMSAR SHEBA)	Jawa Timur	AGUS IRWANTO (memberikan sebagian pekerjaan ke M.Ali Shodiqin)
5	V	PT. Farsindo Danatama (MOH. YAMIN)	Bali, NTT, NTB	AGUS IRWANTO
6	VI	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Kalimantan	AGUS IRWANTO
7	VII	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sulawesi	PT. Meta Agro Industri (M. SALEH dan DRH. DRH. AGUS CHANDRA RULLY)

Padahal dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. Menegaskan “Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya ;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) :

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.

Perbuatan Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD SALEH DAN Terdakwa DRH. AGUS CHANDRA RULLY bersama-sama dengan AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIT HANINDIPTO, telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi, sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan *Light Trap* masing-masing penyedia barang telah menerima pembayaran baik uang muka 20% maupun pembayaran prestasi pekerjaan 100 % sebagai berikut :

- (1) CV. Hanindra Karya, WB Didit Hanindipto telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 1 dan Paket 7 adalah sebagai berikut :

20% (paket 1)	Rp. 1.828.057.739,-
100% (paket 1)	Rp. 7.063.421.077,-
20 % (paket 7)	Rp. 3.356.889.456,-
100% (paket 7)	Rp. 12.646.442.559,-
TOTAL	Rp. 23.894.810.831,-

(Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan light trap) ;

Khusus untuk Paket 7 yang pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan oleh terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully.;

- (2) Sedangkan untuk pekerjaan paket 2, 3, 4, 5 dan 6, AGUS IRWANTO selaku Direktur Formitra Multi Prakarsa mengendalikan keuangan dari PT. Andalan Mitra Persada (paket 2), CV. Prima Sejahtera (paket 3 dan 6), PT. Purna Dharma Persada (paket 4) dan PT. Farsindo Danatama (paket 5) untuk kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. PT. Andalan Mitra Persada (Yanuar) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 2 adalah sebagai berikut :

20% (paket 2)	Rp 6.841.727.851,00
100% (paket 2)	Rp25.648.024.305,00
TOTAL	Rp32,489.752.156,00

- b. CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6 adalah sebagai berikut :

Hal. 40 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



20% (paket 3)	Rp 5.348.887.934,00
100% (paket 3)	Rp20.068.401.588,00
20 % (paket 6)	Rp 980.419.602,00
100% (paket 6)	Rp 3.779.413.928,00
TOTAL	Rp30.167.123.052,00

- c. PT. Purna Dharma Perdana (Amsar Sheba) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :

20% (paket 4)	Rp 4.596.284.716,00
100% (paket 4)	Rp17.283.911.188,00
TOTAL	Rp21.880.195.904,00

- d. PT. Farsindo Danatama (Mochamad Yamin) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :

20% (paket 5)	Rp1.074.260.700,00
100% (paket 5)	Rp4.061.983.035,00
TOTAL	Rp5.136.243.733,00

Sehingga dana pelaksanaan pekerjaan paket 2, 3, 4, 5 dan 6 pengadaan Light Trap yang dalam pengendalian Agus Irwanto adalah senilai Rp89.673.314.845,00 (Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan Light Trap).

- (3) Atas seluruh dana yang diterima dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan Kementan R.I.) tersebut para penyedia barang menggunakan dan memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan perincian, sebagai berikut :

- WB Didit Hanindipto khususnya untuk pembelian 1.436 unit Light Trap (untuk paket 1 dan 7) telah membayar ke PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebesar Rp14.240.000.000,00 ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung, Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900 Juta



2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5,8 Milyar
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
Total			14,24 Milyar

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp14.240.000.000,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 1.436 unit = Rp9.916.434,00 (sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) padahal Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp13.807.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ; Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp3.890.566,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang menguntungkan WB Didit Hanindipto secara tidak sah senilai $Rp3.890.566 \times 1436 = Rp5.586.852.766,0$ (lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)

Atas keuntungan yang diperoleh WB. Didit Hanindipto tersebut, juga dibagikan kepada Terdakwa Mochamad Saleh, Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully beserta Ilham Mendrova menerima fee keuntungan, dengan perincian :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima
1	20-11-2012	300 juta	Mochamad Saleh
2	21-11-2012	200 juta	Mochamad Saleh
3	21-11-2012	250 juta	Ilham Mendrova
4	19-02-2013	325 juta	DRH. Agus Chandra Rully
5	19-02-2013	480 juta	DRH. Agus Chandra Rully
6	20-02-2013	204 juta	Mochamad Saleh
7	20-02-2013	570 juta	Mochamad Saleh



- Agus Irwanto mengendalikan PT. Andalan Mitra Persada, CV. Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama dalam pembelian unit light trap telah menerima keuntungan secara tidak sah, sebagai berikut :

a) PT. Andalan Mitra Persada ;

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 2065 unit Light Trap ke PT. Hariff DTE melalui transfer ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI abang Perintis Kemerdekaan Bandung, Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
2	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
3	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
4	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000
Total			20.663.000.000,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp20.663.000.000,00 dibagi 2065 unit = Rp10.045.100,00 padahal Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp13.807.000,00 yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp3.761.900,00 yang menguntungkan Agus Irwanto $Rp3.890.566 \times 2065 = Rp8.034.018.790,00$

b) CV. Prima Sejahtera

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.861 unit Light Trap ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	CV. Prima Sejahtera	3.496.096.604,-
2	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	13.984.386.416,-
3	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	2.466.272.952,-
Total			20.563.324.210,-



Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp20.563.324.210,00 dibagi 1.861 unit = Rp11.049.610,00 (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Ismunanto Haribisono atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp14.221.200,00 yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp3.171.590,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto $Rp3.171.590 \times 1.861 = Rp5.902.328.990,00$ (lima milyar sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;

c) PT. Purna Dharma Perdana

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.338 unit Light Trap ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut, sebagai berikut :

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.-)
1	19-11-2012	PT. Purna Dharma Perdana	1.956.875.636,-
2	08-02-2013	PT. Purna Dharma Perdana	11.827.502.544,-
Total			14.784.378.180,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp. 14.784.378.180 dibagi 1.338 unit = Rp11.049.610,00 (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Ismunanto Haribisono atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp14.221.200,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp3.171.590,00 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto sekira Rp. $3.171.590 \times$



1.338 = Rp4.243.587.420,00 (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;

d) PT. Farsindo Danatama

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 300 unit Light Trap ke CV. Anugerah Mandiri melalui transfer ke rekening Bank BRI KCP Telkom Bandung Nomor 1596-01-000026-301 di atas CV. Anugerah Mandiri dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	PT. Farsindo Danatama	662.976.600,-
2	08-02-2013	PT. Farsindo Danatama	2.651.906.400,-
Total			3.314.883.000,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp3.314.883.000,- (tiga milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dibagi 300 unit = Rp11.049.610,00 (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Tony Setiawan atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Light Trap senilai Rp13.680.930,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp2.631.320,00 (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto Rp. $2.631.320 \times 300 =$ Rp789.396.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).;

Keseluruhan keuntungan yang tidak sah karena adanya persekongkolan penggelembungan harga unit light trap yang diterima Agus Irwanto adalah sebesar Rp18.969.331.200,00 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Atas keuntungan yang diperoleh Agus Irwanto tersebut, juga dibagikan kepada Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba, Ikhsan Nugraha sebagai komitmen fee, dengan perincian :

a. Muhamad Ali Shodiqin menerima bagian keuntungan senilai Rp4.748.824.586,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:

- Tanggal 27/11/2012 sebesar Rp328.937.138,00 menggunakan cek Nomor CET 635167;
- tanggal 12/2/2013 sebesar Rp1.851.860.501,00, menggunakan cek Nomor CET 641277. ;
- Tanggal 27/11/2012 sebesar Rp302.449.140,00 menggunakan cek Nomor CET 638079 ;
- Tanggal 12/02/2013 sebesar Rp1.879.661.244,00 menggunakan cek Nomor CET 638095 ;
- Tanggal 27/11/2012 sebesar Rp113.071.065,00 menggunakan cek Nomor CET 638104 (tetapi tertulis dalam tanda terima untuk keperluan pembayaran dana operasional);
- Tanggal 12/02/2013 sebesar Rp575.294.638,00, menggunakan cek Nomor CET 638124.

b. Norman Zein Nahdi menerima bagian keuntungan senilai Rp3.177.180.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :

- Cek tunai atas nama CV Prima Sejahtera berisi Rp2.165.000.000,00 diterima dan ditandatangani oleh Norman Zen Nahdi ;
- Transfer RTGS tanggal 10/12/2012 di Bank BRI ditujukan kepada Norman Zen Nahdi, alamat Bank Mandiri Cabang Kertajaya Surabaya Nomor rek. 142 0004674619 dari PT. Andalan Mitra Persada Bank BRI Nomor Rek. 0339 01 000336 993, senilai Rp250.000.000,00 ;
- Setoran dana tanggal 14-02-2013 ke rekening BNI Nomor 0136493728 atas nama Norman Zein Nahdi dari PT. Andalan Mitra Persada sebesar Rp273.180.000,00 ;

Hal. 46 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai senilai Rp489.000.000,00 dalam bentuk USD 50.000 dari Agus Irwanto tanggal 18-12-2012;

c. Amsar Sheba

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai Rp119.745.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2012 senilai Rp. 16.065.000,- ;
- Tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp. 103.680.000,-;

d. Azi Nurzaman

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai Rp447.646.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp50.000.000,00;
- Tanggal 14 Desember 2014 senilai Rp267.546.000,00;
- Tanggal 21 Februari 2013 senilai Rp175.000.000,00;

e. Ikhsan Nugraha

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2013.;

Sehingga keuntungan yang tidak sah yang diperoleh oleh **Agus Irwanto** adalah Rp18.969.331.200,00 dikurangi Rp8.543.395.586,00 = Rp10.425.935.614,00 (sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah) ;

- (4) Selain keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh Agus Irwanto, WB Didit Hanindipto, Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Ikhsan Nugraha tersebut; Keuntungan yang tidak sah juga telah diterima oleh pabrikan yaitu PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera, CV. Anugerah Mandiri dan PT. Telehouse Engineering, dengan perincian sebagai berikut :

a. PT. Hariff Daya Tunggal Engineering

Disclaimer



Dalam pelaksanaan pengadaan *Light Trap* PT. Hariff DTE menerima pembayaran dari pihak penyedia barang maupun pabrikan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900.000.000,-
2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5.800.000.000,-
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
8	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
9	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
10	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
11	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000,-
Total			34.903.000.000,-

Bahwa keuntungan yang tidak sah setelah dikurangi pajak yang diperoleh PT. Hariff DTE dari pengadaan Unit Light Trap pesanan dari CV. Hanindra Karya dan PT. Andalan Mitra Persada adalah sekira Rp2.356.591.996,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).;

b. PT. Cakra Bahana Sejahtera

PT. Cakra Bahana Sejahtera yang berkedudukan selaku Pabrikan Light Trap untuk CV. Prima Sejahtera dan PT. Purna Dharma Perdana sebanyak 3.199 unit pada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT. Hariff sedangkan untuk perangkat mekanikal sebanyak 2699 dibeli dari PT. Telehouse dan 500 unit dibuat PT. Cakra Bahana Sejahtera.;

Perakitan light trap diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE; Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah sekira Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

c. CV. Anugerah Mandiri



CV. Anugerah Mandiri yang berkedudukan selaku pabrikan Light Trap untuk PT. Farsindo Danatama sebanyak 300 Unit, pada kenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT. Hariff DTE dan seluruh perangkat mekanikal dibeli ke PT. Telehouse.;

Perakitan light trap diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE.;

Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah senilai Rp223.848.900,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).;

d. PT. Telehouse Engineering;

PT. Telehouse Engineering selaku afiliasi PT. Hariff DTE menyediakan 6500 unit perangkat mekanikal dengan total dana yang diterima adalah :

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	18-10-2012	PT. Hariff DTE	2.000.000.000,-
2	21-12-2012	PT. Hariff DTE	4.460.000.000,-
3	21-12-2012	PT. Hariff DTE	3.983.320.000,-
4	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	1.011.000.000,-
5	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	808.126.000,-
6	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	4.044.000.000
7	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	3.232.504.000,-
8	29-10-2012	CV. Anugerah Mandiri	202.200.000
9	07-12-2012	CV. Anugerah Mandiri	808.800.000,-
Total			4.246.200.000,-

Keuntungan yang tidak sah yang diperoleh PT. Telehouse Engineering dalam rangka pengadaan perangkat mekanikal 6.500 unit setelah dikurangi pajak adalah senilai Rp1.812.825.652,- (satu milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully yang dilakukan secara bersama-sama dan telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp33.957.254.678,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor Sr-44/Pw09/5/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Sarana Pengendalian Opt Tanaman Padi di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 ;

Perbuatan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa Drh. Agus Chandra Rully sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD SALEH selaku Direktur Utama PT Meta Agro Industri dan Terdakwa DRH. AGUS CHANDRA RULLY selaku Direktur PT Meta Agro Industri bersama-sama dengan AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB. DIDIT HANINDIPTO (dalam penuntutan terpisah), pada waktu antara tanggal 2 Januari Tahun 2012 sampai dengan 31 Desember Tahun 2012, bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian R.I Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 50 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2012 Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 telah dianggarkan beberapa kegiatan pada Kementerian Pertanian R.I.;
2. Sebagai tindak lanjut disiapkan rencana umum pengadaan barang, meskipun dalam DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI tersebut diatas belum memuat anggaran Belanja Modal Kegiatan Bantuan Light Trap 7000 unit dengan Anggaran @Rp 19.385.000,00/unit = Rp135.695.000.000,00 akan tetapi Agung Wradsonko telah menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa berupa 7000 unit LIGHT TRAP dengan menggunakan spesifikasi teknis dan harga produk LIGHT TRAP semata-mata dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Dalam rangka usulan anggaran tambahan Tahun 2012, Kementerian Pertanian mengusulkan anggaran tambahan Tahun 2012 kepada Menko Bidang Perekonomian melalui Surat Menteri Pertanian Nomor 25/KU.310/M/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Menteri Pertanian Nomor 31/KU.310/M/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang usulan tambahan anggaran TA 2012 untuk menunjang surplus beras 10 juta ton;
 - 2) Selanjutnya atas dasar surat-surat tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi di bidang perekonomian tanggal 1 Maret 2012 di Menko Perekonomian dengan agenda membahas usulan tambahan anggaran Tahun 2012 untuk Kementerian/Lembaga di bawah Menko Perekonomian;
 - 3) Dalam rangka usulan tambahan anggaran pengadaan 7000 Light Trap tersebut, Erma Budiyanto selaku Direktur Perlindungan Tanaman Pangan (Penanggung Jawab Teknis Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan) meminta rencana harga per unit trap kepada Didik Sudarmadi selaku Direktur PT. Biogen Scientific, yaitu dengan menyerahkan spesifikasi teknis light trap yang diinginkan kepada Didik Sudarmadi;
 - 4) Selanjutnya Didik Sudarmadi membuat Surat Penawaran Light Trap

Hal. 51 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"QUOTATION 002/DS/BS-Q/III/12 yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dengan perincian sebagai berikut :

1. Light trap spesifikasi lampu perangkat (harga penawaran Rp15.000.000) :
 - Atap rangka stainless stell ;
 - Lampu TL Philip ;
 - Corong perangkat dari stainless stell diameter 22cm ;
 - Kotak penampungan dari stainless stell ;
 - Drawer dari stainless stell P x L x T (25x25x8) ;
 - Kotak aki (d disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya) 12 VAC – 60 AC ;
 - Meja alas rangka besi dengan dasaran tiker ;
 - Tiang dengan tinggi 50 cm ;
2. Advanced collecting & mounting kit (harga penawaran Rp4.760.000,00) ;
- 5) Selanjutnya harga unit Light Trap ditentukan sebesar Rp19.760.000,00 dari PT. Biogen Scientific, dibulatkan menjadi Rp20.000.000,00 dan kemudian dituangkan dalam Surat Menteri Pertanian yang ditujukan kepada kepada Menko Bidang Perekonomian Nomor 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Usulan Alokasi Anggaran mendukung surplus 10 juta ton beras mencakup :
 - a) SL-PTT Model Rp930.000.000,00
 - b) Bantuan Sarana Pengendalian OPT Rp158.000.000,00(didalamnya termasuk anggaran pengadaan Light Trap 7000 unit Rp140.000.000.000,00) ;
- 6) Sementara proses pembahasan anggaran untuk pengadaan 7000 unit Light Trap masih berlangsung, sekitar bulan Maret 2012 Agus Irwanto menerima informasi dari Norman Zein Nahdi bahwa Romahurmuzy Ketua Komisi IV DPR RI meminta Norman Zein Nahdi untuk mengkoordinasikan pengadaan 7000 unit Light Trap di Kementan RI, yang ditindaklanjuti dengan Norman Zein Nahdi meminta Agus Irwanto untuk membantu pelaksanaan pengadaan 7000 unit Light Trap di Kementan R.I. Tahun 2012; selain itu Norman Zein Nahdi

Hal. 52 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta rekannya yakni Tjahjo Hariwibowo untuk mencari pabrik pendukung, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tjahjo Haribowo dengan meminta terdakwa Mochamad Saleh yang mengaku seolah-olah sebagai Konsultan Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering untuk mengatur Pabrik Light Trap, padahal Terdakwa Mochamad Saleh adalah Direktur Utama PT Meta Agro Industri;

- 7) Selanjutnya untuk menjadikan PT. Hariff DTE sebagai pabrik Light Trap, maka terdakwa Mochamad Saleh menggandeng rekannya yakni terdakwa DRH. Agus Chandra Rully Direktur PT Meta Agro Industri untuk bekerjasama dengan Ikhsan Nugraha selaku Manajer Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, agar Ikhsan Nugraha membuat penawaran produk light trap PT. Hariff DTE yang berisi spesifikasi teknis dan harga Light Trap;
- 8) Terdakwa Mochamad Saleh maupun Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully selanjutnya secara sadar memberikan informasi kepada Agung Wradsonko agar menemui Ikhsan Nugraha di workshop PT. Hariff Daya Tunggal Engineering Bandung untuk memperoleh data dukung produk light trap;
- 9) Atas dasar pertemuan Terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully maka Ikhsan Nugraha mengirimkan Surat Nomor 193a/MKT/4/12 tanggal 10 April 2012, perihal Perkenalan Produk Light Trap dengan Spesifikasi Teknis dan harga per unit Light Trap dan biaya lainnya senilai Rp. 19.385.740,00, ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan rincian sebagai berikut :

NO	DESKRIPSI	UNIT	QTY	HARGA UNIT	TOTAL HARGA
I.	MATERIAL				
1.	Tiang penyangga dengan angkur	Unit	1	2.511.600	2.511.600
2.	Box Battery	Unit	1	1.215.900	1.215.900
3.	Konstruksi Kotak Perangkap				
	Rangka panel surya	Set	1	527.100	527.100
	Rak/meja penyangga kotak perangkap	Set	1	963.900	963.900
	Kotak perangkap	Set	1	1.491.000	1.491.000
	Corong perangkap	Set	1	751.800	751.800
	Rumah lampu	Set	1	170.100	170.100
4.	Elektrikal				
	Panel surya	Set	1	851.000	851.000



	Baterai kering	Set	1	2.061.600	2.061.600
	Battery charge regulator (BCR)	Set	1	662.900	662.900
	Lampu TL LED	Set	1	388.800	388.800
	Material instalasi	Set	1	231.300	231.300
				TOTAL A	11.827.000
II.	JASA				
1.	Pengiriman dan pengepakan	Lot	1	2.568.900	2.568.900
2.	Pemasangan	Lot	1	1.383.300	1.383.300
3.	Pondasi cor beton	Lot	1	1.844.200	1.844.200
				TOTAL B	5.796.400
TOTAL HARGA (A+B)					17.623.400
PPN 10%					1.762.340
TOTAL HARGA + PPN 10%					19.385.740

- 10) Erma Budiyanto selaku Direktur Perlindungan Tanaman pada tanggal 13 April 2013, selanjutnya membuat nota dinas kepada Spudnik Sudjono selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 15/KU.410/C.5/04/4/2012 perihal proses perhitungan kebutuhan light trap dan harga light trap yang berasal dari penawaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

Wilayah kerja pengamatan sebanding dengan wilayah administrasi Kecamatan. Pada saat itu jumlah kecamatan dari referensi Depdagri sebanyak 6.543 kecamatan, sekarang dengan pemekaran jumlah kecamatan lebih.;

Petugas pengamat hama yang diharapkan dapat menjaga, memelihara dan mengamati hasilnya adalah terdiri dari:

PNS petugas pengamat OPT : 3.183 orang.

Petugas Tenaga Harian Lepas : 1.146 orang.

Petani Pengamat : 3.060 orang.

Jumlah : 7.389 orang.

- 11) Untuk mempermudah dan mempercepat pengadaan light trap, maka pada tanggal 17 April 2012, dibentuk Tim Pengkaji Light Trap berdasarkan Surat Penugasan Nomor 47/KP.340/C.5/05/4/2012 dan Tim Perencana berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Nomor 04/RC.100/C.5/04/2/2012 tertanggal 14 Februari 2012, yang bertugas melaksanakan kajian



teknis terhadap sarana light trap dan Tim tersebut sengaja dibentuk untuk mendukung penggunaan produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, dengan dasar bahwa produk yang direkomendasikan pada saat proses lelang adalah produk Light Trap yang menggunakan sumber energi surya (solar cell), yaitu dengan kesimpulan pengkajian, sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan penjajakan dan kajian teknis terhadap sarana pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) berupa light trap serta pengkajian terhadap pengenalan produk light trap sebagai berikut :
 - a) Biogen Scientific dengan spesifikasi dan harga terlampir ;
 - b) Harrif Daya Tunggal Engginering dengan spesifikasi dan harga terlampir;
2. Mempertimbangkan aspek teknis yaitu :
 - a. Sumber energi yang digunakan;
 1. Solar cell (recharge otomatis dan hemat energi) ;
 2. Accu/battery manual recharge ;
 - b. Kemudahan penggunaan dan pemeliharaan;
 - c. Lokasi penempatan light trap di pematang/areal persawahan;
3. Mengusulkan kepada direktur perlindungan tanaman pangan bahwa alat yang direferensikan adalah light trap menggunakan solar cell.;
- 12) Selanjutnya terbit Surat Dirjen Tanaman Pangan kepada Direktur Jenderal Anggaran Nomor 275/KU.030/C/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Dukung RKA K/L Dana Kontingensi;
- 13) Ikhsan Nugraha selaku Manager Marketing PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang telah mengetahui dan membicarakan sebelumnya dengan Terdakwa Mochamad Saleh dan terdakwa DRH. Agus Chandra Rully tentang adanya rencana pengadaan light trap tersebut selanjutnya membuat 6 (enam) buah proto tipe light trap dan untuk merealisasikan agar PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebagai pabrikan light trap dalam pengadaan 7000 unit Light Trap di Kementan R.I. Tahun 2012 dengan maksud untuk mempermudah persengkongkolan dan rekayasa pemenangan lelang;
- 14) Selanjutnya Terdakwa Mochamad Saleh membawa dan menyiapkan formulir aplikasi untuk pengujian test report untuk diserahkan kepada



Ikhsan Nugraha;

- 15) Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully saat itu secara pasti mengetahui bahwa PT. Biogen Scientific adalah agen yang bergerak di bidang alat-alat laboratorium dan tidak mempunyai pengalaman sebagai produsen light trap;
- 16) Setelah prototipe light trap diselesaikan atas saran dari Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully, Ikhsan Nugraha mengajukan uji mutu atas produk Light Trap ke Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BPMA) Citayam Depok dengan mengatasnamakan Light Trap produk PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan merk "Hariff", PT. Bahana Cakra Sejahtera dengan merk "Cakra" dan CV. Anugerah Mandiri dengan merk "a_Man", sebagai berikut :
 - Surat Permohonan Uji Nomor 19/a_man/VI/12, tanggal 30 Mei 2012, diatasnamakan produk CV. Anugerah Mandiri ;
 - Surat Permohonan Uji Nomor 1404/MKT/6/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT. Hariff Daya Tunggal Engineering ;
 - Surat Permohonan Uji Nomor 083/SK-CBS/VI/12, tanggal 11 Juni 2012, diatasnamakan PT Cakra Bahana Sejahtera.;
- 17) Atas permohonan pengujian light trap ke BPMA tersebut, maka BPMA melakukan pengujian pada tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 di kebun percobaan biogen Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, namun dalam pengujian hanya dilakukan 3 (tiga) jenis uji yaitu verifikasi, uji unjuk kerja dan uji pelayanan dari 5 (lima) uji yang harus dilakukan yaitu uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian;
- 18) Pada tanggal 22 Agustus 2012 hasil test report selesai dan keluar hasilnya, oleh Terdakwa Mochamad Saleh diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Teknis, Bisnis dan Marketing (Budi Erlangga) ;
- 19) Untuk kepentingan review khusus terkait penganggaran Light Trap, maka pada bulan Juli 2012 di Bandung, Agung Wradsongko menemui Ikhsan Nugraha, untuk keperluan meminta informasi teknis tentang Light Trap sesuai surat penawaran produk pada tanggal 10 April 2012;

Hal. 56 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



20) Untuk memulai perbuatannya Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully mengadakan pertemuan di Restoran Hotel Bidakara Jakarta Selatan dengan semua para calon penyedia barang, yaitu Norman Zen Nahdi, Ali Shodiqin (mewakili Tjahjo Hariwibowo), Agus Irwanto, Ilham Mendrofa alias Ilham, Mochamad Saleh dan DRH. Agus Chandra Rully, yang dalam pertemuan tersebut diantaranya menyepakati pembagian pekerjaan light trap sebagai berikut :

- 1) Tjahjo Hariwibowo mendapat jatah 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu Paket 3 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Paket 4 (Jawa Timur) dan Paket 5 (Bali, NTB, NTT);
- 2) Agus Irwanto mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 2 (Jawa Barat dan Banten);
- 3) Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully mendapat jatah 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Paket 6 (Kalimantan) dan Paket 7 (Sulawesi);
- 4) Ilham Mendrova mendapat jatah 1 (satu) paket pekerjaan yaitu Paket 1 (Sumatera);

21) Setelah ada pembagian jatah pekerjaan tersebut, dilakukan persiapan untuk mengikuti pelelangan dan mereka masing-masing mencari perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti pelelangan, sebagai berikut :

- 1) Tjahjo Hariwibowo dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan:
 - PT. Adi Jaya dengan Direktur Muhamad Ali Shodiqin dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur Arie Sandhy Putro, untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 4.;
 - PT Metronik Eko Pertiwi dengan Direktur Tjahjo Haribowo dan PT. Multi Tunas Mandiri dengan Direktur Arie Sandhy Putro, untuk pekerjaan Paket 5 ;
- 2) Agus Irwanto dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan :
 - PT. Andalan Mitra Persada dengan Direktur Yanuar, untuk pekerjaan Paket 2. ;
 - PT. Purna Dharma Persada dengan Direktur Amsar Sheba, untuk pekerjaan Paket 4. ;
 - CV. Prima Sejahtera dengan Direktur Azi Nurzaman, untuk pekerjaan Paket 3 dan 6. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Farsindo Danatama dengan Direktur Mochamad Yamin untuk Paket 6. ;
- 3) Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dalam mengikuti pelelangan akan menggunakan :
 - CV. Hanindra Karya dengan Direktur WB. Didit Hanindipto untuk pekerjaan Paket-1 ;
 - PT. Meta Agro Industri dengan Direktur DRH. Agus Chandra Rully untuk pekerjaan Paket 6.;
 - PT. Meta Agro Industri dengan Direktur DRH. Agus Chandra Rully dan CV. Hanindra Karya dengan Direktur WB.Didit Hanindipto untuk pekerjaan Paket 7. ;
- 4) Ilham Mendrova dalam pelelangan akan menggunakan PT. Lesindo Bersinar dengan Direktur Ilham Mendrova, untuk pekerjaan Paket 6.;
- 22) Dalam rangka persiapan seleksi umum pengadaan 7.000 unit Light Trap di Kementan R.I. Tahun 2012 tersebut, pihak pabrikan Light Trap Ikhsan Nugraha selaku Manager Marketing PT. Hariff DTE atas inisiatifnya sendiri membuat Surat Kuasa Nomor 2138/DIR/9/12 tanggal 10 Agustus 2012, yang selanjutnya ditandatangani Ir. H. Budi Permana selaku Direktur Utama PT. Hariff DTE yang sebelumnya telah direncanakan dengan Terdakwa Mochamad Saleh tentang membuat penawaran produk light trap;
- 23) Sedangkan terkait permohonan uji light trap yang telah diajukan oleh Ikhsan Nugraha, maka Terdakwa Mochamad Saleh mengambil Laporan Uji (Test Report) tertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:
 - a. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Anugerah Mandiri Nomor LB.620/G4.BPMA/203/2012.;
 - b. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Hariff DTE Nomor LB.620/G4.BPMA/204/2012.;
 - c. Laporan Uji (Test Report) untuk PT Cakra Bahana Sejahtera Nomor LB.620/G4.BPMA/205/2012 ;yang selanjutnya oleh Terdakwa Mochamad Saleh hasil test report tersebut diserahkan kepada Ikhsan Nugraha untuk kemudian diserahkan kepada Ismunanto Haribisono (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) dan Tony Setiawan (Direktur CV. Anugerah Mandiri) ;

Hal. 58 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Setelah Dirjen Anggaran menerbitkan Surat Nomor S2229/AG/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan perihal Revisi SP RKA KL Ditjen Tanaman Pangan, yang ditindaklanjuti dengan Revisi Ke-4 DIPA Tahun Anggaran 2012 Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2012 pada tanggal 11 September 2012 dengan pagu anggaran untuk Sarana Penanggulangan OPT/DPI 7000 unit senilai Rp144.348.480.000,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 25) Selanjutnya Hidayat Abdur Rahman selaku Ketua Pokja mengumumkan Pelelangan pengadaan Light Trap (LT) TA 2012 Nomor ULP/POKJA-LP/01/IX/2012 diumumkan pada tanggal 21 September 2012 di Website Kementan, LPSE dan papan pengumuman di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dengan masa pendaftaran dan download dokumen penawaran sejak tanggal 21 September sampai dengan 29 September 2012;
- 26) Pada tanggal 25 September 2012, diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan I (adendum I) terhadap nilai HPS untuk paket 1 dan 7, sebagai berikut :

Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum I (Rp)
Paket – 1	Sumatera	10.559.121.038	10.544.791.239
Paket – 7	Sulawesi	18.119.682.900	18.933.642.475

Adendum I HPS tersebut menyebabkan Nilai total HPS untuk paket 1 lebih tinggi Rp14.329.799,00 (0,14%) dari pagu anggaran paket 1.

1. Pada tanggal 26 September 2012 diterbitkan Memorandum yang berisi perubahan II (adendum II) terhadap nilai HPS untuk paket 2, 3, 4, dan 6 sebagai berikut :

Nomor Paket :	Alokasi Wilayah Provinsi	Nilai Total HPS awal (Rp)	Nilai Total HPS setelah Adendum II (Rp)
Paket – 2	Jawa Barat dan Banten	38.359.698.125	38.325.617.336
Paket – 3	Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta	30.175.004.720	30.142.756.401
Paket – 4	Jawa Timur	25.944.622.800	25.914.049.639
Paket – 6	Kalimantan	5.577.335.550	5.569.654.232

Hal. 59 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adendum II HPS menyebabkan Nilai total HPS paket 6 berubah menjadi Rp. 5.569.654.232,00 atau Rp 19.962.918,00 per unit. ;

2. Dalam tahap Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) pada tanggal 24 September 2012, Alimin Sola selaku Kepala ULP dan Hidayat Abdur Rahman selaku Kepala POKJA Pengadaan telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- Menyamakan persyaratan istilah "sertifikasi lulus uji" sebagaimana tertuang dalam KAK atau istilah "keterangan lulus uji" sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan adalah sama dengan "test report" dari lembaga uji yang terakreditasi tanpa dilakukan adendum atas dokumen pengadaan dan tidak disampaikan kepada calon penyedia barang selaku peserta seleksi umum; padahal diketahuinya bahwa Ikhsan Nugraha bersama Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully telah memasukan permohonan uji "Test Report" ke BPMA untuk PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV. Anugerah Mandiri sejak bulan Juni 2012;
- Menyamakan harga per unit light trap dengan meminta kepada calon penyedia barang dan jasa membuat Daftar Kuantitas Harga yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, dengan cara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan digabungkan menjadi satu. ;

3. Dalam rangka memenuhi penjelasan pekerjaan tersebut khususnya terkait dukungan dari pabrikan Light Trap yang dilengkapi dengan test report, maka para calon penyedia yang telah disepakati pada bulan Juni 2012 di Hotel Bidakara meminta dukungan kepada PT. Hariff DTE atau PT. Cakra Bahana Sejahtera atau CV. Anugerah Mandiri sebagai berikut :

- Ikhsan Nugraha selaku Manager Marketing menandatangani Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu dan Keaslian Barang, sebagai berikut :
 - a. Surat Nomor 2099/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya, untuk Paket 1 : Alokasi Provinsi Sumatera;

Hal. 60 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor 2085/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Andalan Mitra Persada untuk Paket 2;
- c. Surat Nomor 2109/MKT/9/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Hanindra Karya untuk paket 7;
- Atas arahan Ikhsan Nugraha maka Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera menerbitkan Surat Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang sebagai berikut:
 - a) Surat Nomor 93/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV Prima Sejahtera untuk paket 3.;
 - b) Surat Nomor 83/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada PT. Purna Darma Perdana untuk paket 4. ;
 - c) Surat Nomor 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 kepada CV. Prima Sejahtera untuk paket 6 ;
- Atas arahan Ikhsan Nugraha maka Tony Setiawan selaku Direktur CV. Anugerah Mandiri menerbitkan Surat Pernyataan tentang Dukungan Teknis, Jaminan Purna Jual/Garansi Barang dan jaminan ketersediaan suku cadang, jaminan mutu dan keaslian barang Nomor 38/a_man/XX/12 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Farsindo Danatama untuk paket 5;
- 4. Sedangkan untuk WB Didit Hanindipto dari Direktur CV Hanindra Karya selaku Calon Penyedia Barang yakni untuk pekerjaan Paket 1 dan 7, dimana sesuai hasil rapat dan kesepakatan para penyedia barang sebelumnya termasuk diantaranya para Terdakwa untuk Paket 7 pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully. Yanuar selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada untuk pekerjaan Paket 2. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6. Amsar Sheba selaku Direktur PT. Purna Darma Perdana untuk pekerjaan Paket 4. Mochamad Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama untuk pekerjaan Paket 5, mengajukan dokumen penawaran dengan harga penawaran disesuaikan dan dikonsultasikan dengan Ikhsan Nugraha, dan menandatangani Daftar Kuantitas Harga

Hal. 61 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbagi menjadi 11 (sebelas) item, tanpa memisahkan antara harga unit Light Trap dan biaya pengiriman dan pemasangan. ;

5. Selanjutnya Tjahjo Haribowo dan Muhamad Ali Shodiqin berhubungan langsung dengan Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin, dengan maksud untuk memperoleh pekerjaan Light Trap Paket 3, 4 dan 5, maka dibuatlah :

- a. Akta Surat Kuasa Direktur Nomor 07 tanggal 04 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris Iwan Yusup Anwari, SH dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 01/SPK/PS/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara Tjahjo Hariwibowo dengan Ir. Azi Nurzaman, pada pokoknya berisi :

“CV. Prima Sejahtera digunakan oleh Tjahjo Hariwibowo sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan light trap Tahun 2012 untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 3 alokasi Propinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta), Tjahjo Hariwibowo sebagai pelaksana operasionalnya, dan Tjahjo Hariwibowo memberikan jasa fee bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan.”;

- b. Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 3 Tanggal 04 Oktober 2012 dibuat oleh Notaris In In Inayat Amintapura dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak Pekerjaan Nomor: 008/PDP/10/2012 tanggal 04 Oktober 2012, antara Tjahjo Hariwibowo dengan Amsar Sheba, pada pokoknya berisi :

“PT. Purna Dharma Perdana digunakan oleh Tjahjo Hariwibowo sebagai pelaksana pada pekerjaan pengadaan bantuan sarana light trap untuk pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket 04 alokasi Propinsi Jawa Timur), dan Tjahjo Hariwibowo memberikan jasa fee bendera perusahaan kepada pihak kedua sebesar 2%.” ;

- c. Akta Kuasa Direksi Nomor 13 tanggal 04 Oktober 2012, antara M. Ali Shodikin dengan Moch. Yamin (Direktur PT. Farsindo Danatama), dibuat notaris Meissie Pholuan, SH di Jalan Tanah Abang I Nomor 9B Jakarta Pusat, yang pada pokoknya berisi:

Hal. 62 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



"Mochamad Yamin memberikan kuasa khusus kepada M. Ali Shodikin untuk bertanggung jawab dalam penanganan dan pelaksanaan proyek Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap Untuk Pengamanan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 (Paket-5 Alokasi Propinsi Bali, NTB, NTT) baik secara hukum maupun keuangan, M. Ali Shodikin menjanjikan jasa sebesar 0,5% dari nilai kontrak setelah potong pajak (nilai kontrak \pm Rp 5 Milyar).

- 27) Walaupun Tjahjo Hariwibowo dan Muhamad Ali Shodiqin telah melakukan kerjasama dengan Amsar Sheba (PT. Purna Dharma Perdana), Azi Nurzaman (CV. Prima Sejahtera) dan Mochamad Yamin (PT. Farsindo Danatama), namun agar perusahaan-perusahaan tersebut tetap dalam pengendalian Agus Irwanto, maka Agus Irwanto melakukan pengurusan keuangan 4 (empat) perusahaan yakni PT Andalan Mitra Persada, PT. Purna Dharma Persada, CV. Prima Sejahtera dan PT. Farsindo Danatama pada kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012 dengan cara pertama-tama Agus Irwanto membuka rekening untuk masing-masing perusahaan berupa rekening giro escrow dan rekening operasional di Bank Rakyat Indonesia;
- 28) Setelah dokumen penawaran calon penyedia barang masuk, maka Pokja Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan melakukan proses evaluasi dokumen penawaran yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Nomor ULP/POKJA-LT/P-1 sampai dengan P-7/05/X/2012 dan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor ULP/POKJA-LT/BAHP/06/P-1 s.d P-7/X/2012 dengan sistem gugur, yang dalam evaluasi tersebut Hidayat Abdur Rahman selaku Ketua Pokja Pengadaan dan berdasarkan arahan dari Agung Wradsonko memutuskan untuk menetapkan pemenang lelang dengan hanya melihat ada atau tidaknya test report dalam dokumen penawaran yang dievaluasi, sehingga 7 (tujuh) perusahaan pemenang lelang hanyalah perusahaan yang melampirkan surat dukungan dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, PT. Cakra Bahana Sejahtera dan CV. Anugerah Mandiri.;
- 29) Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2012 diumumkan pemenang sebagai berikut :

Hal. 63 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



No.	Nama Perusahaan	Paket	Nilai Kontrak (Rp.)	Pabrikan Pemberi Dukungan
1.	CV. Hanindra Karya	1	10.207.429.000,-	PT. Hariff DTE
2.	PT. Andalan Mitra Persada	2	38.202.541.300,-	PT. Hariff DTE
3.	CV. Prima Sejahtera	3	29.904.693.126,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
4.	PT. Purna Dharma Perdana	4	25.722.207.060,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
5.	PT. Farsindo Danatama	5	5.998.410.000,-	CV. Anugrah Mandiri
6.	CV. Prima Sejahtera	6	5.554.052.163,-	PT. Cakra Bahana Sejahtera
7.	CV. Hanindra Karya	7	18.744.052.800,-	PT. Hariff DTE

Sedangkan PT Meta Agro Industri dengan Direktur Utama Terdakwa Mochamad Saleh dan Direktur Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dinyatakan gugur karena perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman bidang mechanical dan electrical.;

- 30) Atas pengumuman pelelangan tersebut, PT Paramitra Multi Prakarsa mengajukan sanggahan melalui Surat Nomor 193/S/PMP/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012 terhadap Pengadaan Sarana pengendalian OPT Tanaman Pangan Paket 2, Paket 3 dan Paket 4.;
- 31) PT Paramitra Multi Prakarsa mengirimkan Surat Pengaduan Nomor 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perihal mark up harga pelelangan Pengadaan Sarana pengedali OPT Tanaman Pangan dengan materi pengaduan sebagai berikut :
- 1) Melakukan pemecahan paket pekerjaan menjadi 7 (tujuh) paket dengan mata anggaran sama untuk jenis barang sama dan berpedoman pada satu dokumen pengadaan barang dengan alokasi tersebar diberbagai provinsi sehingga terjadi perbedaan nilai HPS ;
 - 2) Adanya Addendum nilai HPS yang dibuat berdasarkan memo PPK pada tanggal 25 dan 26 September 2012 tanpa menyebutkan urgensi dan alasan yang jelas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 70 Tahun 2012 pasal 66 ayat (4a) penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.;
 - 3) Disinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS oleh



PPK, dimana dalam penyusunannya yang bersumber dari survey harga pasar diminta dari agen/distributor/pabrik yang sudah diatur dan saling mengenal diantara mereka.;

- 4) Pengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaan adalah sebagai sarana pengamat dan pengendali organisme pengganggu tanaman tumbuhan namun berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian ternyata alat tersebut hanya berfungsi sebagai sarana pengamat dan tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian OPT.;
 - 5) Pelaksanaan pelelangan disinyalir tidak transparan dan akuntabel karena dalam proses evaluasi administrasi, teknis dan haraga tidak dapat dipantau seluruh peserta.;
- 32) Atas sanggahan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen melalui Surat Nomor 63/PL.020/c.5/05/11/2012 tanggal 21 Oktober 2012, memberikan jawaban atas sanggahan PT Paramitra Multi Prakarsa tersebut dengan isi sebagai berikut :
- 1) Telah dilakukan evaluasi terhadap calon pemenang melalui tahapan kualifikasi dokumen penawaran yang telah diupload melalui LPSE dengan hasil bahwa pemenang telah memenuhi persyaratan sesuai dokumen pengadaan ;
 - 2) Adanya pemenang paket 7 dengan harga penawaran melebihi HPS disebabkan nilai pagu & HPS dalam aplikasi LPSE masih tetap nilai semula (Rp18.120.000.000,00) karena sudah terkunci pada input pertama sehingga dibuatkan perubahan melalui addendum (Rp18.933.642.275,00).;
 - 3) Proses pelelangan umum pengadaan sarana light trap pengamatan OPT telah dilaksanakan POKJA ULP dengan sistim gugur pascakualifikasi.;
 - 4) Evaluasi para peserta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor. 70 Tahun 2012 ;
 - 5) POKJA ULP dalam melaksanakan tugas berpedoman pada dokumen pengadaan dimana jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur.;
- 33) Di samping itu, atas dasar Surat Pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa tanggal 18 Oktober 2012, maka Inspektorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertanian RI, menerbitkan Surat Tugas Audit Investigatif Nomor 1392/H/KH/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 untuk melakukan Audit Investigatif atas proses Pengadaan Bantuan Sarana Light Trap untuk pengamatan OPT Tanaman Padi paket 1-7 pada Ditjen Tanaman Pangan.;

34) Meskipun akan dilakukan audit investigatif terhadap proses Pengadaan tersebut, proses pengadaan tetap dilaksanakan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 22 Oktober 2012 bersama Penyedia Barang, sebagai berikut :

1) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pengamatan OPT Tanaman Padi (Paket-1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.1/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongko selaku PPK dan WB Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp10.207.429.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), untuk pengadaan 530 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.1/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;

2) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pengamatan OPT Tanaman Padi (Paket-2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.2/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongko selaku PPK dan Yanuar selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp38.202.541.300,00 (tiga puluh delapan

Hal. 66 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah), untuk pengadaan 2.065 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak" 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.2/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.'

- 3) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.3/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp29.904.693.126,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah), untuk pengadaan 1.582 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.3/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
- 4) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.4/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amsar Sheba selaku Direktur PT. Purna Dharma Perdana, dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp25.722.207.060,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh ribu enam puluh rupiah), untuk pengadaan 1.338 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.4/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;

- 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-5) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.5/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan Mochamad Yamin selaku Direktur PT. Farsindo Danatama; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp5.998.410.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pengadaan 300 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.5/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;
- 6) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-6) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.6/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012

Hal. 68 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp5.554.052.163,00 (lima milyar lima ratus lima puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), untuk pengadaan 279 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan, dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dengan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.6/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;

- 7) Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Unit Sarana Light Trap Pangamatan OPT Tanaman Padi (Paket-7) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor V.DITLIN/PPK/PL-LT.7/10/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonko selaku PPK dan WB Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya; dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp18.744.052.800,00 (delapan belas milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), untuk pengadaan 906 unit light trap termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan cara operasional penggunaan alat di setiap lokasi pemasangan yang dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. "Pengalihan dan/atau sub kontrak": 10.1. "Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya" dengan SPMK Nomor V.DITLIN/PPK/LT.7/SPMK/12/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 menegaskan tanggal barang diterima sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012.;

Perbuatan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra

Hal. 69 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rully bersama-sama dengan Norman Zein Nahdi, Ali Shodiqin, Agus Irwanto, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Mochamad Yamin untuk mengatur jatah paket pekerjaan serta pembagian keuntungan bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 :

Pasal 5 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 6 : Etika Pengadaan

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- d. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 118 : Sanksi

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

- a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk

Hal. 70 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

1) Setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) para pihak penyedia barang mengajukan permohonan pencairan uang muka kerja. Pencairan dana uang muka 20% dilaksanakan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

(1) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra Karya (WB Didit Hanindipto) melalui surat Nomor 023.10/HK.LT.P1/ PUM/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 1 (alokasi Sumatera) sebanyak 530 unit, senilai Rp2.041.485.800,00 (dua milyar empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 914162A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp1.828.057.739,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).;

(2) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Andalan Mitra Persada (Yanuar) melalui surat Nomor 034/AMP-

Hal. 71 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 2 sebanyak 2.065 unit light trap, senilai Rp7.640.508.260,00 (tujuh milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913834A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor : 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada, senilai Rp6.841.727.851,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) ;

- (3) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) melalui surat Nomor : 05/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 3 (alokasi Jawa Tengah dan Yogyakarta) sebanyak 1.582 unit light trap senilai Rp5.973.377.388,00 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp5.348.887.934,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).;
- (4) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Purna Dharma Perdana (Amsar Sheba) melalui surat Nomor

Hal. 72 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/PDP-Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 4 (alokasi wilayah Jawa Timur) 1.338 unit light trap senilai Rp5.132.906.790,00 (lima milyar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913838A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana, senilai Rp4.596.284.716,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).;

- (5) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari PT. Farsindo Danatama (Mochamad Yamin) melalui surat Nomor 003/FDA-Dir/ X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% untuk pekerjaan Paket 5 300 unit light trap, senilai Rp1.199.682.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913836A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama, senilai Rp1.074.260.700,00 (satu milya tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah).;
- (6) Agung Wradsongko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) melalui surat Nomor 06/PS/Dir/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal

Hal. 73 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 6 (Kalimantan) sebanyak 279 unit light trap senilai Rp1.094.884.835,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 913835A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera, senilai Rp980.419.602,00 (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus dua rupiah).;

- (7) Agung Wradsonko menindaklanjuti permohonan pembayaran uang muka 20% dari CV. Hanindra Karya (WB. Didit Hanindipto) melalui surat Nomor 022.10/HK.LT.P7/PUM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja 20% Paket 7 (Sulawesi) sebanyak 906 unit senilai Rp3.748.810.560,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), yang pada akhirnya Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 914163A/139/110 TA 2012 tanggal 14 November 2012, kepada rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya, senilai Rp3.356.889.456,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).;
- 2) Setelah uang muka pekerjaan dicairkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor 81/RC.240/H/11/2012 pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan kesimpulan bahwa pengaduan PT Paramitra Multi Prakarsa Nomor

Hal. 74 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, terbukti dan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp33.628.859.614,00 ;

- 3) Atas laporan Hasil Audit investgatif tersebut sesuai Kartu Disposisi Nomor 795/RHS tanggal 21 Nopember 2012, Menteri Pertanian memberikan Disposisi kepada Dijen Tanaman Pangan yang berbunyi: "harap diselesaikan sesuai aturan dan tidak ada kerugian keuangan negara".;
- 4) Selanjutnya dalam melaksanakan disposisi tersebut, maka Udhoro Kasih Anggoro selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada tanggal 27 Nopember 2012 sesuai Lembar Disposisi Nomor 5780, yang berbunyi "agar Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diselesaikan sesuai disposisi Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran" dan sesuai Lembar Disposisi Nomor 5777 agar PPK mengundang Irsus I, II, dan Karo Hukum Sekjen Kementan.;
- 5) Selanjutnya diselenggarakan rapat pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dipimpin oleh Udhoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan dengan yang hadir pada rapat tersebut antara lain adalah Agung Wradsongko selaku PPK, Erma Budiyanto selaku Direktur Pelindungan, Alimin Sola selaku Kepala ULP, Aziz Hidayat selaku Inspektur Jenderal, Direktur CV Hanindra Karya, Direktur PT. Andalan Mitra Persada, Direktur CV Prima Sejahtera, Direktur PT Purna Dharma Perdana, Direktur PT Farsindo Danatama dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - Pada prinsipnya pemecahan paket pelelangan dapat dilakukan sejauh tidak bertujuan untuk menghindari pelelangan, dan atau menguntungkan pihak tertentu. Pemecahan paket dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan pasal 34 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 yaitu apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka (a) PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan atau (b) ULP/Pejabat

Hal. 75 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan PA/KPA.;

- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Pertanian, pengertian test report dan sertifikat lulus uji berbeda, dalam aanwijzing pengertian dimaksud disamakan dan tidak dicantumkan dalam adendum dokumen pengadaan.;
 - Persyaratan test report mengindikasikan adanya diskriminatif, hal ini dapat dilihat dengan waktu yang tersedia untuk memperoleh test report.;
 - Klausul pemutusan kontrak secara sepihak dapat dilakukan oleh PPK sebagai akibat pengaduan yang telah dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang hal ini dinyatakan dalam syarat-syarat umum kontrak.;
- 6) Selanjutnya Udhoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan, melalui Surat Nomor 630/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 menyampaikan Notulen Rapat kepada Menteri Pertanian RI, selain itu untuk memperoleh dukungan terhadap langkah yang akan diambil maka pada tanggal yang sama Udhoro Kasih Anggoro juga menerbitkan surat Nomor 631/HM.110/C/11/2012 tanggal 28 Nopember 2012 kepada Kepala LKPP untuk meminta saran dan masukan atas permasalahan dimaksud.;
- 7) Setelah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Inspektorat Jenderal, BPKP dan LKPP, maka Udhoro Kasih Anggoro menerbitkan Nota Dinas Nomor 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 kepada Menteri Pertanian menyampaikan Laporan Penyelesaian Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap yang seolah-olah berisi akan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada seluruh penyedia barang (7 paket) pelaksanaan pengadaan Light Trap; Hal tersebut terlihat dengan Agung Wradsongko selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Memorandum

Hal. 76 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60/KU.520/C.5/05/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran Perihal Tindaklanjut Hasil Audit Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa yang pada pokoknya hasil Audit Investigatif Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas Pengaduan PT Paramitra Multi Perkasa tidak bisa dipergunakan sebagai dasar, dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal untuk pemutusan kontrak.;

- 8) Selain itu, sebagai upaya untuk tetap melanjutkan pelaksanaan 7 (tujuh) paket pekerjaan Light Trap sebelum Udhoro Kasih Anggoro menerima disposisi Menteri Pertanian terhadap Nota Dinas Nomor 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012, Udhoro Kasih Anggoro telah mengendalikan dan menyetujui pelaksanaan rapat antara pihak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan pihak pabrik dan penyedia barang pada tanggal 13 Desember 2012 yang dilaksanakan di Aula Dirjen Tanaman dengan menyepakati pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan Light Trap akan dilanjutkan dengan melakukan adendum kontrak yang berisi :
- Penyedia Barang mengurangi keuntungan sebesar 40% dari keuntungan sebelumnya yang dihitung sesuai dengan paket masing-masing, dan ;
 - Perpanjangan masa pelaksanaan kontrak dari tanggal 18 Desember 2012 menjadi 28 Desember 2012. ;
- 9) Selanjutnya untuk lebih meyakinkan pelaksanaan pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan light trap akan tetap dilanjutkan, maka para penyedia barang diarahkan untuk membuat pernyataan tertanggal 13 Desember 2012 sebagai berikut :
1. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan

Hal. 77 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30% setara dengan 3 % dari nilai kontrak Rp10.207.429.000,00 menjadi Rp9.929.570.252,00 (paket 1) ;

2. Yanuar selaku Direktur PT. Andalan Mitra Persada menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 35,5% setara dengan 5,02 % dari nilai kontrak Rp38.202.541.300,00 menjadi Rp36.282.971.950,00 (paket 2) ;
3. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 34% setara dengan 5,08 % dari nilai kontrak Rp29.904.693.126,00 menjadi Rp28.384.790.328,00 (paket 3);
4. Amsar Sheba selaku Direktur Utama PT. Purna Dharma Perdana menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 32% setara dengan 5,01 % dari nilai kontrak Rp25.722.207.060,00 menjadi Rp24.434.736.543,00 (paket 4) ;
5. Moch. Yamin HMS selaku Direktur Utama PT. Farsindo Danatama menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 30% setara dengan 4,38% dari nilai kontrak Rp5.998.410.000,00 menjadi Rp5.735.906.709,00 (paket 5) ;
6. Azi Nurzaman selaku Direktur CV. Prima Sejahtera menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012, yang berisi sepakat untuk melakukan adendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan

Hal. 78 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30% setara dengan 4,29% dari nilai kontrak Rp5.554.052.163,00 menjadi Rp5.315.550.136,00 (paket 6) ;

7. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya menandatangani Surat Pernyataan tanggal 13 Desember 2012 yang berisi sepakat untuk melakukan addendum kontrak dan bersedia mengurangi keuntungan sebesar 3 % dari nilai kontrak Rp18.744.052.800,00 menjadi Rp17.871.741.337,00 (paket7);
- 10) Setelah pelaksanaan rapat tanggal 13 Desember 2012 tersebut, terbitlah disposisi Menteri Pertanian Nomor 843/RHS tanggal 14 Desember 2012 atas Nota Dinas yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro selaku Dirjen Tanaman Pangan Nomor 658/RC-230/C/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 adalah berbunyi "Putuskan segera sesuai aturan oleh Saudara selaku KPA dengan memperhatikan masukan BPKP dan LKPP".;
- 11) Namun demikian dengan mengabaikan disposisi Menteri Pertanian R.I. tersebut, pelaksanaan kontrak pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap tetap dilanjutkan dengan ditandatanganinya addendum kontrak tertanggal 14 Desember 2012 bersama Penyedia Barang, yang pada pokoknya disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan yang semula 58 hari kalender (22/10/2012-18/12/2012) menjadi 68 hari kalender (22/10/2012-28/12/2012) serta pengurangan keuntungan dari penyedia barang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Paket	No dan Tanggal Addendum	Nilai Kontrak (Rp.-)	
			Awal	Perubahan
1.	I	No:V.DITLIN/PPK/ADD-LT.1/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	10.207.429.000	9.929.570.252
2.	II	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.2/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	38.202.541.300	36.282.971.950
3.	III	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.3/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	29.904.693.126	28.384.790.328
4.	IV	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.4/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	25.722.207.060	24.434.736.543

Hal. 79 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	V	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.5/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.998.410.000	5.735.906.709
6.	VI	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.6/10/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	5.554.052.163	5.315.550.136
7.	VII	No: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.7/14/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012	18.744.052.800	17.871.741.337

12) Setelah dilakukan adendum kontrak tersebut maka para penyedia barang yaitu CV.Hanindra Karya, PT.Andalan Mitra Persada, CV.Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama, mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan 100% ;

13) Atas permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

1. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/695/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 1, sebesar Rp7.888.084.452,00 untuk CV. Hanindra Karya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
2. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/696/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 2, sebesar Rp28.642.463.690,00 untuk PT. Andalan Mitra Persada ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
3. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 3, sebesar Rp222.411.412.940,00 untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;
4. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor

Hal. 80 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 4, sebesar Rp19.301.829.753,00 untuk PT. Purna Dharma Perdana ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;

5. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 5, sebesar Rp4.536.224.709,00 untuk PT. Farsindo Danatama ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;

6. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 6, sebesar Rp4.220.665.301,00 untuk CV. Prima Sejahtera ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;

7. SPP pada tanggal 14 Desember 2012 Nomor I.PAKP/SPP-LS/701/XII/2012 untuk pembayaran pengadaan unit sarana light trap pekerjaan paket 7, sebesar Rp14.122.930.777,00 untuk CV. Hanindra Kaya ditandatangani oleh Ir. Abdul Rauf sebagai PPK Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.;

14) Selanjutnya dengan telah diterbitkannya SPP tersebut dan atas jaminan Agung Wradsonko dan Udhero Kasih Anggoro akan menerbitkan BAST dan BAPP pada masa akhir kontrak maka Supangat SP selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) menerbitkan SPM, sebagai berikut :

(1) SPM Nomor 01231/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 1 (CV. Hanindra Karya) sebesar Rp7.063.421.077,00 ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM ;

Hal. 81 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) SPM Nomor 01232/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 2 (PT. Andalan Mitra Persada) sebesar Rp25.648.024.305,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
 - (3) SPM Nomor 01235/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 3 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp20.068.401.588,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
 - (4) SPM Nomor 01233/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 4 (PT. Purna Dharma Perdana) sebesar Rp17.283.911.188,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
 - (5) SPM Nomor 01234/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 5 (PT. Farsindo Danatama) sebesar Rp4.061.983.035,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
 - (6) SPM Nomor 01236/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 6 (CV. Prima Sejahtera) sebesar Rp3.779.413.928,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
 - (7) SPM Nomor 01237/238251/XII/2012 Tanggal 14 Desember 2012 untuk paket 7 (CV. Hanindra Karya) sebesar Rp12.646.442.559,00, ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM.;
- 15) Atas dasar SPM tersebut, Kuasa Bendahara Umum Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 26 Desember 2012 untuk pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap sebagai berikut :
1. SP2D Nomor 946594A/139/110 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 untuk paket 1, senilai Rp7.063.421.077,00 ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;
2. SP2D Nomor 947282A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 2, senilai Rp25.648.024.305,00 ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Jakarta Selatan Nomor 0447-01-000020-30-9 atas nama PT. Andalan Mitra Persada;
3. SP2D Nomor 947285A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 3, senilai Rp20.068.401.588,00 ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;
4. SP2D Nomor 947283A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 4, senilai Rp17.283.911.188,00 ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana;
5. SP2D Nomor 947284A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 5, senilai Rp4.061.983.035,00 ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001095-30-8 atas nama PT. Farsindo Danatama;
6. SP2D Nomor 947286A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 6, senilai Rp. 3.779.413.928,- ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor 339-01-001092-30-8 atas nama CV. Prima Sejahtera;
7. SP2D Nomor 947287A/139/110 tanggal 26 Desember 2012 untuk paket 7, senilai Rp12.646.442.559,00 ditranfer ditranfer ke rekening Bank BRI Kantor Cabang Solo Baru Nomor 1063-01-000089-30-8 atas nama CV. Hanindra Karya;

Hal. 83 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Setelah dana 100% diterima para penyedia barang, dengan maksud agar tidak dilakukan klaim atas jaminan garansi bank, maka Agung Wradsongko menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 28 Desember 2012 dan Udhoro Kasih Anggoro menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012 yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P1/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongko dan WB. Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.1/01/XII/ 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan WB. Didit Hanindipto;
- b. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongko dan Yanuar, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor : V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.2/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Yanuar;
- c. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsongko dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.3/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Azi Nurzaman;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-

Hal. 84 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonoko dan Amsar Sheba, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.4/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Amsar Sheba;

e. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonoko dan Moch. Yamin, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.5/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Moch. Yamin;

f. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonoko dan Azi Nurzaman, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan Azi Nurzaman;

g. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan Nomor V.DITLIN/PPK/BAST/LT-P6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Agung Wradsonoko dan WB. Didit Hanindipto, dan Berita Cara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Udhoro Kasih Anggoro dan WB. Didit Hanindipto.;

17) Pada kenyataannya pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan Light Trap belum selesai, yang terlihat dari hal-hal sebagai berikut :

Hal. 85 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Serah terima light trap PT. Hariff Daya Tunggal Engineering kepada PT. Andalan Mitra Persada dan CV. Hanindra Karya adalah sebagai berikut :

- (1) Tanggal 28 Desember 2012, menyerahkan light trap ke PT. Andalan Mitra Persada dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/AMP-HDTE/XII/2012.;
- (2) Tanggal 19 Desember 2012 menyerahkan light trap ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;
- (3) Tanggal 31 Desember 2012 menyerahkan light trap ke CV. Hanindra Karya dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 002/BAST/HK-HDTE/XII/2012 ;

b. Serah terima light trap dari PT. Cakra Bahana Sejahtera ke rekanan baru dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 antara lain :

- (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Purna Dharma Perdana (Direktornya Amsar Sheba) untuk 1338 unit light tap dengan total harga Rp13.440.343.800,00;
- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 1582 unit light tap dengan total harga Rp15.891.348.200,00;
- (3) Berita Acara Serah Terima (BAST) dari PT. Cakra Bahana Sejahtera (Direktornya Ismunanto Haribisono) kepada PT. Prima Sejahtera (Direktornya Ir. Azi Nurzaman) untuk 279 unit light tap dengan total harga Rp2.802.582.900,00.;
- (4) Berdasarkan laporan Tim Monitoring / Pemantauan bantuan sarana pengendalian light

Hal. 86 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



trap yang bekerja berdasarkan Surat Penugasan Nomor 195/Kp.340/C.5/05/12/2012 tanggal 14 Desember 2012, menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 pekerjaan 7 (tujuh) paket pengadaan belumlah selesai 100 % dan Agung Wradsonko pada tanggal 13 Maret 2013 masih menerbitkan Surat Nomor 11/PL.130/C.5/05/3/2013 tanggal 13 Maret 2013 kepada para Penyedia Barang yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih ada unit Light Trap yang belum terpasang khususnya untuk remote area/wilayah terpencil dan ada pula beberapa unit yang belum berfungsi secara normal/sepurnya (diantaranya lampu tidak menyala).;

- (5) Para penyedia barang yakni WB. Didit Hanindipto (CV. Hanindra Karya), Yanuar (PT. Andalan Mitra Persada), Azi Nurzaman (CV. Prima Sejahtera), Amsar Sheba (PT. Purna Dharma Perdana) dan Moch. Yamin (PT. Farsindo Danatama), pada kenyataannya dalam pelaksanaan pekerjaan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain diantaranya Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully dengan perincian sebagai berikut :

No	Paket	Pemenang lelang	Wilayah	Kenyataan (yang mengerjakan)
1	I	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sumatera	PT. Lesindo Bersinar (ILHAM MENDROVA)
2	II	PT. Andalan Mitra Persada (Ir. YANUAR)	Jawa Barat dan Banten	AGUS IRWANTO
3	III	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Jawa Tengah dan Jogjakarta	AGUS IRWANTO (memerintah M.Ali Shodiqin dan Edwin Setyo Atwiranto)
4	IV	PT. Purna Dharma Persada	Jawa Timur	AGUS IRWANTO (memberikan sebagian



		(AMSAR SHEBA)		pekerjaan ke M.Ali Shodiqin)
5	V	PT. Farsindo Danatama (MOH. YAMIN)	Bali, NTT, NTB	AGUS IRWANTO
6	VI	CV. Prima Sejahtera (Ir. AZI NURZAMAN)	Kalimantan	AGUS IRWANTO
7	VII	CV. Hanindra Karya (DIDIT HANINDIPTO)	Sulawesi	PT. Meta Agro Industri (M. SALEH dan DRH. DRH. AGUS CHANDRA RULLY)

Padahal dalam Syarat-Syarat Umum kontrak angka 10. Menegaskan “Penyedia barang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya”

Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (3) :

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan yang Dilakukan oleh Terdakwa MOCHAMAD SALEH dan terdakwa DRH. AGUS CHANDRA RULLY bersama-sama dengan AGUNG WRADSONGKO, ALIMIN SOLA, HIDAYAT ABDUR RAHMAN, IKHSAN NUGRAHA, AGUS IRWANTO, MUHAMMAD ALI SHODIQIN, YANUAR, MOCH. YAMIN, AZI NURZAMAN, AMSAR SHEBA, WB. DIDIT HANINDIPTO, Telah Menguntungkan Orang lain atau Suatu Korporasi, sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan 7 (paket) pekerjaan pengadaan Light Trap masing-masing penyedia barang telah menerima pembayaran baik uang muka 20% maupun pembayaran prestasi pekerjaan 100 % sebagai berikut:
 - (1) CV. Hanindra Karya, WB Didit Hanindipto telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 1 dan Paket 7 adalah sebagai berikut :



20% (paket 1)	Rp 1.828.057.739,00
100% (paket 1)	Rp 7.063.421.077,00
20 % (paket 7)	Rp 3.356.889.456,00
100% (paket 7)	Rp12.646.442.559,00
TOTAL	Rp 23.894.810.831,00

(Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan light trap)

Khusus untuk Paket 7 yang pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan oleh Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully.;

- (2) Sedangkan untuk pekerjaan paket 2, 3, 4, 5 dan 6, AGUS IRWANTO selaku Direktur Formittra Multi Prakarsa mengendalikan keuangan dari PT. Andalan Mitra Persada (paket 2), CV. Prima Sejahtera (paket 3 dan 6), PT. Purna Dharma Persada (paket 4) dan PT. Farsindo Danatama (paket 5) untuk kegiatan pengadaan light trap Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. PT. Andalan Mitra Persada (Yanuar) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 2 adalah sebagai berikut :

20% (paket 2)	Rp. 6.841.727.851,-
100% (paket 2)	Rp. 25.648.024.305,-
TOTAL	Rp. 32,489.752.156,-

- b. CV. Prima Sejahtera (Azi Nurzaman) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 3 dan Paket 6 adalah sebagai berikut :

20% (paket 3)	Rp. 5.348.887.934,-
100% (paket 3)	Rp. 20.068.401.588,-
20 % (paket 6)	Rp. 980.419.602,-
100% (paket 6)	Rp. 3.779.413.928,-
TOTAL	Rp. 30.167.123.052,-

- c. PT. Purna Dharma Perdana (Amsar Sheba) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :

20% (paket 4)	Rp. 4.596.284.716,-
---------------	---------------------



100% (paket 4)	Rp. 17.283.911.188,-
TOTAL	Rp. 21.880.195.904,-

- d. PT. Farsindo Danatama (Mochamad Yamin) telah menerima pembayaran dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan) untuk pekerjaan Paket 4 adalah sebagai berikut :

20% (paket 5)	Rp. 1.074.260.700,-
100% (paket 5)	Rp. 4.061.983.035,-
TOTAL	Rp. 5.136.243.733,-

Sehingga dana pelaksanaan pekerjaan paket 2, 3, 4, 5 dan 6 pengadaan Light Trap yang dalam pengendalian Agus Irwanto adalah senilai Rp89.673.314.845,00 (Termasuk biaya ongkos kirim, instalasi dan pemasangan Light Trap).;

- (3) Atas seluruh dana yang diterima dari Pengguna Barang (Ditjen Tanaman Pangan Kementan R.I.) tersebut para penyedia barang menggunakan dan memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan perincian, sebagai berikut :

- WB Didit Hanindipto khususnya untuk pembelian 1.436 unit Light Trap (untuk paket 1 dan 7) telah membayar ke PT. Hariff Daya Tunggal Engineering sebesar Rp14.240.000.000,00 ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung, Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900 Juta
2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5,8 Milyar
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2,27 Milyar
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1 Milyar
Total			14,24 Milyar

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp14.240.000.000,00 (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 1.436 unit = Rp9.916.434,00 (sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh empat



rupiah) padahal Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp13.807.000,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp3.890.566,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang menguntungkan WB Didit Hanindipto secara tidak sah senilai $Rp3.890.566 \times 1436 = Rp5.586.852.766,00$ (lima milyar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).;

Atas keuntungan yang diperoleh WB. Didit Hanindipto tersebut, juga dibagikan kepada Terdakwa Mochamad Saleh, Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully beserta Ilham Mendrova menerima fee keuntungan, dengan perincian :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Penerima
1	20-11-2012	300 juta	Mochamad Saleh
2	21-11-2012	200 juta	Mochamad Saleh
3	21-11-2012	250 juta	Ilham Mendrova
4	19-02-2013	325 juta	DRH. Agus Chandra Rully
5	19-02-2013	480 juta	DRH. Agus Chandra Rully
6	20-02-2013	204 juta	Mochamad Saleh
7	20-02-2013	570 juta	Mochamad Saleh

- Agus Irwanto mengendalikan PT. Andalan Mitra Persada, CV. Prima Sejahtera, PT. Purna Dharma Perdana dan PT. Farsindo Danatama dalam pembelian unit light trap telah menerima keuntungan secara tidak sah, sebagai berikut :

a. PT. Andalan Mitra Persada

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 2065 unit Light Trap ke PT. Hariff DTE melalui transfer ke rekening PT. Hariff DTE di Bank BNI abang Perintis Kemerdekaan Bandung, Nomor Rekening 5959585856 atas nama PT. Hariff Daya Tunggal Engineering dengan perincian pembayaran sebagai berikut :



No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
2	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
3	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
4	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000
Total			20.663.000.000,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp20.663.000.000,00 dibagi 2065 unit = Rp10.045.100,00 padahal Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp13.807.000,00 yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS.;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp3.761.900,00 yang menguntungkan Agus Irwanto $Rp3.890.566 \times 2065 = Rp8.034.018.790,00$;

b. CV. Prima Sejahtera

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.861 unit Light Trap ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	CV. Prima Sejahtera	3.496.096.604,-
2	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	13.984.386.416,-
3	08-02-2013	CV. Prima Sejahtera	2.466.272.952,-
Total			20.563.324.210,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp20.563.324.210,00 dibagi 1.861 unit = Rp11.049.610,00 (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Ismunanto Haribisono atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Ligth Trap senilai Rp14.221.200,00 yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp3.171.590,00 (tiga juta seratus tujuh puluh



satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto $\text{Rp}3.171.590 \times 1.861 = \text{Rp}5.902.328.990,00$ (lima milyar sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;

c. PT. Purna Dharma Perdana

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 1.338 unit Light Trap ke PT. Cakra Bahana Sejahtera melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 1010004736557 atas PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan perincian pembayaran sebagai berikut, sebagai berikut :

No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	PT. Purna Dharma Perdana	1.956.875.636,-
2	08-02-2013	PT. Purna Dharma Perdana	11.827.502.544,-
Total			14.784.378.180,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai $\text{Rp}14.784.378.180$ dibagi 1.338 unit = $\text{Rp}11.049.610,00$ (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Ismunanto Haribisono atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Light Trap senilai $\text{Rp}14.221.200,00$ (empat belas juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai $\text{Rp}3.171.590,00$ (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto sekira $\text{Rp}3.171.590 \times 1.338 = \text{Rp}4.243.587.420,00$ (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;

d. PT. Farsindo Danatama

Agus Irwanto mengendalikan pembelian 300 unit Light Trap ke CV. Anugerah Mandiri melalui transfer ke rekening Bank BRI KCP Telkom Bandung Nomor 1596-01-000026-301 di atas CV. Anugerah Mandiri dengan perincian pembayaran sebagai berikut :



No	Tanggal masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	19-11-2012	PT. Farsindo Danatama	662.976.600,-
2	08-02-2013	PT. Farsindo Danatama	2.651.906.400,-
Total			3.314.883.000,-

Sehingga harga per unit light trap adalah senilai Rp3.314.883.000,00 (tiga milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dibagi 300 unit = Rp11.049.610,00 (sebelas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah) padahal Tony Setiawan atas arahan Ikhsan Nugraha telah menawarkan harga per unit Light Trap senilai Rp13.680.930,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan HPS. ;

Oleh karena itu, terdapat kemahalan harga per unit Light Trap senilai Rp2.631.320,00 (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang menguntungkan Agus Irwanto $Rp2.631.320 \times 300 = Rp789.396.000,00$ (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).;

Keseluruhan keuntungan yang tidak sah karena adanya persekongkolan penggelembungan harga unit light trap yang diterima Agus Irwanto adalah sebesar Rp18.969.331.200,00 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Atas keuntungan yang diperoleh Agus Irwanto tersebut, juga dibagikan kepada Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba, Ikhsan Nugraha sebagai komitmen fee, dengan perincian :

- a) Muhamad Ali Shodiqin menerima bagian keuntungan senilai Rp4.748.824.586,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :
- tanggal 27/11/2012 sebesar Rp328.937.138,00 menggunakan cek Nomor CET 635167;
 - tanggal 12/2/2013 sebesar Rp1.851.860.501,00, menggunakan cek Nomor CET 641277.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27/11/2012 sebesar Rp302.449.140,00 menggunakan cek Nomor CET 638079 ;
- tanggal 12/02/2013 sebesar Rp1.879.661.244,00 menggunakan cek nomor CET 638095 ;
- tanggal 27/11/2012 sebesar Rp113.071.065,00 menggunakan cek Nomor CET 638104 (tetapi tertulis dalam tanda terima untuk keperluan pembayaran dana operasional);
- tanggal 12/02/2013 sebesar Rp575.294.638,00, menggunakan cek Nomor CET 638124.

b) Norman Zein Nahdi menerima bagian keuntungan senilai Rp3.177.180.000,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian, sebagai berikut :

- Cek tunai atas nama CV Prima Sejahtera berisi Rp2.165.000.000,00, diterima dan ditandatangani oleh Norman Zen Nahdi, ;
- Transfer RTGS tanggal 10/12/2012 di Bank BRI ditujukan kepada Norman Zen Nahdi, alamat Bank Mandiri Cabang Kertajaya Surabaya Nomor rek. 142 0004674619 dari PT. Andalan Mitra Persada Bank BRI Nomor Rek. 0339 01 000336 993, senilai Rp250.000.000,00;
- Setoran dana tanggal 14-02-2013 ke rekening BNI Nomor 0136493728 atas nama Norman Zein Nahdi dari PT. Andalan Mitra Persada sebesar Rp273.180.000,00;
- uang tunai senilai Rp489.000.000,00 dalam bentuk USD 50.000 dari Agus Irwanto tanggal 18-12-2012;

c) Amsar Sheba

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai Rp119.745.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2012 senilai Rp16.065.000,00;
- Tanggal 11 Februari 2013 senilai Rp103.680.000,00;

d) Azi Nurzaman

Hal. 95 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai Rp447.646.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 Desember 2012 senilai Rp 50.000.000,00;
- Tanggal 14 Desember 2014 senilai Rp267.546.000,00;
- Tanggal 21 Februari 2013 senilai Rp175.000.000,00;

e) Ikhsan Nugraha

Telah menerima bagian keuntungan dari Agus Irwanto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Maret 2013.;

Sehingga keuntungan yang tidak sah yang diperoleh oleh Agus Irwanto adalah Rp18.969.331.200,00 dikurangi Rp8.543.395.586,00 = Rp10.425.935.614,00, (sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah)

- (4) Selain keuntungan yang tidak sah yang diterima oleh Agus Irwanto, WB Didit Hanindipto, Muhamad Ali Shodiqin, Norman Zein Nahdi, Azi Nurzaman, Amsar Sheba dan Ikhsan Nugraha tersebut; Keuntungan yang tidak sah juga telah diterima oleh pabrikan yaitu PT. Hariff DTE, PT. Cakra Bahana Sejahtera, CV. Anugerah Mandiri dan PT. Telehouse Engineering, dengan perincian sebagai berikut :

a. PT. Hariff Daya Tunggal Engineering

Dalam pelaksanaan pengadaan Light Trap PT. Hariff DTE menerima pembayaran dari pihak penyedia barang maupun pabrikan lainnya dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	21-11-2012	CV. Hanindra Karya	900.000.000,-
2	22-11-2012	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
3	07-12-2012	CV. Hanindra Karya	5.800.000.000,-
4	18-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
5	19-02-2013	CV. Hanindra Karya	2.270.000.000,-
6	25-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-
7	26-02-2013	CV. Hanindra Karya	1.000.000.000,-



8	20-11-2012	PT. Andalan Mitra Persada	3.800.000.000,-
9	12-12-2012	PT. Andalan Mitra Persada	363.000.000,-
10	25-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	12.000.000.000,-
11	26-02-2013	PT. Andalan Mitra Persada	4.500.000.000,-
Total			34.903.000.000,-

Bahwa keuntungan yang tidak sah setelah dikurangi pajak yang diperoleh PT. Hariff DTE dari pengadaan Unit Light Trap pesanan dari CV. Hanindra Karya dan PT. Andalan Mitra Persada adalah sekira Rp2.356.591.996,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).;

b. PT. Cakra Bahana Sejahtera

PT. Cakra Bahana Sejahtera yang berkedudukan selaku Pabrikan Light Trap untuk CV. Prima Sejahtera dan PT. Purna Dharma Perdana sebanyak 3.199 unit pada kenyataannya seluruh perangkat elektrik dibeli ke PT. Hariff sedangkan untuk perangkat mekanikal sebanyak 2699 dibeli dari PT. Telehouse dan 500 unit dibuat PT. Cakra Bahana Sejahtera.; Perakitan light trap diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE; Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah sekira Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) ;

c. CV. Anugerah Mandiri

CV. Anugerah Mandiri yang berkedudukan selaku pabrikan Light Trap untuk PT. Farsindo Danatama sebanyak 300 Unit, pada kenyataannya seluruh perangkat elektrik dibeli ke PT. Hariff DTE dan seluruh perangkat mekanikal dibeli ke PT. Telehouse.; Perakitan light trap diserahkan sepenuhnya ke PT. Hariff DTE.; Keuntungan tidak sah yang diperoleh oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera adalah senilai Rp223.848.900,00 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).;

d. PT. Telehouse Engineering

PT. Telehouse Engineering selaku afiliasi PT. Hariff DTE menyediakan 6500 unit perangkat mekanikal dengan total dana yang diterima adalah :



No	Tanggal Masuk	Sumber	Besaran (Rp.,-)
1	18-10-2012	PT. Hariff DTE	2.000.000.000,-
2	21-12-2012	PT. Hariff DTE	4.460.000.000,-
3	21-12-2012	PT. Hariff DTE	3.983.320.000,-
4	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	1.011.000.000,-
5	20-11-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	808.126.000,-
6	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	4.044.000.000
7	18-12-2012	PT. Cakra Bahana Sejahtera	3.232.504.000,-
8	29-10-2012	CV. Anugerah Mandiri	202.200.000
9	07-12-2012	CV. Anugerah Mandiri	808.800.000,-
Total			4.246.200.000,-

Keuntungan yang tidak sah yang diperoleh PT. Telehouse Engineering dalam rangka pengadaan perangkat mekanikal 6.500 unit setelah dikurangi pajak adalah senilai Rp1.812.825.652,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) ;

Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa DRH. Agus Chandra Rully yang dilakukan secara bersama-sama dan telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp33.957.254.678,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-44/Pw09/5/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bantuan Sarana Pengendalian Opt Tanaman Padi di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2012 ;

Perbuatan Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa Drh. Agus Chandra Rully sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Soleh dan Terdakwa Drh. Agus Chandra Rully terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Pidana penjara kepada Terdakwa I. Mochamad Saleh dan Terdakwa II. Agus Chandra Rully masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan di Rutan.;
3. Pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.;
4. Membayar uang pengganti terhadap Terdakwa I. MOCHAMAMD SALEH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Membayar uang pengganti terhadap Terdakwa II. Agus chandra Rully sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka

Hal. 99 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

6. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya dipergunakan dalam perkara Muhammad Ali Sodikin ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/PID.SUS/TPK/2014/PN.Sby tanggal 17 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Mochamad Saleh untuk membayar uang pengganti sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 100 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I Mochamad Saleh dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa I Mochamad Saleh tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II Drh. Agus Chandra Rully tetap berada dalam tahanan Kota di Kota Jakarta ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jl. Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER 17-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total Rp19.843.428.990,00 ;
 2. Fotocopy Surat Invoice Nomor B12V3080 berkop HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Operation Manager PT. HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING, total Rp4.459.343.889,00;
 3. Fotocopy Surat Invoice Nomor C12V3629 berkop HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Operation Manager PT. HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING, total Rp15.384.085.101,00 ;
 4. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari ISMUNANTO HARIBISONO IDR 4,459,353,889,00 DP 20% LO 17-3/POCBS/XI/12 tanggal 21/11/2012 Kepada PT. Hariff Daya Tunggal Nomor rekening 028-01-01119-001 Bank CIMG Niaga ;
 5. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT. Cakra Bahana Sejahtera IDR 15,384,085,101,00 tanggal 11/02/2013 Kepada PT. Hariff Daya Tunggal Nomor rekening 028-01-01119-001 Bank CIMG Niaga Cab Buah Batu ;
 6. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER 18-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total 5.560.500.000,-;
 7. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01211574 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance

Hal. 101 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 20 Nopember 2012, total Rp1.112.100.000,00 ;
8. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01212630 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 18 Desember 2012, total Rp4.448.400.000,00 ;
 9. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER 19-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total Rp 4.444.693.000,00;
 10. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01211575 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 20 Nopember 2012, total Rp888.938.600,00 ;
 11. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01212631 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 18 Desember 2012, total Rp3.555.754.400,00 ;
 12. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari ISMUNANTO H IDR 2,001,038,600,00 INV TE/0121 1574 1575 tanggal 21/11/2012 Kepada PT. Telehouse Engineering Nomor rekening 131-00-0491275-6 Bank Mandiri Cabang Ujung Berung ;
 13. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT. Cakra Bahana Sejahtera IDR 8,004,184,400,00 tanggal 11/02/2013 Kepada PT. Telehouse Engineering Nomor rekening 224-01-01695-00-3 Bank CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung ;
 14. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/PDP-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. Purna Dharma Perdana, Total price Rp13.440.343.800,00 yang bertandatangan AMSAR SHEBA (Direktur PT. Purna Dharma Perdana) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
 15. Print Scaning Lampiran BAST Nomor 001/BAST/PDP-CBS/XII/2012 Total price Rp13.440.343.800,00 yang bertandatangan AMSAR SHEBA

Hal. 102 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT. Purna Dharma Perdana) dan ISMUNANTO HARIBISONO
(Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;

16. Print Scaning surat berkop PT. Purna Dharma Perdana Kontraktor – Industri dan Perdagangan Umum Jalan Kebon Jati Nomor 167 Bandung telp (022) 6029683 Fax(022) 7831989-6029683, PURCHASE ORDER Nomor 011/PK-D/PT-PDP/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total Rp14,784,378,180,00 yang ditandatangani AMSAR SHEBA ;
17. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice Nomor 047/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada PT. Purna Dharma Perdana sejumlah Rp7,392,189,090,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
18. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice Nomor 047/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada PT. Purna Dharma Perdana sejumlah Rp7,392,189,090,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan tulisan tangan Tgl.19/11/12 DP 20% Rp2.956.875.636,00 ;
19. Print Scaning Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari PT. Purna Dharma Perdana IDR 11,827,502,544,00 tanggal 08/02/2013 ;
20. Print Scaning Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari PT. Purna Dharma Perdana IDR 2,956,875,636,00 tanggal 19/11/2012, debet dari rekening Nomor 03901-001058302 ;
21. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan Keaslian Barang Nomor 82/SD-CBS/IX/12 tanggal

Hal. 103 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
22. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Penawaran Harga Light Trap Nomor 75/QUO-CBS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
23. 1 (satu) bundle Print Scaning Brosur Ligth Trap Lampu Perangkap Serangga CBS ;
24. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/PS-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. PRIMA SEJAHTERA, Total price Rp15.891.348.200,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
25. Print Scaning Lampiran BAST Nomor 001/BAST/PS-CBS/XII/2012 Total price Rp15.891.348.200,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
26. Print Scaning surat berkop CV. Prima Sejahtera Jalan Margahayu Raya Barat A.26 Nomor 7 Bandung telp (022) 7505054 E-mail nurzaman06@yahoo.co.id, PURCHASE ORDER Nomor 006/PO-CV.PS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total Rp17,480,483,020,00 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN Direktur CV. Prima Sejahtera ;
27. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice Nomor 045/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp8,740,241,510,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera;
28. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice nomor 049/INV-CBS/X/12 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp8,740,241,510,00 yang

Hal. 104 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;

29. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 13,984,416,416,00 tanggal 08/02/2013 ;
30. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 3.496.126.604,00 tanggal 08/02/2012 ;
31. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan Dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan Keterangan Lulus Uji Dari Instansi Berwenang Nomor 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
32. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan KeAslian Barang Nomor 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
33. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Penawaran Harga Light Trap Nomor 75/QUO-CBS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
34. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 002/BAST/PS-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. PRIMA SEJAHTERA, Total price Rp2.802.582.900,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;

Hal. 105 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Print Scanning Lampiran BAST Nomor 002/BAST/Ps-CBS/XII/2012 Total price Rp2.802.582.900,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
36. Print Scanning surat berkop CV. Prima Sejahtera Jalan Margahayu Raya Barat A.26 Nomor 7 Bandung telp (022) 7505054 E-mail nurzaman06@yahoo.co.id, PURCHASE ORDER Nomor 007/PO-CV.PS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total Rp3.080.841.190,00 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN Direktur CV. Prima Sejahtera ;
37. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice nomor : 046/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp1.541.420.595,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
38. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice Nomor 050/INV-CBS/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp1.541.420.595 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, dengan tulisan uang muka ;
39. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 616,598,238,00 tanggal 19/11/2012 ;
40. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 2,466,302,952,00 tanggal 08/02/2013 ;
41. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan Dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan Keterangan Lulus Uji Dari Instansi Berwenang Nomor 93/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September

Hal. 106 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
42. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan KeAslian Barang Nomor 92/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
43. 1 (satu) bundle Fotocopy Brosur Ligth Trap Lampu Perangkap Serangga CBS dan Laporan Uji (Test Report) Perangkap Serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek Cakra Model TS 21 ;
44. Fotocopy surat MEMO berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN Jalan AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7236 / jks. PSM. Jakarta Selatan 12520 telp. 021 7805652, 7806213 fax 021 7805652, e-mail ditlin-ptp@deptan.go.id. Yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dalam Hal Penyampaian Dokumen Lelang tanggal 19 September 2012, yang ditandatangani oleh Drs. AGUNG WRADSONGKO, MP. Berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bantuan Sarana Ligth Trap Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi (5 hal) yang ditandatangani oleh Ir. ERMA BUDIYANTO, MS., Spesifikasi Teknis Light Trap Tenaga Surya (6 lembar) yang ditandatangani oleh Tim Teknis beserta gambar Light Trap (4 lembar) dan daftar Harga HPS (2 lembar) ;
45. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -1 ;
46. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -2 ;
47. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman

Hal. 107 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -3 ;
48. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -4 ;
49. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -5 ;
50. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -6 ;
51. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -7 ;
52. Asli surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tentang Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 Nomor 55/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran UNDORO KASIH ANGGORO dengan lampiran nama-nama Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
53. Asli surat nota dinas ber kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Drs. RUSWANDI, MM ;
54. Asli Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap Tanggal 07 September 2012, 1 (satu) lembar, tempat Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Drs.

Hal. 108 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSWANDI, MM beserta daftar absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta 7 September 2012 ;
55. Asli surat nota dinas ber kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kepada Tim Teknis Pengadaan Ligth Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Drs. RUSWANDI, MM ;
56. Asli Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap Tanggal 10 September 2012, 2 (dua) lembar, tempat Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Drs. RUSWANDI, MM beserta daftar absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta 10 September 2012 ;
57. Asli Surat Turunan Akta Kuasa Direktur tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 07, Notaris H. IWAN YUSUF ANWARI, SH., S.K. MenkumHam Nomor C-47. HT.03.02-Th.2006 Tanggal 20 April 2006 ;
58. Print 1 (satu) surat Harga Pokok Produksi dan Rugi Laba - PT.Farsindo Danatama, Lokasi Bali Nusa ;
59. Print Scan 1 (satu) Surat Turunan Tambahan Akta Kuasa Direksi tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 13, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MEISSIE PHOLUAN, SH., KEP. MEN. KEH & Ham No.C-91. HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003 yang ditandatangani oleh MEISSIE PHOLUAN, SH. Notaries di Jakarta ;
60. Fotocopy 1 (satu) Kwitansi ber kop FORMITRA MULTI PRAKARSA jalan Pejaten Raya Nomor 12-b Pejaten Raya – Jakarta Selatan 12510, Nomor 1043/k/FMP/12, telah terima dari PT. Farsindo Danatama uang sebanyak tujuh ratus delapan puluh juta rupiah tertanggal 15 Nopember 2012 ;
61. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop FORMITRA MULTI PRAKARSA jalan Pejaten Raya Nomor 12-b Pejaten Raya – Jakarta Selatan 12510 TANGGAL 15 Nopember 2012, Nomor 1043/F/FMP/12 yang ditandatangani oleh AGUS SATRIADI, SE. selaku ADM Keuangan;
62. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date 14 November 2012 INVOICE Nomor AR1012110000010, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN ;

Hal. 109 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopy 1 (satu) FAKTUR PAJAK lembar ke 1 untuk pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154 ;
64. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date 26 Desember 2012 INVOICE Nomor AR1012120000009, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN ;
65. Foto copy 1 (satu) FAKTUR PAJAK lembar ke 1 untuk pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000166 ;
66. Foto copy 1 (satu) Cheque Nomor CET 638123 tanggal 8/2/13 sejumlah Rp2.651.906.400,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
67. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tertanggal Jakarta 8/2/13, setor ke CV. ANUGRAH MANDIRI 1596-01.000026-301 KCP Telkom Bandung, Penyetor : PT. FARSINDO DANATAMA sejumlah Rp2.651.906.400,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
68. Fotocopy 1 (satu) Cheque Nomor CET 638101 tanggal 19/11/2012 sejumlah Rp662.976.600,00 (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
69. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date 14 November 2012 INVOICE Nomor AR1012110000010, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN dengan tulisan tangan DP tgl 19/11/12 20% = Rp662.976.600,00 ;
70. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tertanggal Jakarta 10/11/12, setor ke CV. ANUGRAH MANDIRI 1596-01.000026-301 KCP Telkom Bandung, Penyetor : PT. FARSINDO DANATAMA sejumlah Rp662.976.600,00 (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
71. 1 (satu) buah flasdisk merk Maxis 4G warna hijau ;
72. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Portege warna abu-abu seri nomor 78122614W berikut charger ;
73. 6 (enam) amplop rekening Koran Bank BCA KCP GRAHA INTI FAUZI Gedung Graha Inti Fauzi Lt. Dasar Jalan Buncit Raya Nomor 22

Hal. 110 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaten Jaksel an. Agus Irwanto selaku Direktur PT. Formitra Multi Prakarsa ;

74. 1 (satu) copy rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Mei 2008 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa ;
75. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA KCP GRAHA INTI FAUZI Gedung Graha Inti Fauzi Lt. Dasar Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Jaksel atas nama Agus Irwanto selaku Direktur PT. Formitra Multi Prakarsa priode 31 Oktober 2009 sampai dengan 30 Nopember 2009 ;
76. 1 (satu) lembar copy Laporan Transaksi Bank BRI milik PT. Andalan Mitra Persada Nomor Rek 0447-01-000020-30-9 priode transaksi tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan 24 juni 2013 ;
77. 1 (satu) lembar copy Laporan Transaksi Bank BRI milik PT. Andalan Mitra Persada Nomor Rek 0447-01-000029-30-3 priode transaksi tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan 24 juni 2013 ;
78. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Andalan Mitra Persada No. 05 tanggal 22 Pebruari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Sutiyah,SH.,M.Kn ;
79. 1 (satu) lembar copy Pengesahan Akta Pendirian Persero terbatas PT. Andalan Mitra Persada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-15796HT.01.01. tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 ;
80. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero terbatas PT. Andalan Mitra Persada Nomor 04 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat ditandatangani oleh notaris Siti Nurweni Darmono,SH ;
81. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-51692.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Andalan Mitra Persada tanggal 03 Nopember 2010 ;
82. 1 (satu) lembar copy Surat izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Formitra Multi Prakasa dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Jakarta Selatan Nomor 449/09-04/PM/V/2002 tanggal 17 Mei 2002 ;
83. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Formitra Multi Prakarsa No. 05 tanggal 18 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Siti Nurweni Darmono,SH ;

Hal. 111 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) eksemplar copy neraca per 31 Oktober 2012 milik PT. Formitra Multi Prakarsa ;
85. Catatan tangan berisi distribusi uang ditemukan diruangan Agus Irwanto;
86. Resume Problem Light Trap pertanggal 10 Juli 2012 ;
87. 1 (satu) lembar laporan hutang piutang dagang Tahun 2013 PT. Formitra Multi Prakarsa ;
88. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BCA milik PT. Formitra Multi Prakarsa ;
89. 1 (satu) bundel laporan dana Harian bulan Mei 2011 Formitra Multi Prakarsa ;
90. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan unit sarana Light Trap Pengamatan OPT Tanam Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
91. 1 (satu) bundel akta pernyataan keputusan Rapat PT. Formitra Nomor 3 tanggal 15 Pebruari 2013 Notaris Ny Siti Nurweni Darmono,SH ;
92. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andalan Mitra Persada Nomor 4 tanggal 25 Agustus 2010. Notaris Ny Ny Siti Nurweni Darmono,SH ;
93. 1 (satu) lembar copy surat Kementerian Pertanian nomor: 32/KU.520/C.5/05/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal permintaan klarifikasi hasil audit BPKP perwakilan DKI Jakarta pengadaan ;
94. 1 (satu) eksemplar company profile PT.Formitra Multi PerakarsaLight Trap ;
95. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor BD 900101 sampai dengan BD 900125 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
96. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AB 777576 sampai dengan AB 777600 atas nama Gatema Consulindo dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753019939 ;
97. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AB 977476 sampai dengan AB 977500 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
98. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AV 246326 s/d AV 246350 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;

Hal. 112 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AY 279251 sampai dengan AY 279275 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
100. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AP 353301 sampai dengan AP 353525 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
101. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AF 043326 sampai dengan AF 043350 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
102. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AC 454626 s/d AC 454650 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan Nomor rekening 2173088400 ;
103. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AH 228451 s/d AH 228475 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan Nomor rekening 2173088400 ;
104. 1 (Satu) bendel asli buku Bilyet Giro seri Nomor BB 039501 s/d BB 039525 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan Nomor rekening 217-308840-0 ;
105. 1 (Satu) bendel asli buku Bilyet Giro seri Nomor BB 094526 s/d BB 094550 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Menara Bidakara Jakarta Selatan Nomor rekening 3753015368 ;
106. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor EA 642526 s/d EA 642550 dari Bank Mandiri KCP kalibata Nomor rekening 0004842442 ;
107. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 641.401 s/d MCB 641.425 atas nama Agus Irwanto dari Bank Muamalat KCP kalimas TI Nomor rekening 0001200980 ;
108. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 837.176 s/d MCB 837.200 atas nama PT. Tunjung Mas raya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati Nomor rekening 0002350453 ;
109. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 873.226 sampai dengan MCB 873.250 atas nama PT. Tanjung Mas Jaya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati Nomor rekening 0002350536 ;
110. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 873.201 sampai dengan MCB 873.225 atas nama PT. Tanjung Mas Jaya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati Nomor rekening 0002350370 ;
111. 1 (satu) bundel Harga Pokok Produksi dan Rugi Laba lokasi Kalimantan (Paket 6) CV. Prima Sejahtera ;

Hal. 113 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638079 Bank BRI atas nama PT. Prima Sejahtera dengan nilai Rp302.449.140,00 ;
113. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638095 Bank BRI atas nama PT. Prima Sejahtera dengan nilai Rp1.879.661.244,00 ;
114. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 641277 Bank BRI atas nama PT. Purna Dharma Persada dengan nilai Rp1.851.860.501,00 ;
115. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 635167 Bank BRI atas nama PT. Purna Dharma Persada dengan nilai Rp328.937.138,00 ;
116. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638104 Bank BRI atas nama PT. farsindo Danatama dengan nilai Rp113.071.065,00 ;
117. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638124 Bank BRI atas nama PT. farsindo Danatama dengan nilai Rp575.294.638,00 ;
118. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 340184 Bank BRI atas nama PT. Hariff Daya Enginereng dengan nilai Rp3.000.000.000,00 ;
119. 1 (satu) lembar copy Slip Pengiriman Uang Bank BNI kepada PT. Hariff Daya Enginereng senilai Rp5.000.000.000,00 ;
120. 1 (satu) lembar prin out rek Bank BNI atas nama PT. Formitra Multi Persada dengan nomor rekening 0084509316 priode 01 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 ;
121. 1 (satu) bundel Rekap Koordinasi Ligh Trap ;
122. 1 (satu) bundel Nota Dinas nomor 262/Tu.210/c/04/2013 tanggal 19 April 2013 Dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan ;
123. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA 2012 Nomor 18/PL.020/C.5/04/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Light Trap yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanindra Karya Jalan Anggur V Nomor 06 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta Jawa Tengah ;
124. 1 (satu) bundel surat dari PT. Hariff Daya Tunggal Engineering kepada Direktur PT. Andalan Mitra Persada yang berisi Surat Laporan Perbaikan Light Trap Propinsi Jawa Barat Andalan Mitra Persada Cut off 30 Agustus 2013 ;
125. 1 (satu) bundel Data Ligh Trap yang bermasalah di Propinsi Jabar dan Banten ;
126. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.2/10/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

Hal. 114 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) bundel surat dari PT. Formitra Mulya Prakarsa Nomor: 1037/S/FMP/12 tanggal 27 Nopember 2013 perihal Tagihan Pembayaran kepada PT. Purna Dharma Perdana ;
128. 1 (satu) lembar biaya pasang Light trap 16 Kabupaten di Jatim ;
129. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 047/INV-CBS/X/12 tanggal 28 Oktober 2012 PT. Purna Dharma Perdana ;
130. 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 08 Pebruari 2013 dari bank BRI dengan nilai Rp11.827.832.544,00 ;
131. 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 19 Nopember 2012 dari bank BRI dengan nilai Rp2.956.901.636,00 ;
132. 1 (satu) bundel asli PURCHASE ORDES nomor: 011/PK-D/PT-PDP/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;
133. 1 (satu) lembar copy surat PT. Purna Dharma Perdana Nomor: 001/Dir-PDP/02/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pemindahbukuan (Overbooking) dan pelunasan Fasilitas Pinjaman Kredit kepada Pimpinan PT Bank BRI KC Jakarta Pasar Minggu ;
134. 1 (satu) bundel surat PT. Formitra Multi Prakarsa Nomor 1038/S/FMP/12 tanggal 28 Nopember 2012 perihal tagihan pembayar yang ditujukan kepada PT Purna Dharma Perdana ;
135. 1 (satu) bundel surat PT. Formitra Multi Prakarsa Nomor 1039/S/FMP/12 tanggal 30 Nopember 2012 perihal tagihan pembayar yang ditujukan kepada PT Purna Dharma Perdana ;
136. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Sewa menyewa antara Maman Rukmana dengan Arie Sandy Suryo ;
137. 1 (satu) buku data perusahaan PT. Purna Dharma Perna ;
138. 1 (satu) outner warna biru bertuliskan PT. Purna Dharma Perdana BAST Pemasangan Light Trap Paket 4 (Jawa Timur) ;
139. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan rugi laba lokasi Bali Nusa PT. Farsindo Dana Utama ;
140. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi lokasi Jateng DI Jogja (Paket 3) CV. Prima Sejahtera ;
141. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi Laba lokasi Kalimantan (Paket 6) CV. Prima Sejahtera ;
142. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi laba PT. Andalan Mitra Persada ;

Hal. 115 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi laba lokasi Jatim (Paket 4) PT. PURNA DHARMA PERDANA ;
144. Foto copy Akta Kuasa Direktur Nomor 07 tanggal 04 Oktober 2012 ;
145. Satu bendel asli laporan transaksi Prima Sejahtera di Bank BRI nomor rekening 033901001091300 ;
146. Satu bendel asli dokumen perusahaan CV. Prima Sejahtera ;
147. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFA 399676 sampai dengan GFA 399700 atas nama PT. Purna Dharma dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta nomor rekening 0339.01.001058.30.2 ;
148. Satu bendel asli buku cek giro seri Nomor CET 641.276 sampai dengan CET 641.300 atas nama PT. Purna Dharma dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001058.30.2 ;
149. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 642.651 sampai dengan CET 642.675 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
150. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 638.101 sampai dengan CET 638.125 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
151. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFA 398026 sampai dengan GFA 398050 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
152. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 341.076 sampai dengan CET 341.100 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
153. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 365676 sampai dengan CET 365700 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
154. Satu bendel asli buku cek seri Nomor BE 205226 sampai dengan BE 205250 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BCA Cabang Pasar Minggu Nomor rekening 1283006445 ;
155. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 638.076 sampai dengan CET 368.100 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI Nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;

Hal. 116 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFA 398051 sampai dengan GFA 398075 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI Nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
157. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 642.826 sampai dengan CET 642.850 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
158. Satu bendel asli buku cek seri Nomor AAG 001926 sampai dengan AAG 001950 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank Niaga Kantor Cabang Bogor Suryakencana Nomor rekening 331.01.00083.00.1 ;
159. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CP 583076 sampai dengan CP 383100 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BNI Kantor Cabang Tebet Nomor rekening 0079507098 ;
160. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 636.651 sampai dengan CET 636.675 dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor rekening 033901000927304 ;
161. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 341.576 sampai dengan CET 341.600 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000028-30-7 ;
162. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 340.326 sampai dengan CET 340.350 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
163. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 340.201 sampai dengan CET 340.225 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
164. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 339.451 sampai dengan CET 339.475 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
165. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 341.351 sampai dengan CET 341.375 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
166. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFC 297251 sampai dengan GFC 297275 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
167. 1 (satu) bundel Asli Buku Cek seri Nomor CES 744326 sampai dengan CES 744350 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa ;

Hal. 117 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) unit Laptop Acer seri Lifetim warna Abu-abu seri Nomor: 00194-401-711-570 berikut Charger ;
169. 1 (satu) ORDNER Warna Orange berisi Pengeluaran Keuangan PT. Andalan Mitra Persada Tahun 2012 ;
170. 1 (satu) ORDNER Warna Orange berisi Pengeluaran Keuangan PT. Andalan Mitra Persada Tahun 2013 ;
171. 1 (satu) bundel asli surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. Formitra Multi Prakarsa ;
172. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Formitra Multi Prakarsa;
173. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan April 2012 ;
174. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Mei 2012 ;
175. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Juni 2012 ;
176. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Juli 2012 ;
177. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Agustus 2012 ;
178. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan September 2012 ;
179. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Oktober 2012 ;
180. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Nopember 2012 ;
181. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Desember 2012 ;
182. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Januari 2013 ;
183. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Pebruari 2013 ;
184. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Maret 2013 ;
185. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan April 2013 ;
186. Asli Surat Penawaran Harga Light Trap Tenaga Surya Nomor 24/AM/IX/12 tanggal 10 September 2012 ;

Hal. 118 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Print Scanning Purchase Order Nomor 035/PO/PT.FD/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012 dengan lampiran :

- 1.1. Foto Copy Invoice Nomor AR1012110000010 tanggal 14 November 2012.
- 1.2. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak CV. Anugrah Mandiri, Pembeli barang kena pajak PT. Farsindo Danatama, Bandung 14 Nopember 2012, pembayaran 20% Nomor invoice AR1012110000010;
- 1.3. Fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia tertanggal Jakarta 19/11/2012, giro, Penyetor PT. Farsindo Danatama Jakarta ke CV. ANUGRAH MANDIRI KCP Telkom Bandung Nomor Rek 1596-01.000026.301, sejumlah Rp662.976.600,00;
- 1.4. Foto Copy Invoice Nomor AR1012120000009 tanggal 26 December 2012;
- 1.5. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak CV. Anugrah Mandiri, Pembeli barang kena pajak PT. Farsindo Danatama, Bandung 26 December 2012, pembayaran 80% no. invoice AR1012120000009;

188. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 22/11/2012, Penngirim TONY SETIAWAN CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, Bank tujuan Bank Niaga No.Rek 028-01.01119.001, sejumlah Rp390.812.400,00, Berita INVOICE 20% No.B12V3081, dengan lampiran :

- 1.1. Fotocopy Invoice dengan Kop Hariff Daya Tunggal Engineering, Invoice Nomor B12V3081. Date of Invoice Nop.21,2012, Purchase Order AM12110009, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 8 Cicadas Bandung 40121, Description : Electrical Light Trap, Total Rp390.812.400,00;
- 1.2. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak PT. HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING, Pembeli barang kena pajak

Hal. 119 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ANUGRAH MANDIRI, Bandung 21 Nopember 2012, pembayaran 100 % Nomor invoice B12V3081.

- 1.3. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 11.02.2013, RTGS, Pengirim CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. Hariff DTE, Bank tujuan CIMB Bank Niaga Nomor Rek 028-01.01119.001, sejumlah Rp1.563.249.600,00, Berita Pelunasan 80% INVOICE Nomor C12V3628.
- 1.4. Fotocopy Invoice dengan Kop Hariff Daya Tunggal Engineering, Invoice No. C12V3628. Date of Invoice Des.31,2012, Purchase Order : AM12110009, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 8 Cicadas Bandung 40121, Description : Electrical Light Trap, Total : Rp1.563.249.600,00,
- 1.5. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak PT. HARIFF DAYA TUNGGA ENGINEERING, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Bandung 31 Desember 2012, pembayaran 100 % Nomor invoice C12V3628.
- 1.6. Fotocopy Purchase Order dengan Kop ANUGRAH MANDIRI dengan Po Number AM12110009, PO Date Nov 02, 2012, Supplier PT. HARIFF DAYA TUNGGA, Ship to CV. ANUGRAH MANDIRI, Description : ELECTRICAL LIGHTTRAP, Total IDR 1,954,062,000, tertanda Tony Setiawan.
- 1.7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST), pekerjaan A-MAN LIGHTRAP (Tenaga Surya AMLT1), Lokasi PT.HARIFF DTE, Nomor 001/Bast/AM-HDTE/XII/2012, antara CV. ANUGRAH MANDIRI dengan PT. HARIFF DTE.
- 1.8. Fotocopy lampiran BAST Nomor 001/Bast/AM-HDTE/XII/2012, PO AM12110009, Description ELEKTRICAL, Qty 300, Unit Price IDR 5,921,400.00, Total Price IDR 1,776,420,000.00. antara CV. ANUGRAH MANDIRI dengan PT. HARIFF DTE;
189. Fotocopy Purchase Order dengan Kop ANUGRAH MANDIRI dengan Po Nंबर AM12100007, PO Date Oct 22, 2012, Supplier PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Ship to CV. ANUGRAH MANDIRI, Description Light Trap Mechanical, Total IDR 1,112,100,000, tertanda Tony Setiawan, dengan lampiran :

Hal. 120 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Fotocopy Surat Penawaran Harga dengan Kop TELEHOUSE engineering, tertanggal Bandung, 7 Nopember 2012, Nomor 0487/EXT/TE-SLS/XI/12/R1, Perihal Penawaran Harga Kepada PT. ANUGRAH MANDIRI, tertanda PT. telehouse engineering - ari tirta himawan;
- 1.2. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 27.11.2013, RTGS, Pengirim TONY SETIAWAN CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Bank tujuan CIMB Bank Niaga Nomor Rek 224-01.01695.00.3, sejumlah Rp222.420.000,00, Berita DP 20% INV # Nomor 01210534;
- 1.3. Fotocopy Invoice dengan Kop TELEHOUSE engineering, Invoice Nomor 01210534. Date of Invoice Oct.29,2012, Purchase Order AM12100007, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 6 Cicadas Bandung, Description Termin 20% LIGHT TRAP MECHANICAL, Total Rp222.420.000,00,
- 1.4. Foto Copy Faktur Pajak, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000534, pengusaha kena pajak TELEHOUSE engineering, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Jakarta 29 Oktober 2012, pembayaran 20 % no. invoice 01210534, PO. Nomor AM12100007.
- 1.5. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 11.02.2013, RTGS, Pengirim CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Bank tujuan CIMB Bank Niaga No.Rek 224-01.01695.00.3, sejumlah Rp889.680.000,00, Berita Pelunasan 80% INV # Nomor 01212610.
- 1.6. Fotocopy Invoice dengan Kop TELEHOUSE engineering, Invoice Nomor 01212610. Date of Invoice Des.07,2012, Purchase Order AM12100007, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 6 Cicadas Bandung, Description Pelunasan 80% LIGHT TRAP MECHANICAL, Total Rp889.680.000,00
- 1.7. Foto Copy Faktur Pajak, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000610, pengusaha kena pajak TELEHOUSE engineering, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Jakarta 07 Desember 2012, pembayaran 80 % Nomor invoice 01212610, PO. Nomor AM12100007.

Hal. 121 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. Foto copy Surat Penyerahan Barang dengan Kop TELEHOUSE engineering, Nomor 761/SPB/TEPO86/XI/12 tanggal 26-Nov-12, Sesuai Kontrak No.N12H1368, Sesuai WO Nomor TE-1012PO86, Lokasi Bandung kepada Yth PT. Hariff Jalan Soekarno Hatta 450 Bandung.
190. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638104 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah seratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. FARSINDO DANATAMA dari PT. FARSINDO DANATAMA untuk Nomor CET 638104 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah seratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA kepada ALI. ;
191. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638124 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. FARSINDO DANATAMA dari PT. FARSINDO DANATAMA untuk No. CET 638124 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA kepada tidak ada nama hanya tandatangan ;
192. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. Nomor CET 638096 Tertanggal Jakarta 13.02.2013 sejumlah dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima dari CV. Prima Sejahtera untuk Nomor CET 638096 Bank BRI Tertanggal Jakarta 13.02.2013 sejumlah dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada tidak ada nama hanya tandatangan ;
193. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638079 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat puluh rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima berkop CV. Prima Sejahtera dari CV. Prima Sejahtera untuk Nomor CET 638079 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua juta empat

Hal. 122 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat puluh rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada ALI ;

194. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638095 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima berkop CV.PRIMA SEJAHTERA dari CV. Prima Sejahtera untuk Nomor CET 638095 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada ALI ;
195. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 641277 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah stempel PURNA DHARMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA dari PT. PURNA DHARMA PERDANA untuk Nomor CET 641277 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah stempel PURNA DHARMA stempel PURNA DHARMA kepada ALI ;
196. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 635167 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah stempel PURNA DHARMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA dari PT. PURNA DHARMA PERDANA untuk Nomor CET 635167 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah stempel PURNA DHARMA kepada ALI ;
197. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring PT. Bank BRI (Persero) Tbk (lembar-2) tanggal 14 Febuari 2013 oleh PT. Andalan Mitra Persada Jakarta ditujukan Kepada Norman Zein Nahdi ke Bank BNI Jakarta Nomor Rek 0136493728 senilai Rp273.150.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
198. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring PT. Bank BRI (Persero) Tbk (lembar-2) tanggal 10 Desember 2012 oleh PT. Andalan

Hal. 123 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Persada Jakarta ditujukan Kepada Norman Zein Nahdi ke Bank Mandiri Cabang Kertajaya Surabaya Debet Rek. Nomor 033901000336993 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

199. Uang tunai sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang langsung dititipkan ke No. Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta 0335-0100 122 33 09 Bank BRI Jakarta Kramat (terlampir Slip Pengiriman uang Bank BRI tanggal 27 Januari 2014 ke Nomor Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 0335-0100 122 33 09 Bank BRI Jalan Kramat Raya Nomor 138 dari ISMUNANTO BTN Tanah Baru Blok B Nomor 3 Tanah Baru Bogor 081329203771) ;

200. FotoCopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01030100/PPN1111/WPJ.09/KP.0303/2013. 21-03-2013 15:39, Kurang Bayar senilai Rp73.309.390,00 beserta Fotocopy SPT MASA PPN, Fotocopy Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, Fotocopy Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak dan Fotocopy Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri ;

201. FotoCopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01030099/PPN1111/WPJ.09/KP.0303/2013. 21-03-2013 15:38, Kurang Bayar senilai Rp50.640.889,00 beserta Fotocopy SPT MASA PPN, Fotocopy Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, Fotocopy Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak dan Fotocopy Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri ;

202. Uang tunai sejumlah Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung dititipkan ke Nomor Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta 033.50100 122 33 09 Bank BRI Jalan Kramat Raya Nomor 138 (terlampir Slip Pengiriman uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2014 ke Nomor Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta 033.50100 122 33 09 Bank BRI Jalan Kramat Raya Nomor 138 dari TONY SETIAWAN Jalan Tanjung Sari 3 Nomor 61 Antapani Bandung) ;

203. **Dokumen Penawaran (Print Out) ;**

Paket 1

a. PT. Spektratama Perkasa;

Hal. 124 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT. Frislianmar Masyur Mandiri;
- c. PT. Jafri Santosa;
- d. PT. Sahabat Indonesia Inti Mandiri;
- e. PT. Rajawali Kencana Abadi;
- f. CV. Hanindra Karya;
- g. PT. Lesindo Bersinar;

Paket 2

- a. PT. Fursabina Fortuna Ideal;
- b. PT. Paramitra Multi Prakasa;
- c. PT. Visitek Mitra Fortuna;
- d. PT. Surya Energi Indotama;
- e. PT. Sahabat Indonesia Inti Mandiri;
- f. PT. Andalan Mitra Persada;
- g. PT. Purna Dharma Perdana;

Paket 3

- a. PT. Visitek Mitra Fortuna;
- b. PT. Fursabina Fortuna Ideal;
- c. PT. Surya Energi Indotama;
- d. CV. Multi Tunas Mandiri;
- e. CV. Prima Sejahtera;
- f. CV. Adi Jaya ;
- g. CV. Hanindra Karya;

Paket 4

- a. PT. Negri Langit Biru;
- b. PT. Paramitra Multi Prakasa;
- c. PT. Visitek Mitra Fortuna;
- d. PT. Surya Energi Indotama;
- e. PT. Sanjico Abadi;
- f. CV. Adi Jaya ;
- g. CV. Multi Tunas Mandiri;
- h. PT. Purna Dharma Perdana;
- i. CV. Rayuda;
- j. PT. Sarana Multikarya Indonesia;

Paket 5

- a. PT. Spektratama Perkasa;
- b. PT. Pelangi Permata Husada;
- c. PT. Buana Agro Sejahtera;

Hal. 125 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CV. Multi Tunas Mandiri;
- e. PT. Metronik Eko Pertiwi;
- f. PT. Farsindo Danatama;

Paket 6

- a. PT. Spektratama Perkasa;
- b. PT. Sadaya Karunia Nuansa;
- c. CV. Rayuda;
- d. PT. Meta Agro Indonesia;
- e. PT. Bina Inti Sejahtera;
- f. CV. Prima Sejahtera;

Paket 7

- a. PT. Frislianmar Masyur Mandiri;
- b. PT. Bintang Mas Pratama (KSO);
- c. PT. Polindo Solusi Nusantara;
- d. PT. Intektama Globalindo;
- e. PT. Meta Agro Indonesia;
- f. CV. Hanindra Karya;
- g. PT. Lesindo Bersinar;

204. Dokumen Pengadaan – Proses Pelelangan Umum (*e-procurement*) ;

- a. Paket 1 (Asli);
- b. Paket 2 (Asli);
- c. Paket 3 (Asli);
- d. Paket 4 (Asli);
- e. Paket 5 (Asli);
- f. Paket 6 (Asli);
- g. Paket 7 (Asli);

205. Surat Perjanjian (Kontrak)

- a. Paket 1 (Asli);
- b. Paket 2 (Asli);
- c. Paket 3 (Asli);
- d. Paket 4 (Asli);
- e. Paket 5 (Asli);
- f. Paket 6 (Asli);
- g. Paket 7 (Asli) ;

206. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)

- a. Paket 1 (fotocopy);
- b. Paket 2 (fotocopy);

Hal. 126 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Paket 3 (fotocopy);
- d. Paket 4 (fotocopy);
- e. Paket 5 (fotocopy);
- f. Paket 6 (fotocopy);
- g. Paket 7 (fotocopy) ;

207. Fotocopy (Legalisir) DIPA dan POK, Surat Pengesahan Revisi Ke-4
Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011 ;

208. Dokumen Asli Tagihan Pembayaran Light Trap Tahun 2012 ;
Paket 1

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00958/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.828.057.739,00)
- Pelunasan (Nomor SPM 01231/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp7.063.421.077,00)

b. Surat Perintah Membayar

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00958/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.828.057.739,00);
- Pelunasan (Nomor SPM 01231/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp7.063.421.077,00);

c. Surat Permintaan Pembayaran

- Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/508/XI/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);
- Pelunasan (Nomor I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/508/XI/2012 atas nama CV. Hanindra Karya);
- Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012);

e. Kuitansi

- Pembayaran Uang Muka (20%), Rp2.041.485.800,00;
- Pelunasan (100%), Rp7.063.421.077,00;

f. Surat Permohonan Pembayaran

- Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 023.10/HK-LT.P1/PUM/X/2012;
- Pelunasan (100%), Nomor 07.2.12/HK-LT.P1/TGH.2/XII/2012;

g. Ringkasan Kontrak;

Hal. 127 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 82.819.1012.12-47603);
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P1/01/XII/2012;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.1/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Hanindra Karya);

Paket 2

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00959/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp6.841.727.851,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01232/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp25.648.024.305,00);
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00959/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp6.841.727.851,00)
 - Pelunasan (Nomor SPM 01232/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp25.648.024.305,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/509/XI/2012, atas nama PT. Andalan Mitra Persada);
 - Pelunasan (Nomor I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012, atas nama PT. Andalan Mitra Persada);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/509/XII/2012 atas nama PT. Andalan Mitra Persada)
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/696/XII/2012)
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp7.640.508.260,00
 - Pelunasan (100%), Rp28.642.463.690,00
- f. Surat Permohonan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 034/AMP-Dir/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 063/AMP-Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03512);

Hal. 128 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P2/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.2/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (PT. Andalan Mitra Sejahtera);

Paket 3

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00960/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp5.348.887.934,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01235/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp20.068.401.588,00);
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00960/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp5.348.887.934,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01235/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp20.068.401.588,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/510/XI/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera) ;
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/510/XII/2012 atas nama CV. Prima Sejahtera);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012);
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp5.973.377.388,00;
 - Pelunasan (100%), Rp22.411.412.940,00;
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 05/PS/Dir/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 064/PS/Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03516);

Hal. 129 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P3/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.3/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Prima Sejahtera);

Paket 4

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00967/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp4.596.284.716,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01233/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp17.283.911.188,00);
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00967/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp4.596.284.716,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01235/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp17.283.911.188,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/511/XI/2012, atas nama PT. Purna Dharma Perdana);
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012, atas nama PT. Purna Dharma Perdana);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/511/XII/2012 atas nama PT. Purna Dharma Perdana);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012);
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp5.132.906.790,00
 - Pelunasan (100%), Rp19.301.829.753,00
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 028/PDP-Dir/XII/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 029/PDP-Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 83.649.1112.15072);

Hal. 130 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P4/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.4/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (PT.Purna Dharma Perdana);

Paket 5

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00962/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.074.260.700,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01234/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp4.061.983.035,00)
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00962/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.074.260.700,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01234/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp4.061.983.035,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/512/XI/2012, atas nama PT. Farsindo Danatama);
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012, atas nama PT. Farsindo Danatama);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/512/XII/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012);
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp1.199.682.000,00;
 - Pelunasan (100%), Rp4.536.274.709,00;
- f. Surat Permohonan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 003/FDA-Dir/XII/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 010/FDA-Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 83.649.1112.15073);

Hal. 131 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P5/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.5/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (PT. Farsindo Danatama);
Paket 6
 - a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00963/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp980.419.602,00)
 - Pelunasan (Nomor SPM 01236/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp3.779.413.928,00);
 - b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00963/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp980.419.602,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01236/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp3.779.413.928,00);
 - c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/513/XI/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera);
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/513/XII/2012 atas nama CV. Prima Sejahtera);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012);
 - e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp1.094.884.835,00;
 - Pelunasan (100%), Rp4.220.665.301,00;
 - f. Surat Permohonan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 06/PS/Dir/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 065/PS/Dir/X/2012;
 - g. Ringkasan Kontrak;
 - h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03154);

Hal. 132 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P6/01/XII/2012 ;

j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012;

k. Berita Acara Pembayaran (CV. Prima Sejahtera);

Paket 7

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00964/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp3.356.889.456,00);
- Pelunasan (Nomor SPM 01237/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp12.646.442.559,00);

b. Surat Perintah Membayar;

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00964/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp3.356.889.456,00);
- Pelunasan (Nomor SPM: 01237/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp12.646.442.559,00);

c. Surat Permintaan Pembayaran;

- Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/502/XI/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);
- Pelunasan (Nomor I.PAKP/SPP-LS/692/XII/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/502/XII/2012 atas nama CV. Hanindra Karya);
- Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/692/XII/2012);

e. Kuitansi;

- Pembayaran Uang Muka (20%), Rp3.748.810.560,00
- Pelunasan (100%), Rp14.122.930.777,00

f. Surat Permohonan Pembayaran

- Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 022.10/HK-LT.P7/PUM/X/2012;
- Pelunasan (100%), Nomor 07.1.12/HK-LT.P7/TGH.2/XII/2012;

g. Ringkasan Kontrak;

h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03158);

Hal. 133 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P7/01/XII/2012;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.7/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Hanindra Karya);

209. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) - Paket 1 sampai dengan 7;

Paket 1 : Aceh, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 2 : Banten, Jawa Barat;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 3 : DI. Yogyakarta, Jawa Tengah;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 4 : Jawa Timur;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 5 : Bali, NTB, NTT;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 6 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 7 : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo (fotocopy Legalisir).;

- a. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi (Fotocopy) ;

210. Berita Acara Pemasangan Barang (BAPB) - Paket 1 sampai dengan 7;

Paket 1 : Aceh, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu;

Paket 2 : Banten, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 3 : DI. Yogyakarta, Jawa Tengah;

Paket 4 : Jawa Timur;

Paket 5 : Bali, NTB, NTT;

Paket 6 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur;

Paket 7 : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo;

211. Fotocopy Laporan Transaksi PT. Purna Dharma Perdana Nomor Rekening 0339-01-001058-30-2 periode transaksi 10/08/2012 sampai dengan 09/01/2014 ;

212. Fotocopy Cek Nomor CET 635156 tgl 23/10/12 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp2.733.132.867,00;

213. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635156 ;

214. Fotocopy Cek Nomor CET 635155 23/10/12 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp1.784.365.629,00;

215. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635155 ;

216. Fotocopy Cek Nomor CET 635157 tanggal 06/11/2012 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp100.000.000,00 ;

217. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635157 ;

218. Fotocopy Cek Nomor CET 635158 tanggal 07/11/2012 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp210.030.000,00 ;

219. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635158 ;

220. Fotocopy Cek Nomor CET 635164 tanggal 19/11/2012 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp1.000.000.000,00;

221. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635164 ;

222. Fotocopy Cek Nomor CET 635163 tanggal 19/11/12 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp2.956.875.636,00;

223. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635163 ;

224. Fotocopy Cek Nomor CET 635162 tanggal 14/11/12 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp50.000.000,00;

225. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635162 ;

226. Fotocopy Cek Nomor CET 635175 tanggal 8/2/13 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp11.827.532.544,00;

227. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635175 ;

228. Fotocopy Cek Nomor CET 641276 tanggal 11/02/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp103.680.000,00;

229. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641276 ;

Hal. 135 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Fotocopy Cek Nomor CET 641278 tgl 26/02/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp250.000.000,00;
231. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641278 ;
232. Fotocopy Cek Nomor CET 641279 tanggal 27/3/13 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp500.030.000,00;
233. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641279 ;
234. Fotocopy Cek Nomor CET 641281 tanggal 28/03/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp150.000.000,00;
235. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641281 ;
236. Fotocopy Cek Nomor CET 641284 tanggal 09/04/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp650.000.000,00;
237. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641284 ;
238. Fotocopy Cek Nomor CET 641285 tanggal 17/04/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp225.000.000,00;
239. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641285 ;
240. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
241. Fotocopy kartu contoh tanda tangan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
242. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
243. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro ;
244. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
245. Fotocopy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Puna Dharma Perdana ;
246. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp2.500.000,00 yang disetorkan ke rek. 0339.01.001058.30.2 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
247. Fotocopy Surat Kuasa PT. Purna Dharma Perdana Nomor 151/PDP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
248. Fotocopy Surat PT. Purna Dharma Perdana Nomor 141/PDP/VIII /2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
249. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor 101136405992 tanggal 5 Januari 2009 ;

Hal. 136 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Fotocopy KTP atas nama Amsar Sheba ;
251. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
252. Fotocopy NPWP Nomor 01.219.265.4-428.000 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
253. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Puna Dharma Perdana ;
254. Fotocopy Inquiry DHN atas nama H Amsar Sheba ;
255. Fotocopy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503/21/IX/99 tanggal 21 Oktober 1999 ;
256. Fotocopy Heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 511/3-DISKUM&DEPERINDAG-2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
257. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/3-151/1995/0164-DISINDAG/2008 tanggal 5 Januari 2009 ;
258. Foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor I-3273-006988-2-001663 tanggal 12 Maret 2012 ;
259. Fotocopy Data Perusahaan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
260. Fotocopy Pengantar ;
261. Fotocopy Lingkup Layanan ;
262. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana & CO Nomor 31 Tanggal 21 Desember 1983 ;
263. Fotocopy Akta Perbaikan Nomor 29 tanggal 22 Oktober 1984 ;
264. Fotocopy Keterangan Penetapan Risalah Rapat Nomor 84 tanggal 30 April 1994 ;
265. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-966 HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Februari 1985 ;
266. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana Nomor 5 tanggal 18 November 2008 ;
267. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01591.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 ;
268. Fotocopy Laporan Transaksi CV. Prima Sejahtera No Rekening 0339-01-001091-30-0 periode transaksi 23/10/2012 sampai dengan 09/01/2014 ;
269. Fotocopy Cek Nomor CET 638076 tanggal 19/11/2012 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp616.598.238,00;
270. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638076 ;

Hal. 137 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Fotocopy Cek Nomor CET 638077 tanggal 19/11/2012 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp3.496.126.604,00;
272. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638077 ;
273. Fotocopy Cek Nomor CET 638083 tgl 8/1/13 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp13.896.733.645,00;
274. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638083 ;
275. Fotocopy Cek Nomor CET 638084 tanggal 09/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp850.030.000,00;
276. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638084 ;
277. Fotocopy Cek Nomor CET 638085 tgl 11/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00;
278. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638085 ;
279. Fotocopy Cek Nomor CET 638086 tanggal 15/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp150.000.000,00;
280. Fotocopy Cek Nomor CET 638087 tanggal 15/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp195.000.000,00;
281. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638087 ;
282. Fotocopy Cek Nomor CET 638089 tanggal 17/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp600.000.000,00;
283. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638089 ;
284. Fotocopy Cek Nomor CET 638091 tgl 25/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp2.050.000.000,00;
285. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638091 ;
286. Fotocopy Cek Nomor CET 638094 tanggal 8/2/13 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp2.466.302.952,00 ;
287. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638094 ;
288. Fotocopy Cek Nomor CET 638093 tanggal 8/2/13 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp13.984.416.416,00;
289. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638093 ;
290. Fotocopy Cek Nomor CET 638100 tanggal 14/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp12.000.000,00 ;
291. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638100 ;
292. Fotocopy Cek Nomor CET 638098 tgl 14/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp211.935.000,00;
293. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638098 ;
294. Fotocopy Cek Nomor CET 642827 tanggal 21/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp191.030.000,00;

Hal. 138 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642827 ;
296. Fotocopy Cek Nomor CET 642828 tanggal 21/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp175.030.000,00;
297. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642828 ;
298. Fotocopy Cek Nomor CET 642834 tanggal 28/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp50.000.000,00;
299. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642834 ;
300. Fotocopy Cek Nomor CET 642832 tanggal 25/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp100.000.000,00;
301. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642832 ;
302. Fotocopy Cek Nomor CET 642833 tanggal 26/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp400.000.000,00;
303. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642833 ;
304. Fotocopy Cek Nomor CET 642840 tanggal 15/03/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp400.000.000,00 ;
305. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642840 ;
306. Fotocopy Cek Nomor CET 642845 tanggal 19/04/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp50.000.000,00;
307. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642845 ;
308. Fotocopy Cek Nomor CET 642847 tanggal 10/05/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp200.000.000,00;
309. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642847 ;
310. Foto copy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan atas nama CV. Prima Sejahtera ;
311. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama CV Prima Sejahtera;
312. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Non PERorangan (AR-02) Bank BRI an. CV Prima Sejahtera ;
313. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama CV Prima Sejahtera ;
314. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;
315. Foto Copy Surat Kuasa CV Prima Sejahtera tanggal 23 Oktober 2012 ;
316. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama CV Prima Sejahtera ;
317. Foto copy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;

Hal. 139 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp2.000.000,00 yang disetorkan ke rek. 0339.01.001091.30.0 atas nama CV Prima Sejahtera ;
319. Foto copy KTP atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
320. Foto copy KTP atas nama Agus Irwanto ;
321. Foto Copy Surat CV Prima Sejahtera Nomor 040/PS/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pembukaan Rekening Giro ;
322. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Deirektorat Jenderal Pajak ;
323. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama CV Prima Sejahtera Nomor 510/305744-BPPT ;
324. Foto copy Kartu Heregristasi IG/ITU No. 503/IG-5637/BPPT atas nama CV Prima Sejahtera ;
325. Foto copy Kartu NPWP Nomor 31.572.061.5-429.000 atas nama CV. Prima Sejahtera ;
326. Foto copy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503/090/DP-SKJ/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;
327. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) Nomor 101134621915 tanggal 8 Agustus 2012 an. Prima Sejahtera CV;
328. Foto copy Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Sejahtera Nomor 146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;
329. Foto copy Inquiry DHN atas nama Prima Sejahtera ;
330. Foto copy Inquiry DHN atas nama CV. Prima Sejahtera ;
331. Foto copy Inquiry DHN atas nama Azi Nurzaman ;
332. Foto copy Inquiry DHN atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
333. Fotocopy Laporan Transaksi PT. Farsindo Danatama Nomor Rekening 0339-01-001094-30-8 periode transaksi 30/10/2012 sampai dengan 09/01/2014 ;
334. Fotocopy Cek Nomor CET 638101 tanggal 19/11/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp662.976.600,00;
335. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638101 ;
336. Fotocopy Cek Nomor CET 638108 tanggal 05/12/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp20.500.000,00;
337. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638108 ;
338. Fotocopy Cek Nomor CET 638111 tanggal 12/12/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp469.780.000,00;

Hal. 140 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638111 ;
340. Fotocopy Cek Nomor CET 638117 tgl 11/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp300.000.000,00;
341. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638117 ;
342. Fotocopy Cek Nomor CET 638119 tanggal 17/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp50.000.000,00;
343. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638119 ;
344. Fotocopy Cek Nomor CET 638118 tanggal 17/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp310.000.000,00;
345. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638118 ;
346. Fotocopy Cek Nomor CET 638122 tanggal 25/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp2.000.000.000,00;
347. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638122 ;
348. Fotocopy Cek Nomor CET 638123 tanggal 8/2/13 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp2.651.906.400,00;
349. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638123 ;
350. Fotocopy Cek Nomor CET 638125 tanggal 14/02/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp285.916.950,00;
351. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638125 ;
352. Fotocopy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
353. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
354. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI atas nama PT. Farsindo Danatama ;
355. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT Farsindo Danatama ;
356. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;
357. Fotocopy surat Kuasa PT. Farsindo Danatama Nomor 003/FDN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
358. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp2.000.000,00 yang disetorkan ke rek. 0339.01.001094.30.8 atas nama PT. Farsindo Danatama ;
359. Foto copy Pembukaan/ Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;

Hal. 141 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
361. Fotocopy Surat PT. Farsindo Danatama tanggal 25 Oktober 2012 ;
362. Fotocopy Company Profil atas nama PT. Farsindo Danatama ;
363. FotoCopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. Farsindo Danatama Nomor 01228/1.824.271 tanggal 4 Maret 2009 ;
364. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010 ;
365. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-7668 HT.01.01.TH.2000 tanggal 30 Maret 2000 ;
366. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010 ;
367. Fotocopy NPWP 01.911.555.9-074.000 ;
368. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
369. Fotocopy KTP atas nama Moch, Yamin HMS SE ;
370. Fotocopy NPWP 07.285.047.2-017.000 atas nama Moch. Yamin HMS SE ;
371. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 253/1.824/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;
372. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Farsindo Danatama No 84 Tanggal 16 Agustus 1999 ;
373. Fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Farsindo Danatama No. 15 Tanggal 21 September 2011 ;
374. Foto copy Inquiry DHN atas nama Farsindo Danatama ;
375. Foto copy Inquiry DHN atas nama PT. Farsindo Danatama ;
376. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin ;
377. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin HMS SE ;
378. Rincian Transaksi Rekening Giro Escrow atas nama PT Andalan Mitra Persada (periode 6 Nop. 2012 sampai dengan 2 Agustus. 2013) ;
379. Print-out Rekening Giro Escrow PT Andalan Mitra Persada (periode 26 Juni 2012 sampai dengan 26 September 2013) ;
380. Penerimaan Uang seb Rp6.841.727.851,00, Kuitansi PT Andalan MP No. 009/K/AMP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp7.640.506.260,00 sbg penerimaan Uang Muka 20 % atas pekerjaan pengadaan Unit Light Trap (incl PPN) ;

Hal. 142 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Pemindabukuan dana sebesar Rp4.205.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) :
- Surat PT Andalan MP Nomor 040/Dir-AMP/11/2012 tanggal 19 November 2012;
 - Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 19 Nopember 2012.
 - UM 06 BRI tanggal 19 Nop 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp4.205.000.000,00
382. Pemindahbukuan dana sebesar Rp1.800.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;
- Surat PT Andalan MP Nomor 041/Dir-AMP/11/2012 tanggal 20 Nop 2012.
 - Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 20 Nopember 2012.
 - UM 06 BRI tanggal 20 Nop 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp1.800.000.000,00
383. Pemindabukuan dana seb Rp1.904.404.122,00 utk penurunan pokok pinjaman atas nama PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (norek 0447-01-000014-15-4) ;
- UM 06 BRI tanggal 3 Des 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp1.904.404.122,00;
384. Pemindabukuan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;
- Surat PT Andalan MP Nomor 048/Dir-AMP/12/2012 tanggal 4 Des 2012.
 - UM 06 BRI tanggal 4 Desember 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp5.000.000.000,00 ;
385. Pemindabukuan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;
- Surat PT Andalan MP Nomor 067/Dir-AMP/12/2012 tanggal 12 Des 2012.
 - Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 13 Desember 2012.
 - UM 06 BRI tanggal 13 Des 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp8.000.000.000,00 ;
386. Pemindabukuan dana sebesar Rp901.306.804,00 utk penurunan pokok pinjaman an. PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (Nomor rek 0447-01-000014-15-4) ;
- UM 06 BRI tanggal 17 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp901.306.804,00;

Hal. 143 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387. Pemindabukuan dana seb Rp13.425.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;
- Surat PT Andalan MP Nomor 007/Dir-AMP/02/2013 tanggal 4 Februari 2013;
 - UM 06 BRI tanggal 6 Febr 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp13.425.000.000,00
388. Pemindabukuan dana seb Rp2.790.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3);
- Surat PT Andalan MP Nomor 044/Dir-AMP/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
 - UM 06 BRI tanggal 2 Agustus 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp2.790.000.000,00;
389. Rincian Transaksi Rekening Giro (periode 4 Des 2012 sampai dengan Febr 2013) PT. ANDALAN MITRA PERSADA :
- Pelimpahan hasil pencairan Kredit atas nama PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir sebesar Rp12.800.000.000,00 dari rek 0447-01-000035-15-0 ke Rek Giro Escrow (Nomor rek 0447-01-000020-30-9);
 - Surat PT Andalan MP Nomor 048/Dir-AMP/12/2012 tanggal 04 Desember 2012;
 - UM 06 BRI tanggal 19 November 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp4.205.000.000,00;
 - Pemindabukuan dana sebesar Rp14.335.537.960,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) Terkait telah selesainya pekerjaan Proyek Pengadaan Bantuan Bahan Pengendali Penyakit BLP Pada Tanaman Padi ;
 - Surat Dirjen Tanaman Pangan, Kementan Nomor 05/KU.410/C.5/05/1 /2013 tanggal 4 Januari 2013;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.V.DITLIN/BAPP-P/PST-P4/01/XII/2012 tgl.28 Desember 2012;
 - Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 8 Januari 2013;
 - UM-06 BRI tanggal 8 Januari 2013;
 - Pemindabukuan dana sebesar Rp7.420.026.435,00 utk penurunan pokok pinjaman atas nama PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (norek 0447-01-000014-15-9) ;
 - UM 06 BRI tanggal 9 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp7.420.026.435,00.

Hal. 144 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Loan Payoff Quotation atas nama PT Andalan MP tanggal 6 Jan 2013;
4. Pemindabukuan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3);
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 0017/Dir-AMP/01/2013 tanggal 8 Jan 2013;
 - b. Nota Dinas KC Cipulir tanggal 9 Jan 2013;
 - c. UM 06 BRI tanggal 9 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp10.000.000.000,00.
5. Transfer dana sebesar Rp1.500.000.000,00 ke Rek Mualim Sadar di BCA (Nomor Rek 461 02007940);
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 021/Dir-AMP/07/2013 tanggal 4 Juli 2013;
 - b. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring BRI tanggal 5 Juli 2013 seb Rp1.500.000.000,00
6. Transfer dana seb Rp1.800.000.000,00 ke Rek Drs H Basyaroddin Salah di Bank UOB Jombang (Nomor Rek 02802000 886) ;
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 021/Dir-AMP/07/2013 tanggal 4 Juli 2013;
 - b. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring BRI tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp1.800.000.000,00
7. Pemindabukuan dana sebesar Rp12.868.647.896,00 untuk pelunasan kredit di Kanca BRI Cipulir (Norek 0447-01-000035-15-0)
 - a. PT Andalan MP ;
 - a. UM 06 BRI tanggal 6 Februari 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp12.868.647.896,00.
 - b. Loan Payoff Quotation atas nama PT Andalan MP tanggal 6 Februari 2013;
390. Copy Dokumen Rekening Giro Operasional atas nama PT Andalan Mitra Persada Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3, Rincian Transaksi Rekening Giro (periode 19 November 2012 sampai dengan 30 Agustus 2013) :
 1. Print-out Rekening Giro Operasional :
 - a. Periode tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 27 Desember 2012;
 - b. Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2013.

Hal. 145 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemindahbukuan dan sebesar Rp1.033.560.000,00 ke Rek Giro atas nama PT Ragam Mitra Persada (Nomor Rek 0026-01-000696-30-2 ;
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 068/Dir-AMP/12/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - b. UM 06 BRI tanggal 10 Januari 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp1.033.560.000,00;
391. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro (SG-03-a) PT Andalan Mitra Persada ;
392. Lembar Kunjungan Calon Nasabah Simpanan (LKCN-01) tanggal 26 Juni 2012 ;
393. Formulir Apilkasi Rekening Non Perorangan (AR-02) CIF tanggal 28 Juni 2012 ;
394. Lembar Tambahan Perjanjian Penggunaan Sarana/Perintah Pamarikan Rekening Giro Selain Menggunakan Cek/Bilyat Giro tanggal 28 Juni 2012 ;
395. Printout Data Statis Nasabah Simpanan tanggal 2 Juli 2012 ;
396. Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2012 ;
397. Copy Dokumen Rekening Giro Operasional atas nama PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3, rincian transaksi Rekening Giro periode 19 Nopember 2012 sampai dengan 30 Agustus 2013 ;
398. Print-Out Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3 periode tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 27 Desember 2012 ;
399. Print-Out Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3 periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 ;
400. Pemindahbukuan dana sebesar Rp1.033.560.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor ke Rekening Giro atas nama PT. Ragam Mitra Persada Nomor Rekening 0026-01-000696-30-2 :
 - a. Surat PT. Andalan MP Nomor 068/Dir-AMP/12/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - b. UM 06 BRI tanggal 10 Januari 2013 Nota Pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp1.033.560.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 146 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. Aplikasi pembukuan rekening giro operasional 0447-01-000029-30-3 atas nama PT. Andalan Mitra;
402. Mutasi Rekapitulasi rekening Koran Giro Operasional atas nama PT. Andalan Mitra, tertanda Pak Rudi Sobarman (Asisten Manager Operasional) ;
403. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014 terlampir) ;
404. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Februari 2014 terlampir) ;
405. Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Februari 2014 terlampir) ;
406. Uang tunai sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Pebruari 2014 terlampir) ;
407. Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras;
408. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI;

Hal. 147 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor S-94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan Tambahan Anggaran TA 2012 untuk mendukung surplus 10 Jt ton beras dan bantuan penanggulangan Puso dari Kementan ;
410. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret 2012 ;
411. Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pembahasan RU Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN beserta nota perubahannya tanggal 30 Maret 2012 ;
412. Surat Nomor Und-174/AG-s/2012 tanggal 30 Maret 2012 ;
413. Ringkasan Hasil Rapat Pembahasan Dana contogency TA 2012 (tanggal 3 April 2012, Di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan) ;
414. Surat Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran III Nomor S-1296/AG/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal permintaan data dukung ;
415. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor 275/KV.030/C/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Data Dukung Kegiatan Dana Contogency TA 2012;
416. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ;
417. Berita Acara Penelaahan, tanggal 28 Mei 2012 antara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ;
418. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 4 Juni 2012 ;
419. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2076/AG/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Penyampaian SP-SABA Untuk Mendukung Surplus 10 Juta Ton Beras ;
420. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor 401/KU.100/C/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Revisi RKA K/L atau DIPA lingkup Ditjen TP (revisi ke-5) ;
421. Nota Dinas Dirjen TP ke Mentan Nomor 410.1/KU.050/C/08/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal pelaksanaan dana kontingensi 2012 ;
422. Berita Acara Penelaahan Revisi Alokasi Anggaran TA 2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ;
423. Surat Dirjen Anggaran Nomor S2229/AG/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 perihal Revisi V SP-RKAKL Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 ;

Hal. 148 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor 433/KU.120/C/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal Konsep DIPA Revisi ke-V Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 ;
425. Konsep DIPA Nomor 035/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;
426. Fotocopy laporan transaksi CV Prima Sejahtera Nomor Rek 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera periode transaksi 23/10/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
427. Fotocopy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan atas nama CV. Prima Sejahtera ;
428. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama CV Prima Sejahtera ;
429. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI atas nama CV Prima Sejahtera ;
430. Fotocopy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;
431. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama CV Prima Sejahtera ;
432. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama CV Prima Sejahtera ;
433. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;
434. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama CV Prima Sejahtera ;
435. FotoCopy Surat Kuasa CV Prima Sejahtera tanggal 23 Oktober 2012 ;
436. FotoCopy Surat CV Prima Sejahtera Nomor 040/PS/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pembukaan Rekening Giro ;
437. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak ;
438. Fotocopy KTP atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
439. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama CV Prima Sejahtera Nomor 510/305744-BPPT ;
440. Fotocopy Kartu Heregristasi IG/ITU No. 503/IG-5637/BPPT atas nama CV Prima Sejahtera ;
441. Fotocopy Kartu NPWP Nomor 31.572.061.5-429.000 atas nama CV. Prima Sejahtera ;
442. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;

Hal. 149 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. Fotocopy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor: 503/090/DP-SKJ/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;
444. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) Nomor 101134621915 tanggal 8 Agustus 2012 atas nama Prima Sejahtera CV ;
445. Fotocopy Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Sejahtera Nomor 146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;
446. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Prima Sejahtera ;
447. Fotocopy Inquiry DHN atas nama CV. Prima Sejahtera ;
448. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Azi Nurzaman ;
449. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
450. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Agus Permana ;
451. Fotocopy Inquiry DHN atas nama David Indra Permana ;
452. Fotocopy laporan transaksi PT. Farsindo Danatama Nomor Rek. 0339-01-001095-30-4 atas nama PT. Farsindo Danatama periode transaksi 30/10/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
453. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
454. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI atas nama PT. Farsindo Danatama ;
455. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT Farsindo Danatama ;
456. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;
457. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
458. Fotocopy Pembukaan/ Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;
459. Fotocopy surat Kuasa PT. Farsindo Danatama Nomor 002/FDN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
460. Fotocopy Surat PT. Farsindo Danatama tanggal 25 Oktober 2012 ;
461. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. Farsindo Danatama Nomor 01228/1.824.271 tanggal 4 Maret 2009 ;
462. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010;

Hal. 150 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor C-7668 HT.01.01.TH.2000 tanggal 30 Maret 2000 ;
464. Fotocopy NPWP 01.911.555.9-074.000 ;
465. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
466. Fotocopy KTP atas nama Moch, Yamin HMS SE ;
467. Fotocopy NPWP 07.285.047.2-017.000 atas nama Moch. Yamin HMS SE;
468. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 253/1.824/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;
469. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas an. PT. Farsindo Danatama No 84 Tanggal 16 Agustus 1999 ;
470. Fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Farsindo Danatama Nomor 15 Tanggal 21 September 2011 ;
471. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Farsindo Danatama ;
472. Foto copy Inquiry DHN atas nama PT. Farsindo Danatama ;
473. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin ;
474. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin HMS SE ;
475. Foto copy laporan transaksi PT. Purna Dharma Perdana Nomor Rek. 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana periode transaksi 10/08/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
476. Fotocopy kartu contoh tanda tangan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
477. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
478. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
479. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro ;
480. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
481. Fotocopy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Puna Dharma Perdana ;
482. Fotocopy Surat Kuasa PT. Purna Dharma Perdana Nomor 151/PDP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
483. Fotocopy Surat PT. Purna Dharma Perdana Nomor 141/PDP/VIII /2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;

Hal. 151 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
485. Fotocopy KTP atas nama Amsar Sheba ;
486. Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor I-3273-006988-2-001663 tanggal 12 Maret 2012 ;
487. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor 101136405992 tanggal 5 Januari 2009 ;
488. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/3-151/1995/0164-DISINDAG/2008 tanggal 5 Januari 2009 ;
489. Fotocopy Heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 511/3-DISKUM&DEPERINDAG-2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
490. Fotocopy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503/21/IX/99 tanggal 21 Oktober 1999 ;
491. Fotocopy NPWP Nomor 01.219.265.4-428.000 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
492. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Puna Dharma Perdana ;
493. Fotocopy Inquiry DHN atas nama H Amsar Sheba ;
494. Fotocopy Data Perusahaan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
495. Fotocopy Pengantar ;
496. Fotocopy Lingkup Layanan ;
497. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana & CO Nomor 31 Tanggal 21 Desember 1983 ;
498. Fotocopy Akta Perbaikan Nomor 29 tanggal 22 Oktober 1984 ;
499. Fotocopy Keterangan Penetapan Risalah Rapat Nomor 84 tanggal 30 April 1994 ;
500. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-966 HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Februari 1985 ;
501. Fotocopy laporan transaksi CV Prima Sejahtera Nomor Rek. 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera periode transaksi 23/10/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
502. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp900.000.000,00 ;
503. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 ;
504. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 001/Dir-PSA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;

Hal. 152 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 002/Dir-PSA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
506. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 14-12-12 sebesar Rp300.000.000,00 ;
507. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 004/Dir-PSA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
508. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 8 Januari 2013 sebesar Rp9.009.703.395,00 ;
509. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 8 Januari 2013 ;
510. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 8 Jan 2013 sebesar Rp10.678.705.125,00 ;
511. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 8 Januari 2013 ;
512. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 011/PJS-DIR/01/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;
513. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp3.906.598.412,00 ;
514. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 7 Februari 2013 ;
515. Foto copy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 001/DIR-PSJ/02/2013 tanggal 04 Februari 2013 ;
516. Fotocopy Rekening Koran Nomor 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera Periode 07/02/2013 - 07/02/2013 ;
517. Fotocopy Rekening Koran Nomor 0339-01-001091-30-0 atas nama CV Prima Sejahtera Periode 07/02/2013 - 07/02/2013 ;
518. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp20.068.401.588,00;
519. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 7 Februari 2013 ;
520. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
521. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
522. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;

Hal. 153 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
524. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
525. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 30 April 13 sebesar Rp750.000,00;
526. Fotocopy Rekening Koran Nomor 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera Periode 30/04/13 – 30/04/13 ;
527. Fotocopy laporan transaksi PT. Purna Dharma Perdana Nomor Rek. 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana periode transaksi 10/08/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
528. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 04-09-12 sebesar Rp2.570.000.000,00 ;
529. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 001/Dir-PDP/9/2012 tanggal 4 September 2012 ;
530. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001058-30-2 Periode 04/07/12 – 04/09/12.;
531. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 23 October 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 ;
532. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 003/Dir-PDP/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
533. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 12-11-12 sebesar Rp500.000.000,00 ;
534. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 005/Dir-PDP/11/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;
535. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19-11-12 sebesar Rp4.000.000.000,00 ;
536. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 006/Dir-PDP/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
537. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 14-12-12 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
538. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 007/Dir-PDP/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
539. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 13 sebesar Rp5.009.377.936,00 ;
540. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 13 sebesar Rp12.274.533.252,00 ;

Hal. 154 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Februari 2013 ;
542. Fotocopy loan pay off quotation Nomor rek 0339.01.501227.15.0 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
543. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001059-30-8 Periode 07/02/13 – 07/02/2013 ;
544. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001058-30-2 Periode 07/02/13 – 07/02/2013 ;
545. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 12-2-13 sebesar Rp3.300.000.000,00 ;
546. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 002/Dir-PDP/02/2013 tanggal 12 Februari 2013 ;
547. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 2 Apr 13 sebesar Rp2.155.000.000,00 ;
548. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 2 April 2013 ;
549. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 003/Dir-PDP/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 ;
550. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 056/BAST/PPK2-SPEDU/PDT/XII/2012 tanggal 28-12-2012 ;
551. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001059-30-8 Periode 28/03/13 – 02/04/13 ;
552. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001058-30-2 Periode 29/03/13 – 02/04/13 ;
553. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
554. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
555. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
556. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 30 April 13 sebesar Rp750.000,00;
557. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001059-30-8 Periode 30/04/13 – 30/04/13. ;
558. Fotocopy laporan transaksi PT. Farsindo Danatama Nomor Rek. 0339-01-001095-30-4 atas nama PT. Farsindo Danatama periode transaksi 30/10/2012 sampai dengan 14/11/2013;

Hal. 155 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19-11-13 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
560. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 001/Dir-FDA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
561. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 29-11-13 sebesar Rp3.800.000.000,00 ;
562. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 002/Dir-FDA/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 ;
563. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-01-2013 sebesar Rp10.422.680.158,00 ;
564. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-01-2013 sebesar Rp5.006.359.842,00;
565. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Januari 2013 ;
566. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 004/Dir-FD/01/2013 tanggal 4 Januari 2013 ;
567. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-Feb-13 sebesar Rp4.190.000.000,00 ;
568. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Februari 2013 ;
569. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 001/Dir-FDA/02/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;
570. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001095-30-4 Periode 7/02/13 – 7/02/2013 ;
571. Uang tunai sebesar Rp2.356.854.601,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 ;
572. 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler 3.6 AT Warna Hitam Tahun 2012 Model Jeep S.C.HDTP dengan Nomor Polisi B 1801 BJI, Nomor Rangka/NIK/VIN 1C4HJWLG2CL262388, Nomor Mesin CL 262388 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUHENDRA, Buku Petunjuk dan Buku Garansi ;
573. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Kendaraan bermotor Nomor 000856 tanggal 24 Mei 2013, Formulir A

Hal. 156 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor BB.054516/KP, Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-181418/KPU.01/BD.02/m/2012 tanggal 4 Desember 2012 ;

574. Uang Tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang langsung dititipkan ke Nomor Rek. BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 0335-0100122 33 09 Bank BRI Jakarta Kramat (bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Pebruari 2014 terlampir) ;

575. Uang tunai sebesar Rp602.879.000,00 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 24 Pebruari 2014; (bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Pebruari 2014 terlampir) ;

576. Uang tunai total sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dari Norman Zein Nahdi, yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9, terdiri dari :

1. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2014
Rp. 250.000.000,-
2. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 17 Pebruari 2014
Rp.100.000.000,-
3. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 21 Pebruari 2014
Rp.100.000.000,-
4. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Pebruari 2014
Rp500.000.000,-
5. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 Pebruari 2014
Rp100.000.000,-
6. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2014
Rp500.000.000,-
7. Bukti slip setoran Bank BCA tanggal 27 Pebruari 2014
Rp250.000.000,-
8. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 28 Pebruari 2014
Rp100.000.000,-

Hal. 157 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 28 Pebruari 2014
Rp200.000.000,-
(Bukti slip setoran Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA telampir);
577. Uang tunai total sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Yanuar (PT. Andalan Mitra Persada), yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9, dengan bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2014 ;
578. Uang tunai total sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Agus Irwanto, yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9, dengan bukti slip setoran Bank BRI tanggal 18 Maret 2014 ;
579. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 21 April 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 21 April 2014 terlampir) ;
580. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 06 Mei 2014 ; (bukti slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 06 Mei 2014 terlampir) ;
581. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Hanindra Karya untuk SPM Nomor 01237 tertanggal 14/12/2012 ;
582. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Prima Sejahtera untuk SPM Nomor 01236 tertanggal 14/12/2012 ;
583. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Farsindo Danatama untuk SPM Nomor 01234 tertanggal 14/12/2012 ;

Hal. 158 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Prima Sejahtera untuk SPM Nomor 01235 tertanggal 14/12/2012 ;
585. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Purna Dharma Perdana untuk SPM Nomor 01233 tertanggal 14/12/2012;
586. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Hanindra Karya untuk SPM Nomor 01231 tertanggal 14/12/2012 ;
587. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Andalan Mitra Persada untuk SPM Nomor 01232 tertanggal 14/12/2012;
588. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian lisensi Nomor 002/PL-SKW/VI/2012 Nomor 586/LB.150/I.2.1/06.12 tanggal 15 Juni 2012 Moving light trap so-cell antara Balai besar penelitian tanaman padi dan PT Sainindo Kurniasejati ;
589. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian lisensi Nomor 001/PL-SKW/VI/2012 Nomor 585/LB.150/I.2.1/06.12 tanggal 15 Juni 2012 Static light trap so-cell antara Balai besar penelitian tanaman padi dan PT Sainindo Kurniasejati ;
590. Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Perjanjian kerjasama pengemasan dan pemasaran produk lem pemerangkap lalat buah anatara balai penelitian tanaman obat dan aromatik (Balitro) dengan PT Sainindo Kurniasejati Nomor 2 tanggal 16 Agustus 2011 Notaris & PPAT Henalda Fitrika SH.MKn ;
591. Brosur asli Sainindo Static light trap so cell ;
592. Buku petunjuk Pemasangan Sainindo Light Trap static so-cell ;
593. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light trap (TS-21) Delivery tanggal 30/11/2012/ Qty. 1500 Unit @ Rp3.370.000,00 = Rp5.055.000.000,00 + pajak 10% total Rp5.560.500.000,00 yang ditandatangani Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;

Hal. 159 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light trap (TS-21) Delivery tanggal 30/11/2012/ Qty. 1199 Unit @ Rp3.370.000,00 = Rp4.40.630.000,00 + pajak 10% total Rp4.444.693.000,00 yang ditandatangani Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
595. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen PT. Cakra Bahana Sejahtera, nama proyek light trap jumlah 2699 dengan keuntungan setelah pajak Rp528.205.710,00 dengan Profit/Loss = 5,81% ;
596. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212630 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 18 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 80%, total price Rp4.448.400.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
597. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212631 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 18 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 80%, total price Rp3.555.754.400,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
598. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01211575 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 20 Nopember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 20%, total price Rp888.938.600,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
599. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01211574 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 20 Nopember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 20%, total price Rp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
600. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000

Hal. 160 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp808.126.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
601. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000674 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp101.100.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
602. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000630 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp404.400.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 18 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
603. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor. 010.000-12.00000631 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp323.250.400,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 18 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
604. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering No. 768/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 28 Nopember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit yang diterima tanggal 29 Nopember 2012 ;
605. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 772/SPB/TEP085/XI/12 tanggal 29 Nopember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit yang diterima tanggal 30 Nopember 2012 ;
606. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering No. 772/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 01 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086

Hal. 161 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 03 Desember 2012 ;

607. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 780/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 03 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 04 Desember 2012 ;

608. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 787/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 06 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor N-12H1368 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 06 Desember 2012 ;

609. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 799/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

610. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 880/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

611. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 808/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

612. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 805/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap

Hal. 162 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

613. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 806/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

614. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 807/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

615. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering Nomor 818/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 13 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

616. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering Nomor 823/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 15 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 15 Desember 2012 ;

617. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 825/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 99 Unit yang diterima tanggal 18 Desember 2012 ;

618. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Corporate Profile Tele House Engineering ;

619. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order CV. Anugrah Mandiri PO Nomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Light Trap Mechanical Qty. 300 Unit @

Hal. 163 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.370.000,00 = Rp1.011.000.000,00 + pajak 10% total
Rp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Tony Setiawan selaku
Authorized Signature CV. Anugrah Mandiri ;

620. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen CV. Anugrah
Mandiri, nama proyek light trap jumlah 300 dengan keuntungan setelah
pajak Rp58.711.268,00 dengan Profit/Loss = 5,81% ;

621. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor
01210534 kepada CV. Anugrah Mandiri tanggal 29 Oktober 2012 untuk
Purchase Order PT. Anugrah Mandiri PO Nomor AM12100007 tanggal
22/10/2012 dengan Progress Payment 20%, total price
Rp222.420.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance
PT. Tele House Engineering ;

622. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000534
atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000
senilai Rp20.220.000,00 atas pembelian barang berupa Light Trap
Mechanical oleh CV. Anugrah Mandiri NPWP. 02.587.570.8-429.000
tanggal 29 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku
Finance PT. Tele House Engineering ;

623. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor
01210534 kepada CV. Anugrah Mandiri tanggal 07 Desember 2012
untuk Purchase Order CV. Anugrah Mandiri PO Nomor AM12100007
tanggal 22/10/2012 dengan Progress Payment 80%, total price
Rp889.680.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance
PT. Tele House Engineering ;

624. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000534
atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000
senilai Rp80.880.000,00 atas pembelian barang berupa Light Trap
Mechanical oleh CV. Anugrah Mandiri NPWP. 02.587.570.8-429.000
tanggal 07 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah
selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

625. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House
Engineering Nomor 761/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 26 Nopember 2012
sesuai kontrak Nomor AM12100007, WO Nomor TE-1012P086 lokasi
Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel
System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 27 Nopember 2012 ;

626. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Hariff PO Nomor
N12H1368 tanggal 10/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering

Hal. 164 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk produk Mekanikal Light Trap Delivery tanggal 11/11/2012/ Qty. 2000 Unit @ Rp3.320.000,00 = Rp6.640.000.000,00 + pajak 10% total Rp7.304.000.000,00;

627. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Hariff PO Nomor N12H1369 tanggal 10/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light Trap Delivery tanggal 11/11/2012/ Qty. 1501 Unit @ Rp3.320.000,00 = Rp4.983.320.000,00 + pajak 10% total Rp5.481.652.000,00;

628. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen PT. Hariff Daya Tunggal, nama proyek light trap jumlah 3501 dengan keuntungan setelah pajak Rp601.307.174,00 dengan Profit/Loss = 5,17%;

629. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01210522 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 18 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO Nomor N12H1368 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp2.200.000.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

630. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01210540 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 29 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO Nomor N12H1369 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp1.100.000.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

631. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212635 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 21 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO Nomor N12H1368 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp5.104.000.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

632. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212636 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 21 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO No. N12H1369 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp4.381.652.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

633. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai

Hal. 165 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 18 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

634. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp100.000.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light Trap Solar Panel System oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 29 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

635. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp464.000.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

636. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp398.300.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

637. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 771/SPB/TEP086/XI/12 Tgl. 29 Nopember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit;

638. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 775/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 01 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;

639. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 776/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 02 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;

Hal. 166 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



640. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 779/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 03 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
641. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 796/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
642. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 800/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit;
643. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 801/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
644. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 802/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
645. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 803/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit;
646. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 817/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 13 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
647. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 822/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 15 Desember

Hal. 167 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
648. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 825/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 99 Unit;
649. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 827/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 287 Unit;
650. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 826/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
651. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 829/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
652. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga Pokok Produksi Light Trap dari PT. Tele House Engineering ;
653. Fotocopy salinan Akta Surat Kuasa Direksi tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 3, Notaris IN IN INAYAT AMINTAPURA, SH antara Amsar Sheba dan Tjahjo Hariwibowo ;
654. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak Pekerjaan 008/PDP/10/2012 antara PT. Metronik Eko Pertiwi dan PT. Purna Darma Perdana ;
655. Print Scan Surat Kuasa Nomor 2138/DIR/9/12 tanggal 10 Agustus 2012 bertempat di Bandung antara BUDI PERMANA dengan IKHSAN NUGRAHA ;
656. Print Scan Surat Pernyataan Dukungan teknis tentang Jaminan dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis dan Keterangan Lulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor 2086/MKT/9/12 tanggal 27

Hal. 168 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 bertempat di Bandung, dukungan diberikan kepada PT. Andalan Mitra Persada ;

657. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 2181/MKT/10/12 tanggal 04 Oktober 2012 bertempat di Bandung, memberikan dukungan Teknis dan jaminan kepada perusahaan peserta lelang yakni : PT. Andalan Mitra Persada, PT. Metronik Eko Pertiwi, PT. Buana Agro Sejahtera, PT. Meta Agro Industri dan CV. Hanindra Karya ;
658. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor 2205/MKT/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Bandung Kepada Ir. WB. Didit Hanindipto ;
659. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor 2206/MKT/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Bandung Kepada Ir. WB. Didit Hanindipto ;
660. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor 2207/MKT/9/2012 tanggal 27 September 2012 bertempat di Bandung Kepada PT. Andalan Mitra Persada Up. Ir. Yanuar ;
661. Fotocopy surat Disposisi dengan Nomor Agenda 656/Ap/12 tanggal penyelesaian 12-4-2012 "SEBAGAI BAHAN REFERENSI" ;
662. Fotocopy Surat Nomor 193a/MKT/4/12, perihal pengenalan produk Light Trap tanggal 10 April 2012 yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dari PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh IKHSAN NUGRAHA beserta daftar harga bulan April 2012 Light Trap ;
663. Fotocopy Catatan Hasil Pembahasan Rencana Pengadaan Light Trap di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Jakarta 25 April 2012 ;
664. Fotocopy surat dari Biogen Scientific kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Up. Bapak Direktur Perlindungan Tanaman tanggal 06 Maret 2012 ;
665. Fotocopy surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 56/KPA/SK.310/9/2012 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Tahun anggaran 2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh UDHORO KASIH ANGGORO ;
666. Fotocopy Nota Dinas Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 5 September 2012, dan Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012 di Oproom Direktorat

Hal. 169 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Tanaman Pangan serta Daftar Absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta, 7 September 2012 ;

667. Fotocopy Nota Dinas Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012, dan Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap tanggal 10 September 2012 di Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan serta Daftar Absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta, 10 September 2012 ;
668. Foto copy surat Penugasan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Nomor 195/Kp.340/c.5/05/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang di tandatangani oleh Direktur Ir.ERMA BUDIYANTO, MS. beserta lampiran nama-nama yang ditugaskan ;
669. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni ICHSAN,STP dan HENDRI SUTRISNO, A.Md, perjalanan ke Riau, tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, dengan 3 (tiga) lampiran berupa foto dan Berita Acara Pemeriksaan Light Trap yang tidak ada nomornya ;
670. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Drs. RUSWANDI, MM., SIGIT SUBALI, BADRA EKA SAPUTRA, dan SITI HARYATI, SP, perjalanan ke Banten, tanggal pelaksanaan 27-28 Desember 2012, dengan lampiran berupa foto ;
671. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Ir. MUTIARA SINURAYA,MM., dan Ir. ETTY PURWANTI, perjalanan ke Jawa Barat, tanggal pelaksanaan 18-22 Desember 2012, beserta Berita Acara Pemeriksaan Light Trap yang tidak ada nomornya ;
672. Fotocopy surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Ir. DYAH MUTIAWARI, perjalanan ke Jawa Tengah, tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, beserta lampiran hasil monitoring Light Trap ;

Hal. 170 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

673. Asli surat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, perihal Laporan Monitoring Bantuan Light Trap di Prov Sulawesi Selatan dari Kasubdit Pengelolaan PHT Ir. YADI RUSYADI RAKSADINATA, MM., tanggal pelaksanaan 19-22 Desember 2012, beserta Lampirannya ;
674. Asli surat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, perihal Laporan Monitoring Bantuan Light Trap di Provinsi Sulawesi Selatan dari Kasubdit Pengelolaan PHT Ir. YADI RUSYADI RAKSADINATA, MM., tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, beserta dokumentasi ;
675. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Perjalan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Light Trap (Dana Kontingensi) T.A. 2012, KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN 2013 ;
676. Fotocopy surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 3/HK.310/C/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penanggungjawab Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
677. Foto copy Surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 56/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ligth Trap Dana Kontingensi Tahun Anggaran 2012 ;
678. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Anggaran Nomor 76/Kpts/OT.160/1/2012 tanggal 09 Januari 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta lampiran III ;
679. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5171/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penadatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

Hal. 171 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta lampiran ;
680. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2528/Kpts/KP.330/7/2012 tanggal 16 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-a dan IV-a Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, beserta lampiran I dan Lampiran II ;
681. Surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 55/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 tentang Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012, beserta Lampiran ;
682. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 114/Kpts/Kp.320/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta Daftar lampiran ;
683. Surat Keterangan Nomor B.1008 KC.XIV/OPS/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pasar Minggu ;
684. Fotocopy Surat Berkop PT. Paramitra Multi Prakasa Nomor 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, Hal : Pengaduan Pelanggaran dan Mark Up Harga Pelelangan Pengadaan Bantuan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun anggaran 2012 dari PT. Paramitra Multi Prakasa kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia ;
685. Fotocopy Surat Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor 81/RC.240/H/11/2012 tanggal 20 Nopember 2012, berkop Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal Ir. R. AZIS HIDAJAT, MM ;

Hal. 172 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

686. Fotocopy Disposisi Menteri Pertanian RI Nomor Urut 795/RHS tanggal 21-11-2012 menjawab surat Nomor 81/RC.240/H/11/2012 dari Inspektorat Jenderal ;
687. Fotocopy lembar disposisi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 025.D tanggal 18 Desember 2012, asal DJTP/Mentan, isi ringkas Rahasia ;
688. Fotocopy kartu disposisi Menteri Pertanian Nomor Urut 843/ RHS, tanggal 14 Desember 2012 ;
689. Fotocopy Nota Dinas Nomor 658/RC.230/C/12/2012 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada Menteri Pertanian Hal Laporan Penyelesaian Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap Sifat Rahasia tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan UDHORO KASIH ANGGORO ;
690. Daftar Absensi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tanggal 10 Desember 2012 ;
691. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Hanindra Karya tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;
692. Fotocopy Surat berkop CV. Hanindra Karya Nomor 13.1.12/HK-LT.P1/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Tindak Lanjut Bedah Perhitungan HPP Light Trap, yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;
693. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. ANDALAN MITRA PERSADA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. YANUAR ;
694. Fotocopy Lampiran addendum Paket 2 berkop PT. ANDALAN MITRA PERSADA ;
695. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Prima Sejahtera tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. AZI NURZAMAN (paket 3);
696. Fotocopy Lampiran Usulan addendum Paket 3 berkop CV. Prima Sejahtera ;
697. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMSAR SHEBA;
698. Fotocopy Lampiran addendum Paket 4 PT. Purna Dharma Perdana ;
699. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. FARSINDO DANATAMA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Moch Yamin, HMS, SE ;
700. Lampiran Addendum Paket 5 PT. FARSINDO DANATAMA;

Hal. 173 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Prima Sejahtera tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. AZI NURZAMAN (paket 6).
702. Fotocopy Lampiran Usulan addendum paket 6 berkop CV. Prima Sejahtera ;
703. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Hanindra Karya tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO (paket 7) ;
704. Fotocopy Surat berkop CV. Hanindra Karya Nomor 13.7.12/HK-LT.P7/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Tindak Lanjut Bedah Perhitungan HPP Light Trap, yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;
705. Fotocopy lembar disposisi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 6146 tanggal 26 Desember 2012 asal PPK Ditjen, isi ringkas Risalah Rapat tanggal 13 Desember 2012 ;
706. Fotocopy Nota Dinas Nomor 21/PD.120/C.5/02/2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Hal Risalah Rapat tanggal 13 Desember 2012, tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AGUNG WRADSONGKO, SPUDNIK SUJONO K dan ERMA BUDIYANTO ;
707. Fotocopy RISALAH RAPAT kamis tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SPUDNIK SUDJONO K dan ERMA BUDIYANTO, MS ;
708. Fotocopy Pengertian dan Terminologi Test Report, Lulus Uji dan Sertifikasi ;
709. Fotocopy Memo dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) hal Penyampaian Dokumen Lelang tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Drs.AGUNG WRADSONGKO. MP ;
710. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Bantuan Sarana Light Trap Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi beserta spesifikasi Teknis ;
711. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga PT.Andalan Mitra Persada tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. YANUAR ;
712. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Prima Sejahtera tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN ;

Hal. 174 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Prima Sejahtera tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN ;
714. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga PT. Purna Dharma Perdana tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani AMSAR SHEBA ;
715. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Hanindra Karya (Paket 1) yang ditandatangani Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO ;
716. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Hanindra Karya (Paket 7) yang ditandatangani Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO ;
717. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 paket 1 sampai dengan paket 7 ;
718. Laporan uji (test report) Perangkat serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek CAKRA Model : TS 21 ;
719. Fotocopy Surat keterangan Nomor LAB.1/G.4/BPMA/342/9/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani Kepala Balai Ir. EDDY TRIJONO, MM. ;
720. Laporan uji (test report) Perangkat serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek : PENTATEC ;
721. Fotocopy Tanya jawab Aanwijzing Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA.2012 ;
722. Fotocopy Perhitungan Kemahalan Harga Pengadaan Light Trap Ditjen Tanaman Pangan TA. 2012 ;
723. Fotocopy Nota Dinas Nomor 262/TU.210/C/04/2013 dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Hal : Tanggapan atas laporan hasil audit tertentu penyaluran dan pemanfaatan Light Trap paket 1 sampai dengan paket 7 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani UDHORO KASIH ANGGORO ;
724. Fotocopy Surat Nomor 35/RC.240/H/04/2013 tanggal 29 April 2013, Hal Hasil Audit tujuan tertentu penyaluran dan pemanfaatan Light Trap paket 1 sampai dengan paket 7 pada Direktorat Perlindungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012, ditujukan kepada Menteri Pertanian dari Inspektorat Jenderal, yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal R. Azis Hidajat ;

Hal. 175 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Memorandum berkop Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dari Inspektorat Jenderal tanggal 12 April 2013, perihal Laporan Hasil Audit Tujuan tertentu Penyaluran dan Pemanfaatan Light Trap Paket 1 s/d Paket 7 yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal R. AZIS HIDAJAT, beserta lampirannya ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Muhamad Ali Sodiqin ;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Mochamad Saleh dan Terdakwa Drh. Agus Chandra Rully, masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 01 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Maret 2015 Nomor 106/PID.SUS/TPK /2014/ PN.JKT.PST. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Terdakwa Nomor 18/PID/TPK/PT.DKI jo Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Juli 2015;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 176 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

A. Tidak terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan :

1. Bahwa pemohon kasasi Drh. Agus Chandra Rully baik secara pribadi maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia bukan merupakan pihak pemenang tender dalam pelaksanaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012; maupun bukan merupakan pihak yang mendapat sub kontrak dari CV. Hanindra Karya sebagai pihak pemenang lelang pada proyek Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012 untuk wilayah Sulawesi;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Drh. Agus Chandra Rully baik secara pribadi maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia bukan merupakan pihak pemenang lelang dalam pelaksanaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012; maka pemohon kasasi tidak pernah menandatangani kontrak kerja dalam pelaksanaan kegiatan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012; Demikian pula pemohon kasasi tidak mendapat sub pekerjaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012;
3. Bahwa oleh karena itu maka tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasi Drh. Agus Chandra Rully baik secara pribadi maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia dengan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012; Dengan demikian maka pemohon kasasi secara hukum tidak dapat dituntut/ di mintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan proyek tersebut;

Hal. 177 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



B. Tidak terdapat kerugian negara sebagai akibat perbuatan pemohon kasasi:

Bahwa Judex Facti tanpa dasar yang jelas telah menyatakan pemohon kasasi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa sdr. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya meminta bantuan kepada pemohon kasasi dan sdr. Mochamad Saleh (Terdakwa I) secara pribadi untuk membantu mengerjakan administrasi, pendistribusian dan pemasangan alat serta monitoring pemasangan light trap di wilayah Sulawesi sampai dengan pelaksanaan selesai. Atas pekerjaan tersebut pemohon kasasi Drh. Agus Chandra Rully (Terdakwa II) dan Mochamad Saleh (Terdakwa I) mendapat upah kerja dari sdr. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya masing-masing pemohon kasasi Drh. Agus Chandra Rully (Terdakwa II) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Mochamad Saleh (Terdakwa I) sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Bahwa Pemohon Kasasi memperoleh upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari sdr. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya karena Pemohon Kasasi telah bekerja pada sdr. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya untuk melaksanakan kegiatan administrasi, pendistribusian peralatan light trap, dan mengkoordinir pemasangan light trap di wilayah Sulawesi sampai pelaksanaan proyek tersebut selesai;

Bahwa dengan demikian uang yang diterima oleh pemohon kasasi adalah merupakan upah kerja dari sdr. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya, dan pemohon kasasi tidak pernah menerima uang dari negara cq, Kementerian pertanian dalam proyek a quo;

C. Tidak ada kerjasama antara pemohon kasasi dengan pihak pejabat pengadaan proyek light trap Kementerian Pertanian maupun dengan pihak pemenang tender /lelang karena pemohon kasasi sendiri adalah pihak yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dikalahkan dalam pelelangan proyek a quo;

Bahwa pemohon kasasi adalah Direktur PT Mega Agro Industri dan Mochamad Saleh (Terdakwa I) sebagai Direktur Utama ikut mendaftar sebagai peserta lelang dalam proyek a quo namun tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan kalah; Salah satu pemenang lelang dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) pemenang lelang adalah CV. Hanindra Karya dengan sdr. WB. Didit Hanindipto sebagai direktur;

Bahwa sdr. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV Hanindra Karya meminta bantuan kepada Pemohon Kasasi dan sdr. Mochamad Saleh (Terdakwa I) secara pribadi untuk membantu mengerjakan administrasi, pendistribusian dan pemasangan alat serta monitoring pemasangan light trap di wilayah Sulawesi sampai dengan pelaksanaan selesai; Atas pekerjaan tersebut Pemohon Kasasi Drh. Agus Chandra Rully (Terdakwa II) dan Mochamad Saleh (Terdakwa I) mendapat upah kerja dari sdr. WB. Didit Hanindipto selaku Direktur CV. Hanindra Karya masing-masing pemohon kasasi Drh. Agus Chandra Rully (Terdakwa II) Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan Mochamad Saleh (Terdakwa I) sebesar Rp173.000.000,00 (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Berdasarkan fakta tersebut bahwa tidak ada kerja sama antara Pemohon Kasasi Drh. Agus Chandra Rully (Terdakwa II) dengan pihak panitia pengadaan ataupun pejabat pengadaan pada Kementerian Pertanian dalam proyek a quo;

II. JUDEX FACTE DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FACTA-FACTA PERSIDANGAN SECARA PROPORSIONAL

Judex Facti tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan Tingkat Banding karena tidak cukup memeriksa seluruh perkara yang dimohonkan banding yang telah diputus oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dengan begitu saja menyetujui dan mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sehingga tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 Nomor 471 K/ Kr/ 1979 antara lain menegaskan bahwa "yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali pemeriksaan seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama", sebab Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dalam pertimbangan hukumnya hanya menyimpulkan BAP dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia tidak pernah berperan aktif dan

Hal. 179 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan saksi-saksi lainnya untuk mempengaruhi atau mengatur dalam pelaksanaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012; Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY baik sebagai person maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa I MOCHAMMAD SALEH untuk menggunakan nama PT. Meta Agro Indonesia untuk mengatur atau bekerja sama dengan saksi-saksi lainnya dalam pelaksanaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian T A. 2012;

- Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia tidak pernah bekerja sama dengan IKHSAN NUGRAHA sebagai Manajer Pemasaran PT. Hariff Daya Tunggal Engineering agar IKHSAN NUGRAHA membuat penawaran produk Light Trap PT. Hariff Daya Tunggal Engineering yang berisi spesifikasi teknis dan harga Light Trap;
- Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia tidak pernah memberikan informasi kepada AGUNG WRADSONGKO untuk menemui IKHSAN NUGRAHA di workshop PT. Hariff Daya Tunggal Engineering Bandung untuk memperoleh data dukung prodak Light Trap;
- Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY pada tahap awal pelaksanaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian TA. 2012 dalam kondisi sakit, yaitu pada tanggal 2 April 2012, Terdakwa II sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang, pada tanggal 11 dan 13 April 2012 Terdakwa di operasi jantung koroner, pada tanggal 25 April 2012 keluar dari Rumah Sakit Siloam Karawaci Tangerang, selama 3 bulan Terdakwa II tidak pernah menjalankan aktifitas karena diminta istirahat total oleh dokter yang merawat, pada bulan Agustus 2012 Terdakwa baru melakukan aktifitas. pada saat ini mengalami gagal jantung kronis, yang fungsi jantungnya tinggal 46% (terlampir data Record Medis) dan masih dalam perawatan rutin;
- Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY bukan sebagai pemenang proyek Pengadaan Light Trap di kementerian Pertanian T A. 2012, melainkan hanya sebagai pelaksana administrasi paket-7 di Sulawesi, sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan, dan dalam kondisi sakit;

Hal. 180 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- III. *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) telah salah menerapkan hukum karena kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY tidak cukup bukti, putusan *Judex Facti* hanya didasari pada BAP dengan mengenyampingkan alat bukti dan kekuatan pembuktian menurut hukum yang telah diperoleh dalam persidangan Tingkat Pertama, sementara menurut pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", sebab berdasarkan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak ada satupun alat bukti maupun barang bukti menurut hukum yang dapat menjelaskan bahwa benar Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY baik sebagai person maupun sebagai Direktur PT. Meta Agro Indonesia telah berperan aktif dan bekerja sama dengan saksi-saksi lainnya dalam mengatur atau mempengaruhi pelaksanaan proyek pengadaan Light Trap di Kementerian Pertanian T. A. 2012 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara kecuali yang terdapat dalam BAP penyidikan, pada hal Terdakwa H DRH. DRH. AGUS CHANDRA RULLY hanya sebagai pelaksana administrasi saja berdasarkan surat tugas dari CV. Hanindra Karya untuk mengerjakan paket-7 di Sulawesi dan telah selesai 100 % sehingga dapat berfungsi dengan baik dengan imbalan jasa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- IV. *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) dalam pertimbangan hukumnya telah salah merumuskan unsur-unsur delik dalam dakwaan subsidair yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebab Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY bukan Pejabat atau pegawai Negeri sehingga putusan *Judex Facti* menimbulkan ketidak pastian hukum dan kesewenang-wenangan terhadap diri Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY;
- V. *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI



Jakarta) keliru merumuskan unsur delik yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebab peranan Terdakwa II DRH. AGUS CHANDRA RULLY sebagai medepleger (kawan peserta) tindak pidana tidak jelas karena tidak didukung dengan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum, hanya berdasarkan kesimpulan BAP dan mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

- VI. **Judex Facti** (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) tidak sensitif terhadap rasa keadilan menurut hukum, sebab **Judex Facti** hanya bersifat pasif dan tidak pro aktif dalam mengadili dan memutuskan perkara kasus proyek pengadaan Light Trap di kementerian Pertanian T. A. 2012 secara tuntas, sehingga **NORMAN ZEIN NAHDI**, **TJAHYO HARTWIBOWO**, dan **ILHAM MENDROVA** yang telah menikmati uang negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak disentuh oleh hukum, baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun dari pihak **Judex Facti**;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka 1 huruf a butir 1, 2, 3 huruf B, C, angka II, III, IV, V dan VI tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan keberatan kasasi tersebut bersifat pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada Pengadilan Tinggi, alasan keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Bahwa, terlepas dari alasan keberatan kasasi Terdakwa tersebut, **Judex Facti** telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan menyatakan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Primair dengan alasan Terdakwa memiliki kedudukan dan jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur “setiap orang” bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja selaku subyek hukum termasuk Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang mampu bertanggungjawab secara yuridis tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa dalam perkara a quo;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam kegiatan pengadaan light trap sejumlah 7 (tujuh) unit pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp135.695.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Terdakwa selain menggunakan sendiri juga menggunakan perusahaan orang lain, untuk paket I menggunakan CV. Hanindra Karya dengan Direktur Didit Hanindipto dan paket 6 menggunakan PT.Meta Agro Industri yang Direkturnya Pemohon Kasasi sendiri;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-44/PW09/5/2014 tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp33.957.254.678,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan pengiriman, pemasangan, pengecoran Light Trap paket 7 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam kontrak dan baru dapat diselesaikan pekerjaan tersebut pada bulan Februari 2013 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri sebagaimana dalam kontrak dan bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 6 jo Pasal 118 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian unsur melawan hukum telah cukup terpenuhi;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Meta Agro Industri yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa dengan memperoleh atau menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari jumlah harga pengadaan paket pekerjaan yang telah dibayarkan oleh

Hal. 183 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah sebesar Rp114.578.125.678,00 dari harga yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp80.620.871.000,00 sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp33.957.254.678,00 maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi dan terbukti;

8. Bahwa, sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa I Mohammad Sale selaku Direktur Utama PT. Meta Agro Industry dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi selaku Direktur PT. Meta Agro Industry melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama sama dengan Agung Wiradsongko, Alimin Sola, Hidayat Abdur Rahman, Ikhsan Nugraha, Agus Irwanto, Muhammad Ali Shodiqin, Yanuar, Moch. Yamin, Ali Nurzaman, Amsar Sheba, WB. Dudit Hanindipto (penuntutan dilakukan terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp33.957.254.678,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sesuai hasil audit BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor SR-44/PW09/5/2014 tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 01 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 Maret 2015 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana yang terbukti dan pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Hal. 184 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa DRH. AGUS CHANDRA RULLY** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 01 Juli 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 17 Maret 2015 sekedar mengenai penjatuhan pidana yang terbukti dan pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II. **DRH. AGUS CHANDRA RULLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 185 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jl. Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER 17-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total Rp19.843.428.990,00 ;
 2. Fotocopy Surat Invoice Nomor B12V3080 berkop HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Operation Manager PT. HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING, total Rp4.459.343.889,00;
 3. Fotocopy Surat Invoice Nomor C12V3629 berkop HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Operation Manager PT. HARIFF DAYA TUNGAL ENGINEERING, total Rp15.384.085.101,00 ;
 4. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari ISMUNANTO HARIBISONO IDR 4,459,353,889,00 DP 20% LO 17-3/POCBS/XI/12 tanggal 21/11/2012 Kepada PT. Hariff Daya Tunggal Nomor rekening 028-01-01119-001 Bank CIMG Niaga ;
 5. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT. Cakra Bahana Sejahtera IDR 15,384,085,101,00 tanggal 11/02/2013 Kepada PT. Hariff Daya Tunggal Nomor rekening 028-01-01119-001 Bank CIMG Niaga Cab Buah Batu ;
 6. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER 18-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total Rp5.560.500.000,00;
 7. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01211574 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT. TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 20 Nopember 2012, total Rp1.112.100.000,00 ;
 8. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01212630 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance

Hal. 186 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 18 Desember 2012, total Rp4.448.400.000,00 ;
9. Fotocopy surat berkop PT. CAKRA BAHANA SEJAHTERA Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Purchase Order tertanggal 09/11/2012, PO NUMBER 19-3/PO-CBS/XI/12. Yang ditandatangani oleh Ismunanto Haribisono Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, total Rp 4.444.693.000,00;
 10. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01211575 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 20 Nopember 2012, total Rp888.938.600,00 ;
 11. Fotocopy Surat Invoice Nomor 01212631 berkop TELEHOUSE engineering yang ditandatangani oleh NURDIN HAMZAH Finance Manager PT.TELEHOUSE engineering, tanggal invoice 18 Desember 2012, total Rp3.555.754.400,00 ;
 12. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari ISMUNANTO H IDR 2,001,038,600,00 INV TE/0121 1574 1575 tanggal 21/11/2012 Kepada PT. Telehouse Engineering Nomor rekening 131-00-0491275-6 Bank Mandiri Cabang Ujung Berung ;
 13. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari PT. Cakra Bahana Sejahtera IDR 8,004,184,400,00 tanggal 11/02/2013 Kepada PT. Telehouse Engineering Nomor rekening 224-01-01695-00-3 Bank CIMB Niaga Cabang Lembong Bandung ;
 14. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/PDP-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. Purna Dharma Perdana, Total price Rp13.440.343.800,00 yang bertandatangan AMSAR SHEBA (Direktur PT. Purna Dharma Perdana) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
 15. Print Scaning Lampiran BAST Nomor 001/BAST/PDP-CBS/XII/2012 Total price Rp13.440.343.800,00 yang bertandatangan AMSAR SHEBA (Direktur PT. Purna Dharma Perdana) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
 16. Print Scaning surat berkop PT. Purna Dharma Perdana Kontraktor – Industri dan Perdagangan Umum Jalan Kebon Jati Nomor 167

Hal. 187 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung telp (022) 6029683 Fax(022) 7831989-6029683, PURCHASE ORDER Nomor 011/PK-D/PT-PDP/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total Rp14,784,378,180,00 yang ditandatangani AMSAR SHEBA ;

17. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice Nomor 047/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada PT. Purna Dharma Perdana sejumlah Rp7,392,189,090,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
18. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice Nomor 047/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada PT. Purna Dharma Perdana sejumlah Rp7,392,189,090,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera dengan tulisan tangan Tgl.19/11/12 DP 20% Rp2.956.875.636,00 ;
19. Print Scaning Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari PT. Purna Dharma Perdana IDR 11,827,502,544,00 tanggal 08/02/2013 ;
20. Print Scaning Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari PT. Purna Dharma Perdana IDR 2,956,875,636,00 tanggal 19/11/2012, debit dari rekening Nomor 03901-001058302 ;
21. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan Keaslian Barang Nomor 82/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
22. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Penawaran Harga Light Trap Nomor 75/QUO-

Hal. 188 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CBS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
23. 1 (satu) bundle Print Scaning Brosur Ligth Trap Lampu Perangkap Serangga CBS ;
 24. Print Scaning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 001/BAST/PS-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. PRIMA SEJAHTERA, Total price Rp15.891.348.200,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
 25. Print Scaning Lampiran BAST Nomor 001/BAST/PS-CBS/XII/2012 Total price Rp15.891.348.200,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
 26. Print Scaning surat berkop CV. Prima Sejahtera Jalan Margahayu Raya Barat A.26 Nomor 7 Bandung telp (022) 7505054 E-mail nurzaman06@yahoo.co.id, PURCHASE ORDER Nomor 006/PO-CV.PS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total Rp17,480,483,020,00 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN Direktur CV. Prima Sejahtera ;
 27. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax : (021) 77206915, Invoice Nomor 045/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp8,740,241,510,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera;
 28. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice nomor 049/INV-CBS/X/12 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp8,740,241,510,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
 29. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok

Hal. 189 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 13,984,416,416,00 tanggal 08/02/2013 ;

30. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 3.496.126.604,00 tanggal 08/02/2012 ;
31. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan Dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan Keterangan Lulus Uji Dari Instansi Berwenang Nomor 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
32. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan KeAslian Barang Nomor 95/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
33. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Penawaran Harga Light Trap Nomor 75/QUO-CBS/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
34. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : 002/BAST/PS-CBS/XII/2012 hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Lokasi PT. PRIMA SEJAHTERA, Total price Rp2.802.582.900,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;
35. Print Scanning Lampiran BAST Nomor 002/BAST/Ps-CBS/XII/2012 Total price Rp2.802.582.900,00 yang bertandatangan Ir. AZI NURZAMAN (Direktur PT. PRIMA SEJAHTERA) dan ISMUNANTO HARIBISONO (Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera) ;

Hal. 190 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Print Scanning surat berkop CV. Prima Sejahtera Jalan Margahayu Raya Barat A.26 Nomor 7 Bandung telp (022) 7505054 E-mail nurzaman06@yahoo.co.id, PURCHASE ORDER Nomor 007/PO-CV.PS/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 Kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tentang pemesanan barang dengan total Rp3.080.841.190,00 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN Direktur CV. Prima Sejahtera ;
37. Asli surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice nomor : 046/INV-CBS/X/12 tanggal 25 Oktober 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp1.541.420.595,00 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
38. Fotocopy surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Invoice Nomor 050/INV-CBS/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 kepada CV. Prima Sejahtera sejumlah Rp1.541.420.595 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera, dengan tulisan uang muka ;
39. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang Nomor rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 616,598,238,00 tanggal 19/11/2012 ;
40. Fotocopy Slip Pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera Bank tujuan Mandiri KCP Pondok Pinang No. rekening 101-0004736557 dari CV. Prima Sejahtera IDR 2,466,302,952,00 tanggal 08/02/2013 ;
41. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan Dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan Keterangan Lulus Uji Dari Instansi Berwenang Nomor 93/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
42. Print Scanning surat berkop PT. Cakra Bahana Sejahtera Jalan Raya Citayam Km. 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax (021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Tentang Jaminan Purna

Hal. 191 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual / Garansi Barang Dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang, Jaminan Mutu Dan KeAslian Barang Nomor 92/SD-CBS/IX/12 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTO HARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;

43. 1 (satu) bundle Fotocopy Brosur Ligth Trap Lampu Perangkap Serangga CBS dan Laporan Uji (Test Report) Perangkap Serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek Cakra Model TS 21 ;
44. Fotocopy surat MEMO berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN Jalan AUP Pasar Minggu Kotak Pos 7236 / jks. PSM. Jak arta Selatan 12520 telp. 021 7805652, 7806213 fax 021 7805652, e-mail ditlin-ptp@deptan.go.id. Yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, dalam Hal Penyampaian Dokumen Lelang tanggal 19 September 2012, yang ditandatangani oleh Drs. AGUNG WRADSONGKO, MP. Berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bantuan Sarana Ligth Trap Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi (5 hal) yang ditandatangani oleh Ir. ERMA BUDIYANTO, MS., Spesifikasi Teknis Light Trap Tenaga Surya (6 lembar) yang ditandatangani oleh Tim Teknis beserta gambar Light Trap (4 lembar) dan daftar Harga HPS (2 lembar) ;
45. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -1 ;
46. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -2 ;
47. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -3 ;
48. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman

Hal. 192 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -4 ;
49. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -5 ;
50. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -6 ;
51. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan T.A. 2012 yang ditandatangani oleh Tim ULP paket -7 ;
52. Asli surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tentang Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 Nomor 55/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran UNDORO KASIH ANGGORO dengan lampiran nama-nama Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
53. Asli surat nota dinas ber kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 5 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Drs. RUSWANDI, MM ;
54. Asli Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap Tanggal 07 September 2012, 1 (satu) lembar, tempat Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Drs. RUSWANDI, MM beserta daftar absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta 7 September 2012 ;
55. Asli surat nota dinas ber kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan

Hal. 193 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis Drs. RUSWANDI, MM ;
56. Asli Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap Tanggal 10 September 2012, 2 (dua) lembar, tempat Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang ditandatangani oleh Drs. RUSWANDI, MM beserta daftar absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta 10 September 2012 ;
57. Asli Surat Turunan Akta Kuasa Direktur tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 07, Notaris H. IWAN YUSUF ANWARI, SH., S.K. MenkumHam Nomor C-47. HT.03.02-Th.2006 Tanggal 20 April 2006 ;
58. Print 1 (satu) surat Harga Pokok Produksi dan Rugi Laba - PT.Farsindo Danatama, Lokasi Bali Nusa ;
59. Print Scan 1 (satu) Surat Turunan Tambahan Akta Kuasa Direksi tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 13, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah MEISSIE PHOLUAN, SH., KEP. MEN. KEH & Ham No.C-91. HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003 yang ditandatangani oleh MEISSIE PHOLUAN, SH. Notaries di Jakarta ;
60. Fotocopy 1 (satu) Kwitansi ber kop FORMITRA MULTI PRAKARSA jalan Pejaten Raya Nomor 12-b Pejaten Raya – Jakarta Selatan 12510, Nomor 1043/k/FMP/12, telah terima dari PT. Farsindo Danatama uang sebanyak tujuh ratus delapan puluh juta rupiah tertanggal 15 Nopember 2012 ;
61. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop FORMITRA MULTI PRAKARSA jalan Pejaten Raya Nomor 12-b Pejaten Raya – Jakarta Selatan 12510 TANGGAL 15 Nopember 2012, Nomor 1043/F/FMP/12 yang ditandatangani oleh AGUS SATRIADI, SE. selaku ADM Keuangan;
62. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date 14 November 2012 INVOICE Nomor AR1012110000010, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN ;
63. Fotocopy 1 (satu) FAKTUR PAJAK lembar ke 1 untuk pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154 ;
64. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date 26 Desember 2012

Hal. 194 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE Nomor AR1012120000009, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN ;

65. Foto copy 1 (satu) FAKTUR PAJAK lembar ke 1 untuk pembeli BKP/Penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000166 ;
66. Foto copy 1 (satu) Cheque Nomor CET 638123 tanggal 8/2/13 sejumlah Rp2.651.906.400,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
67. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tertanggal Jakarta 8/2/13, setor ke CV. ANUGRAH MANDIRI 1596-01.000026-301 KCP Telkom Bandung, Penyetor : PT. FARSINDO DANATAMA sejumlah Rp2.651.906.400,00 (dua milyar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah) ;
68. Fotocopy 1 (satu) Cheque Nomor CET 638101 tanggal 19/11/2012 sejumlah Rp662.976.600,00 (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
69. Fotocopy 1 (satu) surat INVOICE ber kop ANUGRAH MANDIRI Electrical-Mechanical –General Trading Date 14 November 2012 INVOICE Nomor AR1012110000010, ditandatangani oleh TONY SETIAWAN dengan tulisan tangan DP tgl 19/11/12 20% = Rp662.976.600,00 ;
70. Fotocopy 1 (satu) slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tertanggal Jakarta 10/11/12, setor ke CV. ANUGRAH MANDIRI 1596-01.000026-301 KCP Telkom Bandung, Penyetor : PT. FARSINDO DANATAMA sejumlah Rp662.976.600,00 (enam ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
71. 1 (satu) buah flasdisk merk Maxis 4G warna hijau ;
72. 1 (satu) unit Laptop Toshiba Portege warna abu-abu seri nomor 78122614W berikut charger ;
73. 6 (enam) amplop rekening Koran Bank BCA KCP GRAHA INTI FAUZI Gedung Graha Inti Fauzi Lt. Dasar Jalan Buncit Raya Nomor 22 Pejaten Jaksel an. Agus Irwanto selaku Direktur PT. Formitra Multi Prakarsa ;
74. 1 (satu) copy rekening Koran Bank Mandiri periode 1 Mei 2008 sampai dengan 31 Mei 2008 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa ;
75. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA KCP GRAHA INTI FAUZI Gedung Graha Inti Fauzi Lt. Dasar Jalan Buncit Raya Nomor 22

Hal. 195 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaten Jaksel atas nama Agus Irwanto selaku Direktur PT. Formitra Multi Prakarsa priode 31 Oktober 2009 sampai dengan 30 Nopember 2009 ;

76. 1 (satu) lembar copy Laporan Transaksi Bank BRI milik PT. Andalan Mitra Persada Nomor Rek 0447-01-000020-30-9 priode transaksi tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan 24 juni 2013 ;
77. 1 (satu) lembar copy Laporan Transaksi Bank BRI milik PT. Andalan Mitra Persada Nomor Rek 0447-01-000029-30-3 priode transaksi tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan 24 juni 2013 ;
78. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Andalan Mitra Persada No. 05 tanggal 22 Pebruari 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Sri Sutiyah,SH.,M.Kn ;
79. 1 (satu) lembar copy Pengesahan Akta Pendirian Persero terbatas PT. Andalan Mitra Persada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-15796HT.01.01. tahun 2005 tanggal 8 Juni 2005 ;
80. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero terbatas PT. Andalan Mitra Persada Nomor 04 tanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat ditandatangani oleh notaris Siti Nurweni Darmono,SH ;
81. 1 (satu) lembar copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-51692.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT. Andalan Mitra Persada tanggal 03 Nopember 2010 ;
82. 1 (satu) lembar copy Surat izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Formitra Multi Prakasa dari Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Jakarta Selatan Nomor 449/09-04/PM/V/2002 tanggal 17 Mei 2002 ;
83. 1 (satu) bundel copy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Formitra Multi Prakarsa No. 05 tanggal 18 April 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Siti Nurweni Darmono,SH ;
84. 1 (satu) eksemplar copy neraca per 31 Oktober 2012 milik PT. Formitra Multi Prakarsa ;
85. Catatan tangan berisi distribusi uang ditemukan diruangan Agus Irwanto;
86. Resume Problem Light Trap pertanggal 10 Juli 2012 ;
87. 1 (satu) lembar laporan hutang piutang dagang Tahun 2013 PT. Formitra Multi Prakarsa ;

Hal. 196 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BCA milik PT. Formitra Multi Prakarsa ;
89. 1 (satu) bundel laporan dana Harian bulan Mei 2011 Formitra Multi Prakarsa ;
90. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan unit sarana Light Trap Pengamatan OPT Tanam Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;
91. 1 (satu) bundel akta pernyataan keputusan Rapat PT. Formitra Nomor 3 tanggal 15 Pebruari 2013 Notaris Ny Siti Nurweni Darmono,SH ;
92. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Andalan Mitra Persada Nomor 4 tanggal 25 Agustus 2010. Notaris Ny Ny Siti Nurweni Darmono,SH ;
93. 1 (satu) lembar copy surat Kementerian Pertanian nomor: 32/KU.520/C.5/05/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal permintaan klarifikasi hasil audit BPKP perwakilan DKI Jakarta pengadaan ;
94. 1 (satu) eksemplar company profile PT.Formitra Multi PerakarsaLight Trap ;
95. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor BD 900101 sampai dengan BD 900125 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
96. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AB 777576 sampai dengan AB 777600 atas nama Gatema Consulindo dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753019939 ;
97. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AB 977476 sampai dengan AB 977500 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
98. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AV 246326 s/d AV 246350 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi nomor rekening 3753015368 ;
99. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AY 279251 sampai dengan AY 279275 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
100. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AP 353301 sampai dengan AP 353525 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;

Hal. 197 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AF 043326 sampai dengan AF 043350 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Graha Inti Fauzi Nomor rekening 3753015368 ;
102. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AC 454626 s/d AC 454650 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan Nomor rekening 2173088400 ;
103. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor AH 228451 s/d AH 228475 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan Nomor rekening 2173088400 ;
104. 1 (Satu) bendel asli buku Bilyet Giro seri Nomor BB 039501 s/d BB 039525 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BCA KCP Kuningan Nomor rekening 217-308840-0 ;
105. 1 (Satu) bendel asli buku Bilyet Giro seri Nomor BB 094526 s/d BB 094550 atas nama Agus Irwanto dari Bank BCA KCP Menara Bidakara Jakarta Selatan Nomor rekening 3753015368 ;
106. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor EA 642526 s/d EA 642550 dari Bank Mandiri KCP kalibata Nomor rekening 0004842442 ;
107. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 641.401 s/d MCB 641.425 atas nama Agus Irwanto dari Bank Muamalat KCP kalimas TI Nomor rekening 0001200980 ;
108. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 837.176 s/d MCB 837.200 atas nama PT. Tunjung Mas raya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati Nomor rekening 0002350453 ;
109. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 873.226 sampai dengan MCB 873.250 atas nama PT. Tanjung Mas Jaya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati Nomor rekening 0002350536 ;
110. 1 (Satu) bendel asli buku cek seri Nomor MCB 873.201 sampai dengan MCB 873.225 atas nama PT. Tanjung Mas Jaya dari Bank Muamalat KCP Fatmawati Nomor rekening 0002350370 ;
111. 1 (satu) bundel Harga Pokok Produksi dan Rugi Laba lokasi Kalimantan (Paket 6) CV. Prima Sejahtera ;
112. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638079 Bank BRI atas nama PT. Prima Sejahtera dengan nilai Rp302.449.140,00 ;
113. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638095 Bank BRI atas nama PT. Prima Sejahtera dengan nilai Rp1.879.661.244,00 ;
114. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 641277 Bank BRI atas nama PT. Purna Dharma Persada dengan nilai Rp1.851.860.501,00 ;

Hal. 198 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 635167 Bank BRI atas nama PT. Purna Dharma Persada dengan nilai Rp328.937.138,00 ;
116. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638104 Bank BRI atas nama PT. farsindo Danatama dengan nilai Rp113.071.065,00 ;
117. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 638124 Bank BRI atas nama PT. farsindo Danatama dengan nilai Rp575.294.638,00 ;
118. 1 (satu) lembar copy Cek seri CET 340184 Bank BRI atas nama PT. Hariff Daya Enginereng dengan nilai Rp3.000.000.000,00 ;
119. 1 (satu) lembar copy Slip Pengiriman Uang Bank BNI kepada PT. Hariff Daya Enginereng senilai Rp5.000.000.000,00 ;
120. 1 (satu) lembar prin out rek Bank BNI atas nama PT. Formitra Multi Persada dengan nomor rekening 0084509316 priode 01 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 ;
121. 1 (satu) bundel Rekap Koordinasi Ligh Trap ;
122. 1 (satu) bundel Nota Dinas nomor 262/Tu.210/c/04/2013 tanggal 19 April 2013 Dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan ;
123. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA 2012 Nomor 18/PL.020/C.5/04/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Light Trap yang ditujukan kepada Direktur CV. Hanindra Karya Jalan Anggur V Nomor 06 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta Jawa Tengah ;
124. 1 (satu) bundel surat dari PT. Hariff Daya Tunggal Engincering kepada Direktur PT. Andalan Mitra Persada yang berisi Surat Laporan Perbaikan Light Trap Propinsi Jawa Barat Andalan Mitra Persada Cut off 30 Agustus 2013 ;
125. 1 (satu) bundel Data Ligth Trap yang bermasalah di Propinsi Jabar dan Banten ;
126. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: V.DITLIN/PPK/ADD-LT.2/10/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;
127. 1 (satu) bundel surat dari PT. Formitra Mulya Prakarsa Nomor: 1037/S/FMP/12 tanggal 27 Nopember 2013 perihal Tagihan Pembayaran kepada PT. Purna Dharma Perdana ;
128. 1 (satu) lembar biaya pasang Light trap 16 Kabupaten di Jatim ;
129. 1 (satu) bundel Invoice Nomor 047/INV-CBS/X/12 tanggal 28 Oktober 2012 PT. Purna Dharma Perdana ;

Hal. 199 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 08 Pebruari 2013 dari bank BRI dengan nilai Rp11.827.832.544,00 ;
131. 1 (satu) lembar slip pembayaran atas nama PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 19 Nopember 2012 dari bank BRI dengan nilai Rp2.956.901.636,00 ;
132. 1 (satu) bundel asli PURCHASE ORDES nomor: 011/PK-D/PT-PDP/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;
133. 1 (satu) lembar copy surat PT. Purna Dharma Perdana Nomor: 001/Dir-PDP/02/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 perihal Permohonan Pemindahbukuan (Overbooking) dan pelunasan Fasilitas Pinjaman Kredit kepada Pimpinan PT Bank BRI KC Jakarta Pasar Minggu ;
134. 1 (satu) bundel surat PT. Formitra Multi Prakarsa Nomor 1038/S/FMP/12 tanggal 28 Nopember 2012 perihal tagihan pembayar yang ditujukan kepada PT Purna Dharma Perdana ;
135. 1 (satu) bundel surat PT. Formitra Multi Prakarsa Nomor 1039/S/FMP/12 tanggal 30 Nopember 2012 perihal tagihan pembayar yang ditujukan kepada PT Purna Dharma Perdana ;
136. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Sewa menyewa antara Maman Rukmana dengan Arie Sandy Suryo ;
137. 1 (satu) buku data perusahaan PT. Purna Dharma Perna ;
138. 1 (satu) outner warna biru bertuliskan PT. Purna Dharma Perdana BAST Pemasangan Light Trap Paket 4 (Jawa Timur) ;
139. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan rugi laba lokasi Bali Nusa PT. Farsindo Dana Utama ;
140. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi lokasi Jateng DI Jogja (Paket 3) CV. Prima Sejahtera ;
141. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi Laba lokasi Kalimantan (Paket 6) CV. Prima Sejahtera ;
142. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi laba PT. Andalan Mitra Persada ;
143. 1 (satu) bundel laporan harga pokok Produksi dan Rugi laba lokasi Jatim (Paket 4) PT. PURNA DHARMA PERDANA ;
144. Foto copy Akta Kuasa Direktur Nomor 07 tanggal 04 Oktober 2012 ;
145. Satu bendel asli laporan transaksi Prima Sejahtera di Bank BRI nomor rekening 033901001091300 ;
146. Satu bendel asli dokumen perusahaan CV. Prima Sejahtera ;

Hal. 200 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFA 399676 sampai dengan GFA 399700 atas nama PT. Purna Dharma dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta nomor rekening 0339.01.001058.30.2 ;
148. Satu bendel asli buku cek giro seri Nomor CET 641.276 sampai dengan CET 641.300 atas nama PT. Purna Dharma dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001058.30.2 ;
149. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 642.651 sampai dengan CET 642.675 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
150. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 638.101 sampai dengan CET 638.125 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
151. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFA 398026 sampai dengan GFA 398050 atas nama PT. Farsindo Danatama dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Jakarta Nomor rekening 0339.01.001094.30.8 ;
152. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 341.076 sampai dengan CET 341.100 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
153. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 365676 sampai dengan CET 365700 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
154. Satu bendel asli buku cek seri Nomor BE 205226 sampai dengan BE 205250 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BCA Cabang Pasar Minggu Nomor rekening 1283006445 ;
155. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 638.076 sampai dengan CET 368.100 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI Nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
156. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFA 398051 sampai dengan GFA 398075 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI Nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
157. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 642.826 sampai dengan CET 642.850 atas nama PT. Prima Sejahtera dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor rekening 0339-01-00109130-0 ;
158. Satu bendel asli buku cek seri Nomor AAG 001926 sampai dengan AAG 001950 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank Niaga

Hal. 201 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Bogor Suryakencana Nomor rekening
331.01.00083.00.1 ;

159. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CP 583076 sampai dengan CP 383100 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BNI Kantor Cabang Tebet Nomor rekening 0079507098 ;
160. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 636.651 sampai dengan CET 636.675 dari Bank BRI Kantor Cabang Pasar Minggu Nomor rekening 033901000927304 ;
161. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 341.576 sampai dengan CET 341.600 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000028-30-7 ;
162. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 340.326 sampai dengan CET 340.350 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
163. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 340.201 sampai dengan CET 340.225 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
164. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 339.451 sampai dengan CET 339.475 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
165. Satu bendel asli buku cek seri Nomor CET 341.351 sampai dengan CET 341.375 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
166. Satu bendel asli buku bilyet giro seri Nomor GFC 297251 sampai dengan GFC 297275 atas nama PT. Andalan Mitra Persada dari Bank BRI Kantor Cabang Cipulir Nomor rekening 0447-01-000029-30-3 ;
167. 1 (satu) bundel Asli Buku Cek seri Nomor CES 744326 sampai dengan CES 744350 atas nama PT. Formitra Multi Prakarsa ;
168. 1 (satu) unit Laptop Acer seri Lifetim warna Abu-abu seri Nomor: 00194-401-711-570 berikut Charger ;
169. 1 (satu) ORDNER Warna Orange berisi Pengeluaran Keuangan PT. Andalan Mitra Persada Tahun 2012 ;
170. 1 (satu) ORDNER Warna Orange berisi Pengeluaran Keuangan PT. Andalan Mitra Persada Tahun 2013 ;
171. 1 (satu) bundel asli surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. Formitra Multi Prakarsa ;
172. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Formitra Multi Prakarsa ;

Hal. 202 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan April 2012 ;
174. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Mei 2012 ;
175. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Juni 2012 ;
176. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Juli 2012 ;
177. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Agustus 2012 ;
178. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan September 2012 ;
179. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Oktober 2012 ;
180. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Nopember 2012 ;
181. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Desember 2012 ;
182. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Januari 2013 ;
183. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Pebruari 2013 ;
184. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan Maret 2013 ;
185. 1 (satu) bundel Otner warna hijau permohonan dana PT. Formitra Multi Prakarsa bulan April 2013 ;
186. Asli Surat Penawaran Harga Light Trap Tenaga Surya Nomor 24/AM/IX/12 tanggal 10 September 2012 ;
187. Print Scaning Purchase Order Nomor 035/PO/PT.FD/X/2012 tanggal 26 Oktober 2012 dengan lampiran :
 - 1.1. Foto Copy Invoice Nomor AR1012110000010 tanggal 14 November 2012.
 - 1.2. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak CV. Anugrah Mandiri, Pembeli barang kena pajak PT. Farsindo Danatama,

Hal. 203 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung 14 Nopember 2012, pembayaran 20% Nomor invoice AR1012110000010;

1.3. Fotocopy slip setoran Bank Rakyat Indonesia tertanggal Jakarta 19/11/2012, giro, Penyetor PT. Farsindo Danatama Jakarta ke CV. ANUGRAH MANDIRI KCP Telkom Bandung Nomor Rek 1596-01.000026.301, sejumlah Rp662.976.600,00;

1.4. Foto Copy Invoice Nomor AR1012120000009 tanggal 26 December 2012;

1.5. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak CV. Anugrah Mandiri, Pembeli barang kena pajak PT. Farsindo Danatama, Bandung 26 December 2012, pembayaran 80% no. invoice AR1012120000009;

188. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 22/11/2012, Penngirim TONY SETIAWAN CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. Hariff Daya Tunggal Engineering, Bank tujuan Bank Niaga No.Rek 028-01.01119.001, sejumlah Rp390.812.400,00, Berita INVOICE 20% No.B12V3081, dengan lampiran :

1.1. Fotocopy Invoice dengan Kop Hariff Daya Tunggal Engineering, Invoice Nomor B12V3081. Date of Invoice Nop.21,2012, Purchase Order AM12110009, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 8 Cicadas Bandung 40121, Description : Electrical Light Trap, Total Rp390.812.400,00;

1.2. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Bandung 21 Nopember 2012, pembayaran 100 % Nomor invoice B12V3081.

1.3. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 11.02.2013, RTGS, Pengirim CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. Hariff DTE, Bank tujuan CIMB Bank Niaga Nomor Rek 028-01.01119.001, sejumlah Rp1.563.249.600,00, Berita Pelunasan 80% INVOICE Nomor C12V3628.

Hal. 204 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Fotocopy Invoice dengan Kop Hariff Daya Tunggal Engineering, Invoice No. C12V3628. Date of Invoice Des.31,2012, Purchase Order : AM12110009, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 8 Cicadas Bandung 40121, Description : Electrical Light Trap, Total : Rp1.563.249.600,00,
- 1.5. Foto Copy Faktur Pajak Lembar ke 1 untuk pembeli BKP/penerima JKP sebagai bukti pajak masukan, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000154, pengusaha kena pajak PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Bandung 31 Desember 2012, pembayaran 100 % Nomor invoice C12V3628.
- 1.6. Fotocopy Purchase Order dengan Kop ANUGRAH MANDIRI dengan Po Number AM12110009, PO Date Nov 02, 2012, Supplier PT. HARIFF DAYA TUNGGAL, Ship to CV. ANUGRAH MANDIRI, Description : ELECTRICAL LIGHTTRAP, Total IDR 1,954,062,000, tertanda Tony Setiawan.
- 1.7. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST), pekerjaan A-MAN LIGHTRAP (Tenaga Surya AMLT1), Lokasi PT.HARIFF DTE, Nomor 001/Bast/AM-HDTE/XII/2012, antara CV. ANUGRAH MANDIRI dengan PT. HARIFF DTE.
- 1.8. Fotocopy lampiran BAST Nomor 001/Bast/AM-HDTE/XII/2012, PO AM12110009, Description ELEKTRICAL, Qty 300, Unit Price IDR 5,921,400.00, Total Price IDR 1,776,420,000.00. antara CV. ANUGRAH MANDIRI dengan PT. HARIFF DTE;
189. Fotocopy Purchase Order dengan Kop ANUGRAH MANDIRI dengan Po Nंबर AM12100007, PO Date Oct 22, 2012, Supplier PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Ship to CV. ANUGRAH MANDIRI, Description Light Trap Mechanical, Total IDR 1,112,100,000, tertanda Tony Setiawan, dengan lampiran :
 - 1.1. Fotocopy Surat Penawaran Harga dengan Kop TELEHOUSE engineering, tertanggal Bandung, 7 Nopember 2012, Nomor 0487/EXT/TE-SLS/XI/12/R1, Perihal Penawaran Harga Kepada PT. ANUGRAH MANDIRI, tertanda PT. TELEHOUSE ENGINEERING - ARI TIRTA HIMAWAN;
 - 1.2. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 27.11.2013, RTGS, Pengirim TONY SETIAWAN CV. ANUGRAH MANDIRI,

Hal. 205 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUJUKAN kepada PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Bank tujuan CIMB Bank Niaga Nomor Rek 224-01.01695.00.3, sejumlah Rp222.420.000,00, Berita DP 20% INV # Nomor 01210534;

1.3. Fotocopy Invoice dengan Kop TELEHOUSE engineering, Invoice Nomor 01210534. Date of Invoice Oct.29,2012, Purchase Order AM12100007, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 6 Cicadas Bandung, Description Termin 20% LIGHT TRAP MECHANICAL, Total Rp222.420.000,00,

1.4. Foto Copy Faktur Pajak, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000534, pengusaha kena pajak TELEHOUSE engineering, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Jakarta 29 Oktober 2012, pembayaran 20 % no. invoice 01210534, PO. Nomor AM12100007.

1.5. Fotocopy slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring Bank Rakyat Indonesia tertanggal Bandung 11.02.2013, RTGS, Pengirim CV. ANUGRAH MANDIRI, DITUJUKAN kepada PT. TELEHOUSE ENGINEERING, Bank tujuan CIMB Bank Niaga No.Rek 224-01.01695.00.3, sejumlah Rp889.680.000,00, Berita Pelunasan 80% INV # Nomor 01212610.

1.6. Fotocopy Invoice dengan Kop TELEHOUSE engineering, Invoice Nomor 01212610. Date of Invoice Des.07,2012, Purchase Order AM12100007, kepada ANUGRAH MANDIRI, CV Jalan Awi Bitung Gg. Bintang Nomor 6 Cicadas Bandung, Description Pelunasan 80% LIGHT TRAP MECHANICAL, Total Rp889.680.000,00

1.7. Foto Copy Faktur Pajak, Kode dan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000610, pengusaha kena pajak TELEHOUSE engineering, Pembeli barang kena pajak CV. ANUGRAH MANDIRI, Jakarta 07 Desember 2012, pembayaran 80 % Nomor invoice 01212610, PO. Nomor AM12100007.

1.8. Foto copy Surat Penyerahan Barang dengan Kop TELEHOUSE engineering, Nomor 761/SPB/TEPO86/XI/12 tanggal 26-Nov-12, Sesuai Kontrak No.N12H1368, Sesuai WO Nomor TE-1012PO86, Lokasi Bandung kepada Yth PT. Hariff Jalan Soekarno Hatta 450 Bandung.

190. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638104 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah seratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah stempel PT. FARSINDO

Hal. 206 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANATAMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. FARSINDO DANATAMA dari PT. FARSINDO DANATAMA untuk Nomor CET 638104 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah seratus tiga belas juta tujuh puluh satu ribu enam puluh lima rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA kepada ALI. ;

191. Foto copy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638124 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. FARSINDO DANATAMA dari PT. FARSINDO DANATAMA untuk No. CET 638124 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah stempel PT. FARSINDO DANATAMA kepada tidak ada nama hanya tandatangan ;
192. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 No. Nomor CET 638096 Tertanggal Jakarta 13.02.2013 sejumlah dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima dari CV. Prima Sejahtera untuk Nomor CET 638096 Bank BRI Tertanggal Jakarta 13.02.2013 sejumlah dua milyar seratus enam puluh lima juta rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada tidak ada nama hanya tandatangan ;
193. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638079 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat puluh rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima berkop CV. Prima Sejahtera dari CV. Prima Sejahtera untuk Nomor CET 638079 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu seratus empat puluh rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada ALI ;
194. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 638095 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA dan Asli Surat Tanda terima berkop CV.PRIMA SEJAHTERA dari CV. Prima Sejahtera untuk Nomor CET 638095 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan

Hal. 207 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh empat rupiah stempel PRIMA SEJAHTERA kepada ALI ;

195. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 641277 Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah stempel PURNA DHARMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA dari PT. PURNA DHARMA PERDANA untuk Nomor CET 641277 Bank BRI Tertanggal Jakarta 12.02.2013 sejumlah satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu lima ratus satu rupiah stempel PURNA DHARMA stempel PURNA DHARMA kepada ALI ;
196. Fotocopy Cheque Bank Rakyat Indonesia Cabang E339 Nomor CET 635167 Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah stempel PURNA DHARMA dan Asli Surat Tanda terima berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA dari PT. PURNA DHARMA PERDANA untuk Nomor CET 635167 Bank BRI Tertanggal Jakarta 27/11/12 sejumlah tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah stempel PURNA DHARMA kepada ALI ;
197. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring PT. Bank BRI (Persero) Tbk (lembar-2) tanggal 14 Febuari 2013 oleh PT. Andalan Mitra Persada Jakarta ditujukan Kepada Norman Zein Nahdi ke Bank BNI Jakarta Nomor Rek 0136493728 senilai Rp273.150.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
198. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Luar Negeri/Kliring PT. Bank BRI (Persero) Tbk (lembar-2) tanggal 10 Desember 2012 oleh PT. Andalan Mitra Persada Jakarta ditujukan Kepada Norman Zein Nahdi ke Bank Mandiri Cabang Kertajaya Surabaya Debet Rek. Nomor 033901000336993 senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
199. Uang tunai sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang langsung dititipkan ke No. Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta 0335-0100 122 33 09 Bank BRI Jakarta Kramat (terlampir Slip Pengiriman uang Bank BRI tanggal 27 Januari 2014 ke Nomor Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 0335-0100 122 33 09 Bank BRI Jalan Kramat Raya Nomor 138 dari

Hal. 208 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMUNANTO BTN Tanah Baru Blok B Nomor 3 Tanah Baru Bogor 081329203771) ;

200. FotoCopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01030100/PPN1111/WPJ.09/KP.0303/2013. 21-03-2013 15:39, Kurang Bayar senilai Rp73.309.390,00 beserta Fotocopy SPT MASA PPN, Fotocopy Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, Fotocopy Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak dan Fotocopy Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri ;

201. FotoCopy Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01030099/PPN1111/WPJ.09/KP.0303/2013. 21-03-2013 15:38, Kurang Bayar senilai Rp50.640.889,00 beserta Fotocopy SPT MASA PPN, Fotocopy Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan, Fotocopy Daftar Pajak Keluaran Atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak dan Fotocopy Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri ;

202. Uang tunai sejumlah Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang langsung dititipkan ke Nomor Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta 033.50100 122 33 09 Bank BRI Jalan Kramat Raya Nomor 138 (terlampir Slip Pengiriman uang Bank BNI tanggal 27 Januari 2014 ke Nomor Rekening BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta 033.50100 122 33 09 Bank BRI Jalan Kramat Raya Nomor 138 dari TONY SETIAWAN Jalan Tanjung Sari 3 Nomor 61 Antapani Bandung) ;

203. Dokumen Penawaran (Print Out) ;

Paket 1

- PT. Spektratama Perkasa;
- PT. Frislianmar Masyur Mandiri;
- PT. Jafri Santosa;
- PT. Sahabat Indonesia Inti Mandiri;
- PT. Rajawali Kencana Abadi;
- CV. Hanindra Karya;
- PT. Lesindo Bersinar;

Paket 2

- PT. Fursabina Fortuna Ideal;
- PT. Paramitra Multi Prakasa;
- PT. Visitek Mitra Fortuna;

Hal. 209 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. Surya Energi Indotama;
- e. PT. Sahabat Indonesia Inti Mandiri;
- f. PT. Andalan Mitra Persada;
- g. PT. Purna Dharma Perdana;

Paket 3

- a. PT. Visitek Mitra Fortuna;
- b. PT. Fursabina Fortuna Ideal;
- c. PT. Surya Energi Indotama;
- d. CV. Multi Tunas Mandiri;
- e. CV. Prima Sejahtera;
- f. CV. Adi Jaya ;
- g. CV. Hanindra Karya;

Paket 4

- a. PT. Negri Langit Biru;
- b. PT. Paramitra Multi Prakasa;
- c. PT. Visitek Mitra Fortuna;
- d. PT. Surya Energi Indotama;
- e. PT. Sanjico Abadi;
- f. CV. Adi Jaya ;
- g. CV. Multi Tunas Mandiri;
- h. PT. Purna Dharma Perdana;
- i. CV. Rayuda;
- j. PT. Sarana Multikarya Indonesia;

Paket 5

- a. PT. Spektratama Perkasa;
- b. PT. Pelangi Permata Husada;
- c. PT. Buana Agro Sejahtera;
- d. CV. Multi Tunas Mandiri;
- e. PT. Metronik Eko Pertiwi;
- f. PT. Farsindo Danatama;

Paket 6

- a. PT. Spektratama Perkasa;
- b. PT. Sadaya Karunia Nuansa;
- c. CV. Rayuda;
- d. PT. Meta Agro Indonesia;
- e. PT. Bina Inti Sejahtera;
- f. CV. Prima Sejahtera;

Hal. **210** dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket 7

- a. PT. Frislianmar Masyur Mandiri;
- b. PT. Bintang Mas Pratama (KSO);
- c. PT. Polindo Solusi Nusantara;
- d. PT. Intektama Globalindo;
- e. PT. Meta Agro Indonesia;
- f. CV. Hanindra Karya;
- g. PT. Lesindo Bersinar;

204. Dokumen Pengadaan – Proses Pelelangan Umum (*e-procurement*) ;

- a. Paket 1 (Asli);
- b. Paket 2 (Asli);
- c. Paket 3 (Asli);
- d. Paket 4 (Asli);
- e. Paket 5 (Asli);
- f. Paket 6 (Asli);
- g. Paket 7 (Asli);

205. Surat Perjanjian (Kontrak)

- a. Paket 1 (Asli);
- b. Paket 2 (Asli);
- c. Paket 3 (Asli);
- d. Paket 4 (Asli);
- e. Paket 5 (Asli);
- f. Paket 6 (Asli);
- g. Paket 7 (Asli) ;

206. Addendum Surat Perjanjian (Kontrak)

- a. Paket 1 (fotocopy);
- b. Paket 2 (fotocopy);
- c. Paket 3 (fotocopy);
- d. Paket 4 (fotocopy);
- e. Paket 5 (fotocopy);
- f. Paket 6 (fotocopy);
- g. Paket 7 (fotocopy) ;

207. Fotocopy (Legalisir) DIPA dan POK, Surat Pengesahan Revisi Ke-4

Nomor 0325/018-03.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011 ;

208. Dokumen Asli Tagihan Pembayaran Light Trap Tahun 2012 ;

Paket 1

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00958/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.828.057.739,00)
- Pelunasan (Nomor SPM 01231/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp7.063.421.077,00)
- b. Surat Perintah Membayar
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00958/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.828.057.739,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01231/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp7.063.421.077,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/508/XI/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);
 - Pelunasan (Nomor I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/508/XI/2012 atas nama CV. Hanindra Karya);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012);
- e. Kuitansi
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp2.041.485.800,00;
 - Pelunasan (100%), Rp7.063.421.077,00;
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 023.10/HK-LT.P1/PUM/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 07.2.12/HK-LT.P1/TGH.2/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 82.819.1012.12-47603);
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P1/01/XII/2012;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.1/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Hanindra Karya);

Paket 2

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Hal. 212 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00959/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp6.841.727.851,00);
- Pelunasan (Nomor SPM 01232/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp25.648.024.305,00);
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00959/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp6.841.727.851,00)
 - Pelunasan (Nomor SPM 01232/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp25.648.024.305,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/509/XI/2012, atas nama PT. Andalan Mitra Persada);
 - Pelunasan (Nomor I.PAKP/SPP-LS/691/XII/2012, atas nama PT. Andalan Mitra Persada);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/509/XII/2012 atas nama PT. Andalan Mitra Persada)
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/696/XII/2012)
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp7.640.508.260,00
 - Pelunasan (100%), Rp28.642.463.690,00
- f. Surat Permohonan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 034/AMP-Dir/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 063/AMP-Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03512);
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P2/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.2/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (PT. Andalan Mitra Sejahtera);

Paket 3

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00960/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp5.348.887.934,00);

Hal. 213 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan (Nomor SPM 01235/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp20.068.401.588,00);
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00960/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp5.348.887.934,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01235/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp20.068.401.588,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/510/XI/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera) ;
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/510/XII/2012 atas nama CV. Prima Sejahtera);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/697/XII/2012);
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp5.973.377.388,00;
 - Pelunasan (100%), Rp22.411.412.940,00;
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 05/PS/Dir/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 064/PS/Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03516);
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P3/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.3/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Prima Sejahtera);

Paket 4

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00967/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp4.596.284.716,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01233/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp17.283.911.188,00);

Hal. 214 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00967/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp4.596.284.716,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01235/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp17.283.911.188,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/511/XI/2012, atas nama PT. Purna Dharma Perdana);
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012, atas nama PT. Purna Dharma Perdana);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/511/XII/2012 atas nama PT. Purna Dharma Perdana);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/698/XII/2012);
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp5.132.906.790,00
 - Pelunasan (100%), Rp19.301.829.753,00
- f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 028/PDP-Dir/XII/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 029/PDP-Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 83.649.1112.15072);
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P4/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.4/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (PT.Purna Dharma Perdana);

Paket 5

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00962/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.074.260.700,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01234/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp4.061.983.035,00)
- b. Surat Perintah Membayar;

Hal. 215 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00962/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp1.074.260.700,00);
- Pelunasan (Nomor SPM 01234/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp4.061.983.035,00);
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/512/XI/2012, atas nama PT. Farsindo Danatama);
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012, atas nama PT. Farsindo Danatama);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/512/XII/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/699/XII/2012);
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp1.199.682.000,00;
 - Pelunasan (100%), Rp4.536.274.709,00;
- f. Surat Permohonan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 003/FDA-Dir/XII/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 010/FDA-Dir/XII/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor 83.649.1112.15073);
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P5/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.5/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (PT. Farsindo Danatama);

Paket 6

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00963/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp980.419.602,00)
 - Pelunasan (Nomor SPM 01236/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp3.779.413.928,00);
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00963/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp980.419.602,00);

Hal. 216 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan (Nomor SPM 01236/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp3.779.413.928,00;
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/513/XI/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera);
 - Pelunasan (Nomor: I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012, atas nama CV. Prima Sejahtera);
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/513/XII/2012 atas nama CV. Prima Sejahtera);
 - Pelunasan (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/700/XII/2012);
- e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp1.094.884.835,00;
 - Pelunasan (100%), Rp4.220.665.301,00;
- f. Surat Permohonan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 06/PS/Dir/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 065/PS/Dir/X/2012;
- g. Ringkasan Kontrak;
- h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03154);
- i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P6/01/XII/2012 ;
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.6/01/XII/2012;
- k. Berita Acara Pembayaran (CV. Prima Sejahtera);

Paket 7

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00964/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp3.356.889.456,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM 01237/238251/XII/2012, Tanggal 14-12-2012, Rp12.646.442.559,00);
- b. Surat Perintah Membayar;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPM 00964/238251/XI/2012, Tanggal 07-11-2012, Rp3.356.889.456,00);
 - Pelunasan (Nomor SPM: 01237/238251/XII/2012, Tanggal: 14-12-2012, Rp12.646.442.559,00);

Hal. 217 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor I.PAKP/SPP-LS/502/XI/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);
 - Pelunasan (Nomor I.PAKP/SPP-LS/692/XII/2012, atas nama CV. Hanindra Karya);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Pembayaran Uang Muka (Nomor SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/502/XII/2012 atas nama CV. Hanindra Karya);
 - Pelunasan (Nomor: SPTJB.I.PAKP/SPP-LS/692/XII/2012);
 - e. Kuitansi;
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Rp3.748.810.560,00
 - Pelunasan (100%), Rp14.122.930.777,00
 - f. Surat Permohonan Pembayaran
 - Pembayaran Uang Muka (20%), Nomor 022.10/HK-LT.P7/PUM/X/2012;
 - Pelunasan (100%), Nomor 07.1.12/HK-LT.P7/TGH.2/XII/2012;
 - g. Ringkasan Kontrak;
 - h. Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Nomor GPH/APB/SP/X/2012/03158);
 - i. Berita Acara Serah Terima Barang/Penyelesaian Pekerjaan antara Penyedia dan PPK, Nomor V.DITLIN/PPK/BASTB/LT-P7/01/XII/2012;
 - j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) antara Penyedia dengan KPA, Nomor V.DITLIN/BAPP/DJTP/LT-P.7/01/XII/2012;
 - k. Berita Acara Pembayaran (CV. Hanindra Karya);
209. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) - Paket 1 sampai dengan 7;
- Paket 1** : Aceh, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu;
- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;
- Paket 2** : Banten, Jawa Barat;
- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;
- Paket 3** : DI. Yogyakarta, Jawa Tengah;
- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
 - b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Hal. 218 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket 4 : Jawa Timur;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 5 : Bali, NTB, NTT;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 6 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur;

- a. Lampiran 1 : Spesifikasi Barang;
- b. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi;

Paket 7 : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo (fotocopy Legalisir).;

- a. Lampiran 2 : Alokasi Wilayah per Provinsi (Fotocopy) ;

210. Berita Acara Pemasangan Barang (BAPB) - Paket 1 sampai dengan 7;

Paket 1 : Aceh, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu;

Paket 2 : Banten, Jawa Barat;

Paket 3 : DI. Yogyakarta, Jawa Tengah;

Paket 4 : Jawa Timur;

Paket 5 : Bali, NTB, NTT;

Paket 6 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur;

Paket 7 : Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo;

211. Fotocopy Laporan Transaksi PT. Purna Dharma Perdana Nomor Rekening 0339-01-001058-30-2 periode transaksi 10/08/2012 sampai dengan 09/01/2014 ;

212. Fotocopy Cek Nomor CET 635156 tgl 23/10/12 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp2.733.132.867,00;

213. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635156 ;

214. Fotocopy Cek Nomor CET 635155 23/10/12 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp1.784.365.629,00;

215. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635155 ;

216. Fotocopy Cek Nomor CET 635157 tanggal 06/11/2012 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp100.000.000,00 ;

217. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635157 ;

Hal. 219 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Fotocopy Cek Nomor CET 635158 tanggal 07/11/2012 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp210.030.000,00 ;
219. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek No. CET 635158 ;
220. Fotocopy Cek Nomor CET 635164 tanggal 19/11/2012 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp1.000.000.000,00;
221. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635164 ;
222. Fotocopy Cek Nomor CET 635163 tanggal 19/11/12 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp2.956.875.636,00;
223. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635163 ;
224. Fotocopy Cek Nomor CET 635162 tanggal 14/11/12 an. PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp50.000.000,00;
225. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635162 ;
226. Fotocopy Cek Nomor CET 635175 tanggal 8/2/13 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp11.827.532.544,00;
227. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 635175 ;
228. Fotocopy Cek Nomor CET 641276 tanggal 11/02/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp103.680.000,00;
229. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641276 ;
230. Fotocopy Cek Nomor CET 641278 tgl 26/02/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp250.000.000,00;
231. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641278 ;
232. Fotocopy Cek Nomor CET 641279 tanggal 27/3/13 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp500.030.000,00;
233. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641279 ;
234. Fotocopy Cek Nomor CET 641281 tanggal 28/03/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp150.000.000,00;
235. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641281 ;
236. Fotocopy Cek Nomor CET 641284 tanggal 09/04/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp650.000.000,00;
237. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641284 ;
238. Fotocopy Cek Nomor CET 641285 tanggal 17/04/2013 atas nama PT Purna Dharma Perdana sebesar Rp225.000.000,00;
239. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 641285 ;
240. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
241. Fotocopy kartu contoh tanda tangan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;

Hal. 220 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
243. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro ;
244. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
245. Fotocopy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Puna Dharma Perdana ;
246. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp2.500.000,00 yang disetorkan ke rek. 0339.01.001058.30.2 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
247. Fotocopy Surat Kuasa PT. Purna Dharma Perdana Nomor 151/PDP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
248. Fotocopy Surat PT. Purna Dharma Perdana Nomor 141/PDP/VIII /2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
249. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor 101136405992 tanggal 5 Januari 2009 ;
250. Fotocopy KTP atas nama Amsar Sheba ;
251. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
252. Fotocopy NPWP Nomor 01.219.265.4-428.000 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
253. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Puna Dharma Perdana ;
254. Fotocopy Inquiry DHN atas nama H Amsar Sheba ;
255. Fotocopy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503/21/IX/99 tanggal 21 Oktober 1999 ;
256. Fotocopy Heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 511/3-DISKUM&DEPERINDAG-2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
257. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/3-151/1995/0164-DISINDAG/2008 tanggal 5 Januari 2009 ;
258. Foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor I-3273-006988-2-001663 tanggal 12 Maret 2012 ;
259. Fotocopy Data Perusahaan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
260. Fotocopy Pengantar ;
261. Fotocopy Lingkup Layanan ;

Hal. 221 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana & CO Nomor 31 Tanggal 21 Desember 1983 ;
263. Fotocopy Akta Perbaikan Nomor 29 tanggal 22 Oktober 1984 ;
264. Fotocopy Keterangan Penetapan Risalah Rapat Nomor 84 tanggal 30 April 1994 ;
265. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-966 HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Februari 1985 ;
266. Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana Nomor 5 tanggal 18 November 2008 ;
267. Fotocopy Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01591.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 Januari 2009 ;
268. Fotocopy Laporan Transaksi CV. Prima Sejahtera No Rekening 0339-01-001091-30-0 periode transaksi 23/10/2012 sampai dengan 09/01/2014 ;
269. Fotocopy Cek Nomor CET 638076 tanggal 19/11/2012 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp616.598.238,00;
270. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638076 ;
271. Fotocopy Cek Nomor CET 638077 tanggal 19/11/2012 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp3.496.126.604,00;
272. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638077 ;
273. Fotocopy Cek Nomor CET 638083 tgl 8/1/13 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp13.896.733.645,00;
274. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638083 ;
275. Fotocopy Cek Nomor CET 638084 tanggal 09/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp850.030.000,00;
276. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638084 ;
277. Fotocopy Cek Nomor CET 638085 tgl 11/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp500.000.000,00;
278. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638085 ;
279. Fotocopy Cek Nomor CET 638086 tanggal 15/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp150.000.000,00;
280. Fotocopy Cek Nomor CET 638087 tanggal 15/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp195.000.000,00;
281. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638087 ;
282. Fotocopy Cek Nomor CET 638089 tanggal 17/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp600.000.000,00;

Hal. 222 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638089 ;
284. Fotocopy Cek Nomor CET 638091 tgl 25/01/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp2.050.000.000,00;
285. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638091 ;
286. Fotocopy Cek Nomor CET 638094 tanggal 8/2/13 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp2.466.302.952,00 ;
287. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638094 ;
288. Fotocopy Cek Nomor CET 638093 tanggal 8/2/13 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp13.984.416.416,00;
289. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638093 ;
290. Fotocopy Cek Nomor CET 638100 tanggal 14/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp12.000.000,00 ;
291. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638100 ;
292. Fotocopy Cek Nomor CET 638098 tgl 14/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp211.935.000,00;
293. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638098 ;
294. Fotocopy Cek Nomor CET 642827 tanggal 21/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp191.030.000,00;
295. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642827 ;
296. Fotocopy Cek Nomor CET 642828 tanggal 21/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp175.030.000,00;
297. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642828 ;
298. Fotocopy Cek Nomor CET 642834 tanggal 28/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp50.000.000,00;
299. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642834 ;
300. Fotocopy Cek Nomor CET 642832 tanggal 25/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp100.000.000,00;
301. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642832 ;
302. Fotocopy Cek Nomor CET 642833 tanggal 26/02/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp400.000.000,00;
303. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642833 ;
304. Fotocopy Cek Nomor CET 642840 tanggal 15/03/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp400.000.000,00 ;
305. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642840 ;
306. Fotocopy Cek Nomor CET 642845 tanggal 19/04/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp50.000.000,00;
307. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642845 ;

Hal. 223 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Fotocopy Cek Nomor CET 642847 tanggal 10/05/2013 atas nama CV Prima Sejahtera sebesar Rp200.000.000,00;
309. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 642847 ;
310. Foto copy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan atas nama CV. Prima Sejahtera ;
311. Foto copy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama CV Prima Sejahtera;
312. Foto copy Formulir Aplikasi Rekening Non PERorangan (AR-02) Bank BRI an. CV Prima Sejahtera ;
313. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama CV Prima Sejahtera ;
314. Foto copy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;
315. Foto Copy Surat Kuasa CV Prima Sejahtera tanggal 23 Oktober 2012 ;
316. Foto copy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama CV Prima Sejahtera ;
317. Foto copy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;
318. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp2.000.000,00 yang disetorkan ke rek. 0339.01.001091.30.0 atas nama CV Prima Sejahtera ;
319. Foto copy KTP atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
320. Foto copy KTP atas nama Agus Irwanto ;
321. Foto Copy Surat CV Prima Sejahtera Nomor 040/PS/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pembukaan Rekening Giro ;
322. Foto copy Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Deirektorat Jenderal Pajak ;
323. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama CV Prima Sejahtera Nomor 510/305744-BPPT ;
324. Foto copy Kartu Heregristasi IG/ITU No. 503/IG-5637/BPPT atas nama CV Prima Sejahtera ;
325. Foto copy Kartu NPWP Nomor 31.572.061.5-429.000 atas nama CV. Prima Sejahtera ;
326. Foto copy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503/090/DP-SKJ/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;
327. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) Nomor 101134621915 tanggal 8 Agustus 2012 an. Prima Sejahtera CV;

Hal. **224** dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. Foto copy Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Sejahtera Nomor 146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;
329. Foto copy Inquiry DHN atas nama Prima Sejahtera ;
330. Foto copy Inquiry DHN atas nama CV. Prima Sejahtera ;
331. Foto copy Inquiry DHN atas nama Azi Nurzaman ;
332. Foto copy Inquiry DHN atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
333. Fotocopy Laporan Transaksi PT. Farsindo Danatama Nomor Rekening 0339-01-001094-30-8 periode transaksi 30/10/2012 sampai dengan 09/01/2014 ;
334. Fotocopy Cek Nomor CET 638101 tanggal 19/11/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp662.976.600,00;
335. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638101 ;
336. Fotocopy Cek Nomor CET 638108 tanggal 05/12/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp20.500.000,00;
337. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638108 ;
338. Fotocopy Cek Nomor CET 638111 tanggal 12/12/2012 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp469.780.000,00;
339. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638111 ;
340. Fotocopy Cek Nomor CET 638117 tgl 11/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp300.000.000,00;
341. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638117 ;
342. Fotocopy Cek Nomor CET 638119 tanggal 17/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp50.000.000,00;
343. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638119 ;
344. Fotocopy Cek Nomor CET 638118 tanggal 17/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp310.000.000,00;
345. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638118 ;
346. Fotocopy Cek Nomor CET 638122 tanggal 25/01/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp2.000.000.000,00;
347. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638122 ;
348. Fotocopy Cek Nomor CET 638123 tanggal 8/2/13 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp2.651.906.400,00;
349. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638123 ;
350. Fotocopy Cek Nomor CET 638125 tanggal 14/02/2013 atas nama PT. Farsindo Danatama sebesar Rp285.916.950,00;
351. Fotocopy lembar halaman ke 2 Cek Nomor CET 638125 ;

Hal. 225 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Fotocopy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
353. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
354. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI atas nama PT. Farsindo Danatama ;
355. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT Farsindo Danatama ;
356. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;
357. Fotocopy surat Kuasa PT. Farsindo Danatama Nomor 003/FDN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
358. Fotocopy Slip Penyetoran BRI tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp2.000.000,00 yang disetorkan ke rek. 0339.01.001094.30.8 atas nama PT. Farsindo Danatama ;
359. Foto copy Pembukaan/ Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;
360. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
361. Fotocopy Surat PT. Farsindo Danatama tanggal 25 Oktober 2012 ;
362. Fotocopy Company Profil atas nama PT. Farsindo Danatama ;
363. FotoCopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. Farsindo Danatama Nomor 01228/1.824.271 tanggal 4 Maret 2009 ;
364. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010 ;
365. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-7668 HT.01.01.TH.2000 tanggal 30 Maret 2000 ;
366. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010 ;
367. Fotocopy NPWP 01.911.555.9-074.000 ;
368. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
369. Fotocopy KTP atas nama Moch, Yamin HMS SE ;
370. Fotocopy NPWP 07.285.047.2-017.000 atas nama Moch. Yamin HMS SE ;
371. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 253/1.824/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;

Hal. 226 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Farsindo Danatama No 84 Tanggal 16 Agustus 1999 ;
373. Fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Farsindo Danatama No. 15 Tanggal 21 September 2011 ;
374. Foto copy Inquiry DHN atas nama Farsindo Danatama ;
375. Foto copy Inquiry DHN atas nama PT. Farsindo Danatama ;
376. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin ;
377. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin HMS SE ;
378. Rincian Transaksi Rekening Giro Escrow atas nama PT Andalan Mitra Persada (periode 6 Nop. 2012 sampai dengan 2 Agustus. 2013) ;
379. Print-out Rekening Giro Escrow PT Andalan Mitra Persada (periode 26 Juni 2012 sampai dengan 26 September 2013) ;
380. Penerimaan Uang seb Rp6.841.727.851,00, Kuitansi PT Andalan MP No. 009/K/AMP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp7.640.506.260,00 sbg penerimaan Uang Muka 20 % atas pekerjaan pengadaan Unit Light Trap (incl PPh) ;
381. Pemindahbukuan dana sebesar Rp4.205.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) :
- a. Surat PT Andalan MP Nomor 040/Dir-AMP/11/2012 tanggal 19 November 2012;
 - b. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 19 Nopember 2012.
 - c. UM 06 BRI tanggal 19 Nop 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp4.205.000.000,00
382. Pemindahbukuan dana sebesar Rp1.800.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;
- a. Surat PT Andalan MP Nomor 041/Dir-AMP/11/2012 tanggal 20 Nop 2012.
 - b. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 20 Nopember 2012.
 - c. UM 06 BRI tanggal 20 Nop 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp1.800.000.000,00
383. Pemindahbukuan dana seb Rp1.904.404.122,00 utk penurunan pokok pinjaman atas nama PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (norek 0447-01-000014-15-4) ;
- UM 06 BRI tanggal 3 Des 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp1.904.404.122,00;
384. Pemindahbukuan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;

Hal. 227 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat PT Andalan MP Nomor 048/Dir-AMP/12/2012 tanggal 4 Des 2012.
- b. UM 06 BRI tanggal 4 Desember 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp5.000.000.000,00 ;
385. Pemindabukuan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 067/Dir-AMP/12/2012 tanggal 12 Des 2012.
 - b. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 13 Desember 2012.
 - c. UM 06 BRI tanggal 13 Des 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp8.000.000.000,00 ;
386. Pemindabukuan dana sebesar Rp901.306.804,00 utk penurunan pokok pinjaman an. PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (Nomor rek 0447-01-000014-15-4) ;
UM 06 BRI tanggal 17 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp901.306.804,00;
387. Pemindabukuan dana seb Rp13.425.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) ;
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 007/Dir-AMP/02/2013 tanggal 4 Februari 2013;
 - b. UM 06 BRI tanggal 6 Febr 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp13.425.000.000,00
388. Pemindabukuan dana seb Rp2.790.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3);
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 044/Dir-AMP/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
 - b. UM 06 BRI tanggal 2 Agustus 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp2.790.000.000,00;
389. Rincian Transaksi Rekening Giro (periode 4 Des 2012 sampai dengan Febr 2013) PT. ANDALAN MITRA PERSADA :
 1. Pelimpahan hasil pencairan Kredit atas nama PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir sebesar Rp12.800.000.000,00 dari rek 0447-01-000035-15-0 ke Rek Giro Escrow (Nomor rek 0447-01-000020-30-9);
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 048/Dir-AMP/12/2012 tanggal 04 Desember 2012;

Hal. 228 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. UM 06 BRI tanggal 19 November 2012 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp4.205.000.000,00;
2. Pemindabukuan dana sebesar Rp14.335.537.960,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3) Terkait telah selesainya pekerjaan Proyek Pengadaan Bantuan Bahan Pengendali Penyakit BLP Pada Tanaman Padi ;
 - e. Surat Dirjen Tanaman Pangan, Kementan Nomor 05/KU.410/C.5/05/1 /2013 tanggal 4 Januari 2013;
 - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.V.DITLIN/BAPP-P/PST-P4/01/XII/2012 tgl.28 Desember 2012;
 - g. Nota Dinas Kanca BRI Cipulir tanggal 8 Januari 2013;
 - h. UM-06 BRI tanggal 8 Januari 2013;
3. Pemindabukuan dana sebesar Rp7.420.026.435,00 utk penurunan pokok pinjaman atas nama PT Andalan MP di Kanca BRI Cipulir (norek 0447-01-000014-15-9) ;
 - a. UM 06 BRI tanggal 9 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp7.420.026.435,00.
 - b. Loan Payoff Quotation atas nama PT Andalan MP tanggal 6 Jan 2013;
4. Pemindabukuan dana sebesar Rp10.000.000.000,00 ke Rek Giro Operasional (Nomor rek 0447-01-000029-30-3);
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 0017/Dir-AMP/01/2013 tanggal 8 Jan 2013;
 - b. Nota Dinas KC Cipulir tanggal 9 Jan 2013;
 - c. UM 06 BRI tanggal 9 Jan 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana seb Rp10.000.000.000,00.
5. Transfer dana sebesar Rp1.500.000.000,00 ke Rek Mualim Sadar di BCA (Nomor Rek 461 02007940);
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 021/Dir-AMP/07/2013 tanggal 4 Juli 2013;
 - b. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring BRI tanggal 5 Juli 2013 seb Rp1.500.000.000,00
6. Transfer dana seb Rp1.800.000.000,00 ke Rek Drs H Basyaroddin Salah di Bank UOB Jombang (Nomor Rek 02802000 886) ;
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 021/Dir-AMP/07/2013 tanggal 4 Juli 2013;

Hal. 229 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri/Kliring BRI tanggal 5 Juli 2013 sebesar Rp1.800.000.000,00
7. Pemindabukuan dana sebesar Rp12.868.647.896,00 untuk pelunasan kredit di Kanca BRI Cipulir (Norek 0447-01-000035-15-0) an. PT Andalan MP ;
 - a. UM 06 BRI tanggal 6 Februari 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp12.868.647.896,00.
 - b. Loan Payoff Quotation atas nama PT Andalan MP tanggal 6 Februari 2013;
390. Copy Dokumen Rekening Giro Operasional atas nama PT Andalan Mitra Persada Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3, Rincian Transaksi Rekening Giro (periode 19 November 2012 sampai dengan 30 Agustus 2013) :
 1. Print-out Rekening Giro Operasional :
 - c. Periode tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 27 Desember 2012;
 - d. Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2013.
 2. Pemindahbukuan dan sebesar Rp1.033.560.000,00 ke Rek Giro atas nama PT Ragam Mitra Persada (Nomor Rek 0026-01-000696-30-2 ;
 - a. Surat PT Andalan MP Nomor 068/Dir-AMP/12/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - b. UM 06 BRI tanggal 10 Januari 2013 Nota pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp1.033.560.000,00;
391. Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro (SG-03-a) PT Andalan Mitra Persada ;
392. Lembar Kunjungan Calon Nasabah Simpanan (LKCEN-01) tanggal 26 Juni 2012 ;
393. Formulir Apilkasi Rekening Non Perorangan (AR-02) CIF tanggal 28 Juni 2012 ;
394. Lembar Tambahan Perjanjian Penggunaan Sarana/Perintah Pemarkan Rekening Giro Selain Menggunakan Cek/Bilyat Giro tanggal 28 Juni 2012 ;
395. Printout Data Statis Nasabah Simpanan tanggal 2 Juli 2012 ;
396. Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2012 ;
397. Copy Dokumen Rekening Giro Operasional atas nama PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3, rincian transaksi

Hal. 230 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro periode 19 Nopember 2012 sampai dengan 30 Agustus 2013 ;

398. Print-Out Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3 periode tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan 27 Desember 2012 ;
399. Print-Out Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor Rekening 0447-01-000029-30-3 periode Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013 ;
400. Pemindahbukuan dana sebesar Rp1.033.560.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Rekening Giro Operasional PT. Andalan Mitra Nomor ke Rekening Giro atas nama PT. Ragam Mitra Persada Nomor Rekening 0026-01-000696-30-2 :
 - a. Surat PT. Andalan MP Nomor 068/Dir-AMP/12/2012 tanggal 18 Desember 2012;
 - b. UM 06 BRI tanggal 10 Januari 2013 Nota Pembukuan (bukti kas) atas OB dana sebesar Rp1.033.560.000,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
401. Aplikasi pembukuan rekening giro operasional 0447-01-000029-30-3 atas nama PT. Andalan Mitra;
402. Mutasi Rekapitulasi rekening Koran Giro Operasional atas nama PT. Andalan Mitra, tertanda Pak Rudi Sobarman (Asisten Manager Operasional) ;
403. Uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014 terlampir) ;
404. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Pebruari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Februari 2014 terlampir) ;
405. Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat

Hal. 231 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Februari 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Februari 2014 terlampir) ;

406. Uang tunai sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 tanggal 12 Februari 2014; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Februari 2014 terlampir) ;
407. Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras;
408. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI;
409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor S-94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan Tambahan Anggaran TA 2012 untuk mendukung surplus 10 Jt ton beras dan bantuan penanggulangan Puso dari Kementan ;
410. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret 2012 ;
411. Laporan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pembahasan RU Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN beserta nota perubahannya tanggal 30 Maret 2012 ;
412. Surat Nomor Und-174/AG-s/2012 tanggal 30 Maret 2012 ;
413. Ringkasan Hasil Rapat Pembahasan Dana contingency TA 2012 (tanggal 3 April 2012, Di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan) ;
414. Surat Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran III Nomor S-1296/AG/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal permintaan data dukung ;
415. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor 275/KV.030/C/05/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Data Dukung Kegiatan Dana Contingency TA 2012;
416. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) ;

Hal. **232** dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Berita Acara Penelaahan, tanggal 28 Mei 2012 antara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ;
418. Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 4 Juni 2012 ;
419. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2076/AG/2012 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Penyampaian SP-SABA Untuk Mendukung Surplus 10 Juta Ton Beras ;
420. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor 401/KU.100/C/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal Revisi RKA K/L atau DIPA lingkup Ditjen TP (revisi ke-5) ;
421. Nota Dinas Dirjen TP ke Mentan Nomor 410.1/KU.050/C/08/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal pelaksanaan dana kontingensi 2012 ;
422. Berita Acara Penelaahan Revisi Alokasi Anggaran TA 2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan ;
423. Surat Dirjen Anggaran Nomor S2229/AG/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 perihal Revisi V SP-RKAKL Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 ;
424. Surat Dirjen Tanaman Pangan Nomor 433/KU.120/C/09/2012 tanggal 4 September 2012 perihal Konsep DIPA Revisi ke-V Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 ;
425. Konsep DIPA Nomor 035/018-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;
426. Fotocopy laporan transaksi CV Prima Sejahtera Nomor Rek 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera periode transaksi 23/10/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
427. Fotocopy Chek list persyaratan pembukaan rekening giro untuk badan usaha/perusahaan atas nama CV. Prima Sejahtera ;
428. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama CV Prima Sejahtera ;
429. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI atas nama CV Prima Sejahtera ;
430. Fotocopy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;
431. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama CV Prima Sejahtera ;
432. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama CV Prima Sejahtera ;

Hal. 233 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama CV Prima Sejahtera ;
434. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama CV Prima Sejahtera ;
435. FotoCopy Surat Kuasa CV Prima Sejahtera tanggal 23 Oktober 2012 ;
436. FotoCopy Surat CV Prima Sejahtera Nomor 040/PS/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pembukaan Rekening Giro ;
437. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak ;
438. Fotocopy KTP atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
439. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama CV Prima Sejahtera Nomor 510/305744-BPPT ;
440. Fotocopy Kartu Heregristasi IG/ITU No. 503/IG-5637/BPPT atas nama CV Prima Sejahtera ;
441. Fotocopy Kartu NPWP Nomor 31.572.061.5-429.000 atas nama CV. Prima Sejahtera ;
442. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
443. Fotocopy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor: 503/090/DP-SKJ/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 ;
444. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer (CV) Nomor 101134621915 tanggal 8 Agustus 2012 atas nama Prima Sejahtera CV ;
445. Fotocopy Pendirian Perseroan Komanditer CV. Prima Sejahtera Nomor 146 tanggal 20 Juni 2012 yang dibuat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sofiyanti Harris Kartasasmita SH ;
446. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Prima Sejahtera ;
447. Fotocopy Inquiry DHN atas nama CV. Prima Sejahtera ;
448. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Azi Nurzaman ;
449. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Ir. Azi Nurzaman ;
450. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Agus Permana ;
451. Fotocopy Inquiry DHN atas nama David Indra Permana ;
452. Fotocopy laporan transaksi PT. Farsindo Danatama Nomor Rek. 0339-01-001095-30-4 atas nama PT. Farsindo Danatama periode transaksi 30/10/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
453. Fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama PT. Farsindo Danatama ;

Hal. **234** dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) Bank BRI atas nama PT. Farsindo Danatama ;
455. Foto copy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT Farsindo Danatama ;
456. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;
457. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan atas nama PT. Farsindo Danatama ;
458. Fotocopy Pembukaan/ Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Farsindo Danatama ;
459. Fotocopy surat Kuasa PT. Farsindo Danatama Nomor 002/FDN/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 ;
460. Fotocopy Surat PT. Farsindo Danatama tanggal 25 Oktober 2012 ;
461. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar atas nama PT. Farsindo Danatama Nomor 01228/1.824.271 tanggal 4 Maret 2009 ;
462. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.05.1.51.62184 tanggal 30 Juli 2010;
463. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor C-7668 HT.01.01.TH.2000 tanggal 30 Maret 2000 ;
464. Fotocopy NPWP 01.911.555.9-074.000 ;
465. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
466. Fotocopy KTP atas nama Moch, Yamin HMS SE ;
467. Fotocopy NPWP 07.285.047.2-017.000 atas nama Moch. Yamin HMS SE;
468. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 253/1.824/2011 tanggal 12 Mei 2011 ;
469. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas an. PT. Farsindo Danatama No 84 Tanggal 16 Agustus 1999 ;
470. Fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Farsindo Danatama Nomor 15 Tanggal 21 September 2011 ;
471. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Farsindo Danatama ;
472. Foto copy Inquiry DHN atas nama PT. Farsindo Danatama ;
473. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin ;
474. Foto copy Inquiry DHN atas nama Moch Yamin HMS SE ;

Hal. 235 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. Foto copy laporan transaksi PT. Purna Dharma Perdana Nomor Rek. 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana periode transaksi 10/08/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
476. Fotocopy kartu contoh tanda tangan atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
477. Fotocopy Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
478. Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Giro BRI atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
479. Fotocopy Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro Dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro ;
480. Fotocopy Lembaran Kunjungan Calon Nasabah Simpanan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
481. Fotocopy Pembukaan/Perubahan Rekening Giro atas nama PT. Puna Dharma Perdana ;
482. Fotocopy Surat Kuasa PT. Purna Dharma Perdana Nomor 151/PDP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;
483. Fotocopy Surat PT. Purna Dharma Perdana Nomor 141/PDP/VIII /2012 tanggal 9 Agustus 2012 ;
484. Fotocopy KTP atas nama Agus Irwanto ;
485. Fotocopy KTP atas nama Amsar Sheba ;
486. Fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor I-3273-006988-2-001663 tanggal 12 Maret 2012 ;
487. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama PT. Purna Dharma Perdana Nomor 101136405992 tanggal 5 Januari 2009 ;
488. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 510/3-151/1995/0164-DISINDAG/2008 tanggal 5 Januari 2009 ;
489. Fotocopy Heregistrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 511/3-DISKUM&DEPERINDAG-2009 tanggal 5 Januari 2009 ;
490. Fotocopy Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor 503/21/IX/99 tanggal 21 Oktober 1999 ;
491. Fotocopy NPWP Nomor 01.219.265.4-428.000 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
492. Fotocopy Inquiry DHN atas nama Puna Dharma Perdana ;
493. Fotocopy Inquiry DHN atas nama H Amsar Sheba ;

Hal. 236 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

494. Fotocopy Data Perusahaan an. PT. Purna Dharma Perdana ;
495. Fotocopy Pengantar ;
496. Fotocopy Lingkup Layanan ;
497. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Purna Dharma Perdana & CO Nomor 31 Tanggal 21 Desember 1983 ;
498. Fotocopy Akta Perbaikan Nomor 29 tanggal 22 Oktober 1984 ;
499. Fotocopy Keterangan Penetapan Risalah Rapat Nomor 84 tanggal 30 April 1994 ;
500. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-966 HT.01.01.Th.85 tanggal 25 Februari 1985 ;
501. Fotocopy laporan transaksi CV Prima Sejahtera Nomor Rek. 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera periode transaksi 23/10/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
502. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp900.000.000,00 ;
503. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 ;
504. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 001/Dir-PSA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
505. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 002/Dir-PSA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
506. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 14-12-12 sebesar Rp300.000.000,00 ;
507. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 004/Dir-PSA/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
508. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 8 Januari 2013 sebesar Rp9.009.703.395,00 ;
509. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 8 Januari 2013 ;
510. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 8 Jan 2013 sebesar Rp10.678.705.125,00 ;
511. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 8 Januari 2013 ;
512. Fotocopy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 011/PJS-DIR/01/2013 tanggal 07 Januari 2013 ;
513. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp3.906.598.412,00 ;

Hal. **237** dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 7 Februari 2013 ;
515. Foto copy Surat Permohonan CV Prima Sejahtera Nomor 001/DIR-PSJ/02/2013 tanggal 04 Februari 2013 ;
516. Fotocopy Rekening Koran Nomor 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera Periode 07/02/2013 - 07/02/2013 ;
517. Fotocopy Rekening Koran Nomor 0339-01-001091-30-0 atas nama CV Prima Sejahtera Periode 07/02/2013 - 07/02/2013 ;
518. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp20.068.401.588,00;
519. Fotocopy Nota Dinas dari Account Officer kepada Bapak Pemimpin Cabang Jakarta Pasar Minggu Tanggal 7 Februari 2013 ;
520. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
521. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
522. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
523. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
524. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
525. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 30 April 13 sebesar Rp750.000,00;
526. Fotocopy Rekening Koran Nomor 0339-01-001092-30-6 atas nama CV Prima Sejahtera Periode 30/04/13 – 30/04/13 ;
527. Fotocopy laporan transaksi PT. Purna Dharma Perdana Nomor Rek. 0339-01-001059-30-8 atas nama PT. Purna Dharma Perdana periode transaksi 10/08/2012 sampai dengan 14/11/2013 ;
528. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 04-09-12 sebesar Rp2.570.000.000,00 ;
529. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 001/Dir-PDP/9/2012 tanggal 4 September 2012 ;
530. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001058-30-2 Periode 04/07/12 – 04/09/12.;
531. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 23 October 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 ;

Hal. 238 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 003/Dir-PDP/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
533. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 12-11-12 sebesar Rp500.000.000,00 ;
534. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 005/Dir-PDP/11/2012 tanggal 12 Nopember 2012 ;
535. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19-11-12 sebesar Rp4.000.000.000,00 ;
536. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 006/Dir-PDP/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
537. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 14-12-12 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
538. Foto copy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 007/Dir-PDP/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;
539. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 13 sebesar Rp5.009.377.936,00 ;
540. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 7 Februari 13 sebesar Rp12.274.533.252,00 ;
541. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Februari 2013 ;
542. Fotocopy loan pay off quotation Nomor rek 0339.01.501227.15.0 atas nama PT. Purna Dharma Perdana ;
543. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001059-30-8 Periode 07/02/13 – 07/02/2013 ;
544. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001058-30-2 Periode 07/02/13 – 07/02/2013 ;
545. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 12-2-13 sebesar Rp3.300.000.000,00 ;
546. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 002/Dir-PDP/02/2013 tanggal 12 Februari 2013 ;
547. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 2 Apr 13 sebesar Rp2.155.000.000,00 ;
548. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 2 April 2013 ;
549. Fotocopy Surat Permohonan PT. Purna Dharma Perdana Nomor 003/Dir-PDP/03/2013 tanggal 28 Maret 2013 ;

Hal. 239 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 056/BAST/PPK2-SPEDU/PDT/XII/2012 tanggal 28-12-2012 ;
551. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001059-30-8 Periode 28/03/13 – 02/04/13 ;
552. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001058-30-2 Periode 29/03/13 – 02/04/13 ;
553. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
554. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
555. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19 April 13 sebesar Rp250.000,00;
556. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 30 April 13 sebesar Rp750.000,00;
557. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001059-30-8 Periode 30/04/13 – 30/04/13. ;
558. Fotocopy laporan transaksi PT. Farsindo Danatama Nomor Rek. 0339-01-001095-30-4 atas nama PT. Farsindo Danatama periode transaksi 30/10/2012 sampai dengan 14/11/2013;
559. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 19-11-13 sebesar Rp1.000.000.000,00 ;
560. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 001/Dir-FDA/11/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
561. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 29-11-13 sebesar Rp3.800.000.000,00 ;
562. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 002/Dir-FDA/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 ;
563. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-01-2013 sebesar Rp10.422.680.158,00 ;
564. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-01-2013 sebesar Rp5.006.359.842,00;
565. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Januari 2013 ;
566. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 004/Dir-FD/01/2013 tanggal 4 Januari 2013 ;
567. Fotocopy Formulir UM 06 BRI tanggal 07-Feb-13 sebesar Rp4.190.000.000,00 ;

Hal. 240 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568. Fotocopy Nota Dinas Account Officer Kepada Bapak Pemimpin BRI Cabang Jakarta Pasar Minggu tanggal 7 Februari 2013 ;
569. Fotocopy surat PT. Farsindo Danatama Nomor 001/Dir-FDA/02/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;
570. Fotocopy rekening Koran Nomor 0339-01-001095-30-4 Periode 7/02/13 – 7/02/2013 ;
571. Uang tunai sebesar Rp2.356.854.601,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek 0335-01-001223-30-9 ;
572. 1 (satu) Unit Mobil Jeep Wrangler 3.6 AT Warna Hitam Tahun 2012 Model Jeep S.C.HDTP dengan Nomor Polisi B 1801 BJI, Nomor Rangka/NIK/VIN 1C4HJWLG2CL262388, Nomor Mesin CL 262388 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SUHENDRA, Buku Petunjuk dan Buku Garansi ;
573. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Kendaraan bermotor Nomor 000856 tanggal 24 Mei 2013, Formulir A Nomor BB.054516/KP, Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-181418/KPU.01/BD.02/m/2012 tanggal 4 Desember 2012 ;
574. Uang Tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang langsung dititipkan ke Nomor Rek. BB UHEKSI PIDSUS KEJATI DKI Jakarta : 0335-0100122 33 09 Bank BRI Jakarta Kramat (bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 7 Pebruari 2014 terlampir) ;
575. Uang tunai sebesar Rp602.879.000,00 (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 24 Pebruari 2014; (bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Pebruari 2014 terlampir) ;
576. Uang tunai total sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dari Norman Zein Nahdi, yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat

Hal. 241 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl. Kramat Raya 138

Jakarta Pusat No. Rek. 0335-01-001223-30-9, terdiri dari :

1. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2014 Rp. :
2. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 17 Pebruari 2014Rp.100.000.000,-
3. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 21 Pebruari 2014Rp.100.000.000,-
4. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 24 Pebruari 2014 Rp. :
5. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 26 Pebruari 2014 Rp. :
6. Bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2014 Rp. :
7. Bukti slip setoran Bank BCA tanggal 27 Pebruari 2014Rp.250.000.000,-
8. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 28 Pebruari 2014Rp.100.000.000,-
9. Bukti slip setoran Bank BRI tanggal 28 Pebruari 2014Rp.200.000.000,-
(Bukti slip setoran Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA terlampir);

577. Uang tunai total sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Yanuar (PT. Andalan Mitra Persada), yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9, dengan bukti slip setoran Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2014 ;

578. Uang tunai total sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Agus Irwanto, yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9, dengan bukti slip setoran Bank BRI tanggal 18 Maret 2014 ;

579. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 21 April 2014 ; (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 21 April 2014 terlampir) ;

580. Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening penitipan Barang Bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jalan Kramat Raya 138 Jakarta Pusat Nomor Rek. 0335-01-001223-30-9 tanggal 06 Mei 2014 ; (bukti slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 06 Mei 2014 terlampir) ;

Hal. 242 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Hanindra Karya untuk SPM Nomor 01237 tertanggal 14/12/2012 ;
582. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Prima Sejahtera untuk SPM Nomor 01236 tertanggal 14/12/2012 ;
583. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Farsindo Danatama untuk SPM Nomor 01234 tertanggal 14/12/2012 ;
584. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Prima Sejahtera untuk SPM Nomor 01235 tertanggal 14/12/2012 ;
585. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Purna Dharma Perdana untuk SPM Nomor 01233 tertanggal 14/12/2012;
586. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan CV. Hanindra Karya untuk SPM Nomor 01231 tertanggal 14/12/2012 ;
587. Tanda pengambilan bank garansi Tahun 2013 dari KPPN Jakarta V kepada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, rekanan PT. Andalan Mitra Persada untuk SPM Nomor 01232 tertanggal 14/12/2012;
588. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian lisensi Nomor 002/PL-SKW/VI/2012 Nomor 586/LB.150/I.2.1/06.12 tanggal 15 Juni 2012 Moving light trap so-cell antara Balai besar penelitian tanaman padi dan PT Sainindo Kurniasejati ;
589. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian lisensi Nomor 001/PL-SKW/VI/2012 Nomor 585/LB.150/I.2.1/06.12 tanggal 15 Juni 2012 Static light trap so-cell antara Balai besar penelitian tanaman padi dan PT Sainindo Kurniasejati ;
590. Foto copy sesuai aslinya Salinan Akta Perjanjian kerjasama pengemasan dan pemasaran produk lem pemerangkap lalat buah anantara balai penelitian tanaman obat dan aromatik (Balitro) dengan PT Sainindo Kurniasejati Nomor 2 tanggal 16 Agustus 2011 Notaris & PPAT Henalda Fitrika SH.MKn ;

Hal. 243 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591. Brosur asli Sainindo Static light trap so cell ;
592. Buku petunjuk Pemasangan Sainindo Light Trap static so-cell ;
593. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light trap (TS-21) Delivery tanggal 30/11/2012/ Qty. 1500 Unit @ Rp3.370.000,00 = Rp5.055.000.000,00 + pajak 10% total Rp5.560.500.000,00 yang ditandatangani Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
594. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light trap (TS-21) Delivery tanggal 30/11/2012/ Qty. 1199 Unit @ Rp3.370.000,00 = Rp4.40.630.000,00 + pajak 10% total Rp4.444.693.000,00 yang ditandatangani Ismunanto Haribisono selaku Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera ;
595. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen PT. Cakra Bahana Sejahtera, nama proyek light trap jumlah 2699 dengan keuntungan setelah pajak Rp528.205.710,00 dengan Profit/Loss = 5,81% ;
596. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212630 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 18 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 80%, total price Rp4.448.400.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
597. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212631 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 18 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 80%, total price Rp3.555.754.400,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
598. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01211575 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 20 Nopember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 19-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment

Hal. 244 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20%, total price Rp888.938.600,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

599. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01211574 kepada PT. Cakra Bahana Sejahtera tanggal 20 Nopember 2012 untuk Purchase Order PT. Cakra Bahana Sejahtera PO Nomor 18-3/PO-CBS/XI/2012 tanggal 09/11/2012 dengan Term Of Payment 20%, total price Rp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

600. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp808.126.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

601. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-12.00000674 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp101.100.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

602. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000630 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp404.400.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 18 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

603. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor. 010.000-12.00000631 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp323.250.400,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light trap (TS-21) oleh PT. Cakra Bahana Sejahtera NPWP. 02.534.326.0-013.000 tanggal 18 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

604. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering No. 768/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 28 Nopember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar

Hal. 245 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panel System sejumlah 150 Unit yang diterima tanggal 29 Nopember 2012 ;

605. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 772/SPB/TEP085/XI/12 tanggal 29 Nopember 2012 sesuai kontrak No. 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit yang diterima tanggal 30 Nopember 2012 ;

606. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering No. 772/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 01 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 03 Desember 2012 ;

607. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 780/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 03 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 04 Desember 2012 ;

608. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 787/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 06 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor N-12H1368 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 06 Desember 2012 ;

609. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 799/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

610. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 880/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap

Hal. 246 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

611. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 808/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 18-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

612. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 805/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

613. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 806/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

614. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 807/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

615. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering Nomor 818/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 13 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 13 Desember 2012 ;

616. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari . PT. Tele House Engineering Nomor 823/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 15 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light

Hal. 247 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 15 Desember 2012 ;

617. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 825/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor 19-3/PO-CBS/XI/12, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 99 Unit yang diterima tanggal 18 Desember 2012 ;

618. 1 (satu) eksemplar fotocopy Buku Corporate Profile Tele House Engineering ;

619. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order CV. Anugrah Mandiri PO Nomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Light Trap Mechanical Qty. 300 Unit @ Rp3.370.000,00 = Rp1.011.000.000,00 + pajak 10% total Rp1.112.100.000,00 yang ditandatangani Tony Setiawan selaku Authorized Signature CV. Anugrah Mandiri ;

620. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen CV. Anugrah Mandiri, nama proyek light trap jumlah 300 dengan keuntungan setelah pajak Rp58.711.268,00 dengan Profit/Loss = 5,81% ;

621. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01210534 kepada CV. Anugrah Mandiri tanggal 29 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Anugrah Mandiri PO Nomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 dengan Progress Payment 20%, total price Rp222.420.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

622. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000534 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp20.220.000,00 atas pembelian barang berupa Light Trap Mechanical oleh CV. Anugrah Mandiri NPWP. 02.587.570.8-429.000 tanggal 29 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

623. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01210534 kepada CV. Anugrah Mandiri tanggal 07 Desember 2012 untuk Purchase Order CV. Anugrah Mandiri PO Nomor AM12100007 tanggal 22/10/2012 dengan Progress Payment 80%, total price Rp889.680.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;

Hal. 248 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

624. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000534 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp80.880.000,00 atas pembelian barang berupa Light Trap Mechanical oleh CV. Anugrah Mandiri NPWP. 02.587.570.8-429.000 tanggal 07 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering ;
625. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 761/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 26 Nopember 2012 sesuai kontrak Nomor AM12100007, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit yang diterima tanggal 27 Nopember 2012 ;
626. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Hariff PO Nomor N12H1368 tanggal 10/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light Trap Delivery tanggal 11/11/2012/ Qty. 2000 Unit @ Rp3.320.000,00 = Rp6.640.000.000,00 + pajak 10% total Rp7.304.000.000,00;
627. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order PT. Hariff PO Nomor N12H1369 tanggal 10/11/2012 kepada PT. Tele House Engineering untuk produk Mekanikal Light Trap Delivery tanggal 11/11/2012/ Qty. 1501 Unit @ Rp3.320.000,00 = Rp4.983.320.000,00 + pajak 10% total Rp5.481.652.000,00;
628. 1 (satu) lembar fotocopy Profit Loss nama konsumen PT. Hariff Daya Tunggal, nama proyek light trap jumlah 3501 dengan keuntungan setelah pajak Rp601.307.174,00 dengan Profit/Loss = 5,17%;
629. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01210522 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 18 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO Nomor N12H1368 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp2.200.000.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
630. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01210540 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 29 Oktober 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO Nomor N12H1369 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp1.100.000.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

Hal. 249 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212635 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 21 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO Nomor N12H1368 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp5.104.000.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
632. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice PT. Tele House Engineering Nomor 01212636 kepada PT. Hariff Daya Tunggal tanggal 21 Desember 2012 untuk Purchase Order PT. Hariff Daya Tunggal PO No. N12H1369 tanggal 11/10/2012 dengan Progress Payment 100%, total price Rp4.381.652.000,00 yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
633. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 An. PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp200.000.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 18 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
634. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp100.000.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Light Trap Solar Panel System oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 29 Oktober 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
635. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp464.000.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;
636. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000675 atas nama PT. Tele House Engineering NPWP. 02.290.265.4-062.000 senilai Rp398.300.000,00 atas pembelian barang berupa Mekanikal Penjebak Hama oleh PT. Hariff Daya Tunggal NPWP. 01.361.382.3-441.000 tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Nurdin Hamzah selaku Finance PT. Tele House Engineering;

Hal. 250 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



637. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 771/SPB/TEP086/XI/12 Tgl. 29 Nopember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 150 Unit;
638. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 775/SPB/TEP086/XI/12 tanggal 01 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
639. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 776/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 02 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
640. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 779/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 03 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
641. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 796/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
642. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 800/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 10 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit;
643. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 801/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1368, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
644. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 802/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;
645. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 803/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 11 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 100 Unit;
646. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 817/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 13 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
647. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 822/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 15 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
648. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 825/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 99 Unit;
649. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 827/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 287 Unit;
650. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 826/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086 lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 300 Unit;
651. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Barang dari PT. Tele House Engineering Nomor 829/SPB/TEP086/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 sesuai kontrak Nomor N12H1369, WO Nomor TE-1012P086

Hal. 252 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Bandung kepada PT. Hariff dengan uraian Light Trap Solar Panel System sejumlah 200 Unit;

652. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Harga Pokok Produksi Light Trap dari PT. Tele House Engineering ;
653. Fotocopy salinan Akta Surat Kuasa Direksi tanggal 04 Oktober 2012 Nomor 3, Notaris IN IN INAYAT AMINTAPURA, SH antara Amsar Sheba dan Tjahjo Hariwibowo ;
654. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Kontrak Pekerjaan 008/PDP/10/2012 antara PT. Metronik Eko Pertiwi dan PT. Purna Dharma Perdana ;
655. Print Scan Surat Kuasa Nomor 2138/DIR/9/12 tanggal 10 Agustus 2012 bertempat di Bandung antara BUDI PERMANA dengan IKHSAN NUGRAHA ;
656. Print Scan Surat Pernyataan Dukungan teknis tentang Jaminan dan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis dan Keterangan Lulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor 2086/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 bertempat di Bandung, dukungan diberikan kepada PT. Andalan Mitra Persada ;
657. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 2181/MKT/10/12 tanggal 04 Oktober 2012 bertempat di Bandung, memberikan dukungan Teknis dan jaminan kepada perusahaan peserta lelang yakni : PT. Andalan Mitra Persada, PT. Metronik Eko Pertiwi, PT. Buana Agro Sejahtera, PT. Meta Agro Industri dan CV. Hanindra Karya ;
658. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor 2205/MKT/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Bandung Kepada Ir. WB. Didit Hanindipto ;
659. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor 2206/MKT/10/12 tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Bandung Kepada Ir. WB. Didit Hanindipto ;
660. Print Scan Surat Penawaran Harga Nomor 2207/MKT/9/2012 tanggal 27 September 2012 bertempat di Bandung Kepada PT. Andalan Mitra Persada Up. Ir. Yanuar ;
661. Fotocopy surat Disposisi dengan Nomor Agenda 656/Ap/12 tanggal penyelesaian 12-4-2012 "SEBAGAI BAHAN REFERENSI" ;
662. Fotocopy Surat Nomor 193a/MKT/4/12, perihal pengenalan produk Light Trap tanggal 10 April 2012 yang ditujukan kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dari PT. HARIFF DAYA TUNGGAL ENGINEERING yang ditandatangani oleh IKHSAN NUGRAHA beserta daftar harga bulan April 2012 Light Trap ;

Hal. 253 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

663. Fotocopy Catatan Hasil Pembahasan Rencana Pengadaan Light Trap di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Jakarta 25 April 2012 ;
664. Fotocopy surat dari Biogen Scientific kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Up. Bapak Direktur Perlindungan Tanaman tanggal 06 Maret 2012 ;
665. Fotocopy surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 56/KPA/SK.310/9/2012 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Light Trap Dana Kontingensi Tahun anggaran 2012 tanggal 04 September 2012, yang ditandatangani oleh UDHORO KASIH ANGGORO ;
666. Fotocopy Nota Dinas Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 5 September 2012, dan Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012 di Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan serta Daftar Absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta, 7 September 2012 ;
667. Fotocopy Nota Dinas Kepada Tim Teknis Pengadaan Light Trap dari Ketua Tim Teknis Pengadaan Light Trap, Hal Rapat Pengadaan Light Trap tanggal 7 September 2012, dan Notulen Rapat Tim Teknis Pengadaan Light Trap tanggal 10 September 2012 di Oproom Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan serta Daftar Absensi Rapat Pengadaan Light Trap Jakarta, 10 September 2012 ;
668. Foto copy surat Penugasan Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Nomor 195/Kp.340/c.5/05/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 dengan Kop Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang di tandatangani oleh Direktur Ir.ERMA BUDIYANTO, MS. beserta lampiran nama-nama yang ditugaskan ;
669. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni ICHSAN,STP dan HENDRI SUTRISNO, A.Md, perjalanan ke Riau, tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, dengan 3 (tiga) lampiran berupa foto dan Berita Acara Pemeriksaan Light Trap yang tidak ada nomornya ;
670. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang

Hal. 254 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan yakni Drs. RUSWANDI, MM., SIGIT SUBALI, BADRA EKA SAPUTRA, dan SITI HARYATI, SP, perjalanan ke Banten, tanggal pelaksanaan 27-28 Desember 2012, dengan lampiran berupa foto ;

671. Asli surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Ir. MUTIARA SINURAYA, MM., dan Ir. ETTY PURWANTI, perjalanan ke Jawa Barat, tanggal pelaksanaan 18-22 Desember 2012, beserta Berita Acara Pemeriksaan Light Trap yang tidak ada nomornya ;

672. Fotocopy surat Laporan Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari yang ditugaskan yakni Ir. DYAH MUTIAWARI, perjalanan ke Jawa Tengah, tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, beserta lampiran hasil monitoring Light Trap ;

673. Asli surat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, perihal Laporan Monitoring Bantuan Light Trap di Prov Sulawesi Selatan dari Kasubdit Pengelolaan PHT Ir. YADI RUSYADI RAKSADINATA, MM., tanggal pelaksanaan 19-22 Desember 2012, beserta Lampirannya ;

674. Asli surat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, perihal Laporan Monitoring Bantuan Light Trap di Provinsi Sulawesi Selatan dari Kasubdit Pengelolaan PHT Ir. YADI RUSYADI RAKSADINATA, MM., tanggal pelaksanaan 26-28 Desember 2012, beserta dokumentasi ;

675. 1 (satu) bundel Foto Copy Laporan Perjalan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Light Trap (Dana Kontingensi) T.A. 2012, KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN 2013 ;

676. Fotocopy surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 3/HK.310/C/1/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penanggungjawab Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 255 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677. Foto copy Surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 56/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 tentang Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ligth Trap Dana Kontingensi Tahun Anggaran 2012 ;
678. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Anggaran Nomor 76/Kpts/OT.160/1/2012 tanggal 09 Januari 2012 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta lampiran III ;
679. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5171/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penadatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta lampiran ;
680. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2528/Kpts/KP.330/7/2012 tanggal 16 Juli 2012 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III-a dan IV-a Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, beserta lampiran I dan Lampiran II ;
681. Surat berkop KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 55/KPA/SK.310/9/2012 tanggal 04 September 2012 tentang Tim Penyusun Referensi Harga Kegiatan Pengadaan Ligth Trap Dana Kontingensi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012, beserta Lampiran ;
682. Foto copy Surat berkop Lambang Negara Burung Garuda, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 114/Kpts/Kp.320/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, beserta Daftar lampiran ;

Hal. 256 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. Surat Keterangan Nomor B.1008 KC.XIV/OPS/02/2014 tanggal 14 Februari 2014 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Kantor Cabang Pasar Minggu ;
684. Fotocopy Surat Berkop PT. Paramitra Multi Prakasa Nomor 194/S/PMP/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012, Hal : Pengaduan Pelanggaran dan Mark Up Harga Pelelangan Pengadaan Bantuan Sarana Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun anggaran 2012 dari PT. Paramitra Multi Prakasa kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia ;
685. Fotocopy Surat Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2012 Nomor 81/RC.240/H/11/2012 tanggal 20 Nopember 2012, berkop Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada Menteri Pertanian RI yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal Ir. R. AZIS HIDAJAT, MM ;
686. Fotocopy Disposisi Menteri Pertanian RI Nomor Urut 795/RHS tanggal 21-11-2012 menjawab surat Nomor 81/RC.240/H/11/2012 dari Inspektorat Jenderal ;
687. Fotocopy lembar disposisi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor 025.D tanggal 18 Desember 2012, asal DJTP/Mentan, isi ringkas Rahasia ;
688. Fotocopy kartu disposisi Meneteri Pertanian Nomor Urut 843/ RHS, tanggal 14 Desember 2012 ;
689. Fotocopy Nota Dinas Nomor 658/RC.230/C/12/2012 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan kepada Menteri Pertanian Hal Laporan Penyelesaian Hasil Audit Investigasi Pengadaan Light Trap Sifat Rahasia tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan UDHORO KASIH ANGGORO ;
690. Daftar Absensi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tanggal 10 Desember 2012 ;
691. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Hanindra Karya tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;
692. Fotocopy Surat berkop CV. Hanindra Karya Nomor 13.1.12/HK-LT.P1/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Tindak Lanjut Bedah Perhitungan HPP Light Trap, yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;

Hal. 257 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. ANDALAN MITRA PERSADA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. YANUAR ;
694. Fotocopy Lampiran addendum Paket 2 berkop PT. ANDALAN MITRA PERSADA ;
695. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Prima Sejahtera tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. AZI NURZAMAN (paket 3);
696. Fotocopy Lampiran Usulan addendum Paket 3 berkop CV. Prima Sejahtera ;
697. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. PURNA DHARMA PERDANA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh AMSAR SHEBA;
698. Fotocopy Lampiran addendum Paket 4 PT. Purna Dharma Perdana ;
699. Fotocopy surat Pernyataan berkop PT. FARSINDO DANATAMA tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Moch Yamin, HMS, SE ;
700. Lampiran Addendum Paket 5 PT. FARSINDO DANATAMA;
701. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Prima Sejahtera tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. AZI NURZAMAN (paket 6).
702. Fotocopy Lampiran Usulan addendum paket 6 berkop CV. Prima Sejahtera ;
703. Fotocopy surat Pernyataan berkop CV. Hanindra Karya tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO (paket 7) ;
704. Fotocopy Surat berkop CV. Hanindra Karya Nomor 13.7.12/HK-LT.P7/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Tindak Lanjut Bedah Perhitungan HPP Light Trap, yang ditandatangani oleh Ir. WB DIDIT HANINDIPTO ;
705. Fotocopy lembar disposisi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 6146 tanggal 26 Desember 2012 asal PPK Ditjen, isi ringkas Risalah Rapat tanggal 13 Desember 2012 ;
706. Fotocopy Nota Dinas Nomor 21/PD.120/C.5/02/2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Hal Risalah Rapat tanggal 13 Desember 2012, tanggal 21 Desember 2012

Hal. 258 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh AGUNG WRADSONGKO, SPUDNIK SUJONO K dan ERMA BUDIYANTO ;

707. Fotocopy RISALAH RAPAT Kamis tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. SPUDNIK SUDJONO K dan ERMA BUDIYANTO, MS ;

708. Fotocopy Pengertian dan Terminologi Test Report, Lulus Uji dan Sertifikasi ;

709. Fotocopy Memo dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) hal Penyampaian Dokumen Lelang tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Drs.AGUNG WRADSONGKO. MP ;

710. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Bantuan Sarana Light Trap Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Padi beserta spesifikasi Teknis ;

711. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga PT.Andalan Mitra Persada tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. YANUAR ;

712. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Prima Sejahtera tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN ;

713. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Prima Sejahtera tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani Ir. AZI NURZAMAN ;

714. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga PT. Purna Dharma Perdana tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani AMSAR SHEBA ;

715. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Hanindra Karya (Paket 1) yang ditandatangani Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO ;

716. Fotocopy Daftar Kuantitas dan Harga CV. Hanindra Karya (Paket 7) yang ditandatangani Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO ;

717. Fotocopy Hasil Evaluasi Penilaian Dokumen Teknis Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Pengamatan OPT Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012 paket 1 sampai dengan paket 7 ;

718. Laporan uji (test report) Perangkat serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek CAKRA Model TS 21 ;

719. Fotocopy Surat keterangan Nomor LAB.1/G.4/BPMA/342/9/2012 tanggal 28 September 2012 yang ditandatangani Kepala Balai Ir. EDDY TRIJONO, MM. ;

Hal. 259 dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720. Laporan uji (test report) Perangkat serangga (Light Trap) Tenaga Surya Merek : PENTATEC ;
721. Fotocopy Tanya jawab Aanwijzing Pelelangan Umum Pengadaan Light Trap Bantuan Sarana Untuk Pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Padi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA.2012 ;
722. Fotocopy Perhitungan Kemahalan Harga Pengadaan Light Trap Ditjen Tanaman Pangan TA. 2012 ;
723. Fotocopy Nota Dinas Nomor 262/TU.210/C/04/2013 dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Hal : Tanggapan atas laporan hasil audit tertentu penyaluran dan pemanfaatan Light Trap paket 1 sampai dengan paket 7 tanggal 19 April 2013 yang ditandatangani UDHORO KASIH ANGGORO ;
724. Fotocopy Surat Nomor 35/RC.240/H/04/2013 tanggal 29 April 2013, Hal Hasil Audit tujuan tertentu penyaluran dan pemanfaatan Light Trap paket 1 sampai dengan paket 7 pada Direktorat Perlindungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 2012, ditujukan kepada Menteri Pertanian dari Inspektorat Jenderal, yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal R. Azis Hidajat ;
725. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Memorandum berkop Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan dari Inspektorat Jenderal tanggal 12 April 2013, perihal Laporan Hasil Audit Tujuan tertentu Penyaluran dan Pemanfaatan Light Trap Paket 1 s/d Paket 7 yang ditandatangani oleh Inspektorat Jenderal R. AZIS HIDAJAT, beserta lampirannya ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Muhamad Ali Sodikin ;

7. Membebankan kepada Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 31 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta HakimHakim Anggota,

Hal. **260** dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.
Ttd.

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti
Ttd.

Maruli Tumpal Sirait,S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. **261** dari 261 hal. Put. Nomor 2697 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)